

Dr. Yuliatin, S.Ag., M.H.I.
Drs. Baharuddin Ahmad, M.H.I.

Editor:
Dr. Dra. Illy Yanti, M.Ag.

litrus.

HUKUM PERKAWINAN — DI INDONESIA —

Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam
Dan Undang-Undang Perkawinan





HUKUM PERKAWINAN — DI INDONESIA —

Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam
Dan Undang-Undang Perkawinan

Dr. Yuliatin, S.Ag., M.H.I.
Drs. Baharuddin Ahmad, M.H.I.

Editor:
Dr. Dra. Illy Yanti, M.Ag.

 Penerbit
litrus.

**HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
DALAM BINGKAI KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

Ditulis oleh :

Dr. Yuliatin, S.Ag, M.H.I.
Drs. Baharuddin Ahmad M.H.I.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juni 2024

Editor:
Dr. Dra. Illy Yanti, M.Ag.

Perancang sampul: Bagus Aji Saputra
Penata letak: Noufal Fahriza

ISBN : 978-623-114-963-3
xiv + 404 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Juni 2024



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, berkat rahmat dan inayah Allah SWT, penulis telah berupaya merampungkan penulisan buku yang ada pada tangan pembaca ini. Buku ini adalah revisi dari buku sebelumnya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, bagian revisi dilakukan mengingat ada peraturan yang berubah menyangkut hukum perkawinan di Indonesia, untuk melengkapi dan menyempurnakan buku sebelumnya, maka penulis berupaya untuk merevisi Dengan judul buku ***“Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”***, karena buku merupakan materi yang sangat penting dalam penyajian mata kuliah *“Hukum Perkawinan di Indonesia”* ini merupakan buku wajib bagi mahasiswa Fakultas Syariah yang mengambil mata kuliah *“Hukum Perkawinan di Indonesia”* dan *“Fiqh Munakahat”*, karena materinya disesuaikan dengan kurikulum kedua mata kuliah tersebut.

Penulisan buku ini mengacu kepada *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *Undang-Undang Perkawinan* dan *Peraturan Pelaksanaannya* serta ketentuan perkawinan yang tersusun dalam buku-buku fiqh munakahat, baik fiqh munakahat klasik maupun kontemporer, yang masih relevan dengan kondisi di Indonesia saat sekarang ini. Oleh karena itu buku ini tidak hanya dipergunakan mahasiswa Fakultas Syariah, tapi semua mahasiswa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, perguruan tinggi umum maupun agama dan masyarakat umumnya yang berminat memahami hukum perkawinan di Indonesia.

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan umat manusia. Dalam konteks Indonesia, perkawinan

tidak hanya dipandang sebagai ikatan sakral antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi yang diatur secara hukum untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang hukum perkawinan menjadi sangat penting.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum perkawinan di Indonesia, yang mencakup dua perspektif utama: Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Kedua sumber hukum ini memiliki peranan penting dalam mengatur berbagai aspek perkawinan bagi masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan, warisan, dan perwakafan. KHI dirumuskan sebagai respons terhadap kebutuhan akan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia, serta sebagai bagian dari usaha harmonisasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum nasional yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang agama. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang sah dan teratur, serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bpk. Prof. Dr. H. M. Hasbi Umar, MA. PhD mantan Dekan Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang telah bersedia memberi kata sambutannya, di mana beliau juga salah seorang Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Syariah pada UIN STS Jambi. Terima kasih disampaikan kepada Dr. Kholil Su'aib M.Ag. yang telah bersedia mengedit naskah buku ini, sehingga buku ini jauh lebih sempurna lagi. Terima kasih disampaikan juga kepada penerbit Literasi Nusantara yang telah bersedia untuk menerbitkan buku ini. Terima kasih penulis disampaikan juga kepada

semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah ikut andil dalam penyusunan buku ini, sehingga buku ini bisa sampai ke pembacanya. Semoga apa yang kita perbuat ini menjadi amal ibadah hendaknya, amin.

Sebagai karya manusia tentu penulisan buku ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangannya, baik dalam penulisan maupun penyajian materinya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon masukan demi untuk perbaikannya di masa yang akan datang. Semoga buku ini banyak manfaatnya bagi pembacanya dan mendatangkan berkahnya bagi penulis sendiri.

Jambi, Pebruari 2024

Penulis,



KATA SAMBUTAN

Prof. H. M. Hasbi Umar, MA., Ph.D.

Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN STS Jambi.

Hukum perkawinan di Indonesia secara normatif telah diamalkan dan dilaksanakan sejak Islam hadir di Indonesia. Seiring dengan perubahan zaman, hukum perkawinan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan hingga menjadi bagian hukum materil dalam tata hukum Indonesia. Hal ini adalah keinginan dari masyarakat supaya hukum perkawinan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan Indonesia yang semakin maju dan modern. Dalam kenyataan, hukum perkawinan yang selama ini dipandang sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat Islam Indonesia (*the living law*), akhirnya memiliki legitimasi yang kuat dari pemerintah dengan diundangkan dalam peraturan negara RI, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berlaku khusus untuk umat Islam di Indonesia, berdasarkan INPRES No. 1 Tahun 1991.

Buku yang ada di tangan pembaca ini diramu dari berbagai literatur dan ditambah dengan sumber lain, baik dari perundang-undangan maupun kitab/buku fiqh munakahat, baik klasik maupun kontemporer. Penulis buku ini salah seorang pakar hukum keluarga, di mana beliau sudah mengasuh mata kuliah hukum perkawinan ini sejak mata kuliah ini menjadi bagian dari kurikulum Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi. Oleh karena itu, buku ini pantas dimiliki mahasiswa

UIN, IAIN, STAIN, STAIS dan masyarakat umum yang berminat untuk menggali dan memahami hukum perkawinan di Indonesia.

Saya mengapresiasi tinggi terhadap kreativitas penulis buku ini, di mana sudah banyak karya yang beliau hasilkan, baik yang dimuatkan dalam jurnal ilmiah, buku ilmiah maupun hasil penelitian. Semoga menjadi contoh kepada dosen-dosen lainnya, sehingga mereka termotivasi untuk berkarya sesuai dengan tugas akademik yang diemban.

Terima kasih dan selamat membaca.

Jambi,

Prof. H. M. Hasbi Umar, MA., Ph. D.

Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah UIN STS Jambi.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Kata Sambutan.....	vii
Daftar Isi.....	ix

BAB I

PENDAHULUAN	1
Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya... 1	
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.	6
Landasan Hukum Perkawinan di Indonesia.	13
Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia.	15

BAB II

DASAR-DASAR HUKUM PERKAWINAN.....	19
Pengertian Perkawinan.....	19
Hukum Perkawinan.....	26
Tujuan Perkawinan.....	30
Hikmah Perkawinan.....	35

BAB III

PEMINANGAN DAN MAHAR.....	41
Peminangan dalam Perkawinan.....	41
Mahar dalam Perkawinan.....	50

BAB IV

LARANGAN PERKAWINAN	61
Mahram Muabbad	62
Mahram Muaqqat.	69

BAB V

RUKUN DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN	77
Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan Perspektif Fiqh Munakahat.	77
Syarat-syarat Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan.....	80

BAB VI

PENCATATAN PERKAWINAN	105
-----------------------------	-----

BAB VII

PENCEGAHAN, PENOLAKAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	123
Pencegahan Perkawinan.....	123
Penolakan Perkawinan.	129
Pembatalan Perkawinan.	131

BAB VIII

PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KAWIN HAMIL	141
Perjanjian Perkawinan.....	141
Kawin Hamil.	147

BAB IX

NIKAH SIRI.....	153
Pengertian Nikah Siri.....	153
Faktor-faktor Penyebab Nikah Siri.	156

Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam.....	161
Dampak Nikah Siri	164

BAB X

POLIGAMI	179
Pengertian Poligami dan Dasar Hukumnya.....	179
Alasan dan Syarat Poligami dalam Islam.....	182
Hikmah Poligami.	189
Poligami dalam Perspektif Undang-Undang di Indonesia.	190
Ketentuan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. .	201

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTERI	205
Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	205
Kewajiban Suami.	210
Kewajiban isteri.	214
Kewajiban Suami yang Berpoligami.....	218

BAB XII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN	221
Harta Bawaan.....	221
Harta Bersama.	224

BAB XIII

HADHANAH (PEMELIHARAAN DAN PENDIDIKAN ANAK)	233
Pengertian Hadhanah.....	233
Asal Usul Anak.	234
Penyangkalan Terhadap Anak.....	238
Pemeliharaan Anak.....	244
Tanggung Jawab terhadap Anak Bila Terjadi Perceraian.	249

BAB XIV

PERWALIAN	259
Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian	259
Mekanisme Pengangkatan Wali	261
Tanggung Jawab Wali.....	265

BAB XV

PUTUSNYA PERKAWINAN	269
Antisipasi Putusnya Perkawinan.....	269
Sebab-sebab dan Alasan-Alasan Perceraian.....	275
Bentuk-bentuk Perceraian	280
Hikmah Perceraian	296

BAB XVI

TATA CARA PERCERAIAN DAN AKIBAT

PUTUSNYA PERKAWINAN	299
Tata Cara Perceraian	299
Akibat Putusnya Perkawinan.....	312

BAB XVII

MASA 'IDDAH (WAKTU TUNGGU).....	323
Pengertian 'Iddah.	323
Hukum dan Dasar Hukumnya.....	324
Tujuan dan Hikmahnya.....	326
Macam-macam'Iddah.....	328
Penghitungan Masa 'Iddah.	335

BAB XVIII

RUJUK DAN TATA CARANYA.....	339
Pengertian Rujuk'	339
Hukum dan Dasar Hukumnya.....	340

Tujuan dan Hikmah Rujuk.	342
Ketentuan Rujuk dalam Undang-Undang.....	343
Tata Cara Rujuk dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.	346

BAB XIX

NIKAH BEDA AGAMA	349
Pengertian Nikah Beda Agama.	349
Nikah dengan Perempuan Ahlul Kitab.....	350
Nikah dengan Perempuan Musyrik.....	358
Nikah Beda Agama dalam Pandangan Liberalis di Indonesia.....	361
Nikah Beda Agama di Indonesia.	365

BAB XX

SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	379
Pencegahan.....	382
Pendidikan dan Perbaikan.....	383
Daftar Pustaka	389
Riwayat Hidup Penulis	399



BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, yakni suatu unifikasi, telah lama ada dan sudah diperjuangkan untuk mewujudkan baik oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah.¹

Keinginan masyarakat akan undang-undang perkawinan (UUP) dilatarbelakangi berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan atau hubungan antara suami dan isteri. Hal ini tercermin dalam tuntutan organisasi-organisasi, terutama organisasi wanita hingga sampai pembicaraannya di *Volksraad* (Dewan Rakyat). Persoalan-persoalan perkawinan ini pulalah yang membuat kaum wanita Indonesia mengadakan kongres pada tahun 1928 membahas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam, yakni perkawinan kanak-kanak, kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dan lain-lain.²

Selain faktor yang tersebut di atas, yang memicu masyarakat akan kehadiran UUP adalah hukum perkawinan yang diatur di dalam fiqh

dirasakan oleh sebagian orang sudah kehilangan kemaslahatannya atau manfaatnya. Jadi, sebagian umat Islam Indonesia menuntut pemerintah supaya diwujudkan suatu peraturan yang dapat melindungi hak-hak wanita dan anak-anak mereka.³

Setelah Indonesia merdeka pemerintah berupaya untuk mewujudkan peraturan perkawinan tersebut, hal ini telah dimulai sejak tahun 1950, di mana pemerintah RI berhasil mengeluarkan Surat Keputusan, yakni Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam.⁴

Beberapa tahun kemudian, setelah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan baru, panitia tersebut dapat menyelesaikan sebuah RUU tentang Perkawinan untuk umat Islam. Tapi RUU yang pernah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh pemerintah pada tahun 1958 tidak sempat menjadi undang-undang karena DPR pada waktu itu menjadi beku setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.⁵

Setelah itu, antara tahun 1960 dan 1963, tercatat tiga kali pertemuan yang antara lain membicarakan masalah hukum perkawinan dan perundang-undangnya, yaitu:

1. Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga yang diadakan oleh Departemen Sosial pada tahun 1960.
2. Konperensi Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) Pusat yang diselenggarakan oleh Departemen Agama pada tahun 1962.
3. Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) pada tahun 1963.⁶

³ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Kesenjangan dan Metodologis*, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 45.

⁴ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan ...* hlm. 9.

⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, ...* hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 1-2.

Dalam tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan Nomor XXVII/MPRS/1966 menyatakan dalam Pasal I ayat 3 bahwa perlu segera diadakan undang-undang tentang perkawinan.⁷

Pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua buah RUU kepada DPRGR:

1. RUU tentang Pernikahan umat Islam.
2. RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan.

Kedua RUU yang dibicarakan oleh DPRGR dalam tahun 1968 itu tidak mendapat persetujuan DPRGR, maka tidak menjadi undang-undang. Karena itu oleh pemerintah kedua RUU itu ditarik kembali.⁸

Sampai berakhirnya kekuasaan Soekarno sebagai Presiden RI yang disebut masa Orde Lama, UUP yang sangat didambakan oleh umat Islam Indonesia ternyata belum juga terujud.

Setelah Orde Lama, muncul Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Di masa Orde Baru ini, kelompok agama semakin terpuruk dan posisi mereka sebagai *underdog* dipentas politik nasional semakin nyata. Sekularisme menjadi politik rezim Orde Baru, sehingga bermunculan kebijakan sosial politik yang secara sistimatis bertujuan menyingkirkan kelompok agama dari pentas politik nasional.⁹ Menurut Liddle sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Sirozi, bahwa rezim Orde Baru menerapkan “*special policies*” atau kebijakan khusus terhadap tokoh-tokoh agama yang kritis. Aktivitas politik kelompok ini terus dikontrol, hak-hak politik mereka dikurangi dan munculnya kelompok-kelompok tandingan *conperative* rezim dengan Orde Baru.¹⁰

Sekalipun rezim Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto memerjinalkan dan hampir tidak memperhatikan ajaran hukum

⁷ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia ...* hlm. 45-46.

⁸ *Ibid.*, hlm. 46.

⁹ Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, (Yogyakarta: AK Group, 2004), hlm. 24.

¹⁰ *Ibid.*

Islam, syariat Islam hanya diamalkan oleh masing-masing individu yang beragama Islam, namun tuntutan umat Islam terhadap UUP tetap berjalan. Terutama tuntutan tersebut datang dari golongan wanita, seperti Ikatan Sarjana Wanita (ISWI) dalam simposiumnya pada tanggal 29 Januari 1972. Demikian pula Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Pebruari 1972 mendesak kepada pemerintah supaya mengajukan kembali kedua RUU tentang Perkawinan yang pernah tidak disetujui DPRGR yang lalu kepada DPR hasil Pemilihan Umum 1971.¹¹

Setelah bekerja keras pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU tentang Perkawinan yang baru, dan pada tahun 1973, tepatnya tanggal 31 Juli 1973 pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru itu kepada DPR.¹²

RUU tentang Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah Orde Baru ke DPR, oleh Hefner dan Santoso, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Sirozi disebut “*anti Islamic*”, yaitu RUU tentang Perkawinan yang sangat membatasi kewenangan Pengadilan Agama. Namun akhirnya RUU tersebut dirubah atas tekanan tokoh-tokoh agama.¹³ Menurut K. Wantjik Saleh, ketika RUU tersebut disampaikan oleh pemerintah, telah timbul kehebohan karena beberapa pasal dari RUU tersebut terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan asas-asas ajaran dan hukum Islam tentang perkawinan. Tapi, syukur alhamdulillah berkat kebijaksanaan pemerintah dan DPR serta dukungan masyarakat, pasal-pasal yang tidak dikehendaki oleh umat Islam tersebut dapat disingkirkan, sehingga menjelmalah menjadi undang-undang yang sekarang ini.¹⁴

Setelah melalui proses yang cukup lama, supaya undang-undang tersebut dapat diterima semua pihak, akhirnya pada tahun 1974,

¹¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ... hlm. 2.

¹² *Ibid.*

¹³ Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis* ... hlm. 25-26.

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ... hlm. 2-3.

tepatnya tanggal 2 Januari 1974 disahkan oleh Presiden RI dan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974).

Prof. Dr. Hazairin dalam bukunya “Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, menamakan undang-undang ini, sebagai suatu “unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.¹⁵

UU No. 1/1974 Pasal 67 menentukan:

1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Hal-hal dalam undang-undang ini memerlukan mengatur pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa UU No. 1/1974 sebenarnya sudah berlaku sejak pengundangannya pada tanggal 2 Januari 1974, hanya saja untuk pelaksanaannya secara efektif diatur oleh suatu Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat disadari karena UU No. 1/1974 ini, disamping mengatur ketentuan-ketentuan yang pokok tentang perkawinan juga banyak memuat ketentuan-ketentuan yang menghendaki pelaksanaannya.

Syukurlah, setelah UU No. 1/1974 ini berlaku satu tahun lebih, tepatnya pada tanggal 1 April 1975 diundangkanlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9/1975) guna untuk memenuhi janji Pasal 67 UU No. 1/1974.

Pasal 49 PP No. 9/1975 menyatakan:

¹⁵ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1-1974*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1986), hlm. 1.

1. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
2. Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Diciptakannya PP No. 9 /1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 ialah untuk melancarkan pelaksanaan saat mulai pelaksanaan UU No. 1/1974 secara efektif.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Istilah “kompilasi” diambil dari perkataan “*compilare*” dalam bahasa Latin yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi “*compilation*” dalam bahasa Inggris atau “*compilatie*” dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi” yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan yang tersebut terakhir.¹⁶

Ditinjau dari segi bahasa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu.¹⁷ Sedangkan kompilasi dalam pengertian hukum adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.¹⁸

Akan tetapi, dilihat dari kegiatan penyusunan kompilasi hukum Islam, yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan dimaksud diangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 10.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.¹⁹

Ide untuk melahirkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) ini timbul setelah Mahkamah Agung (MA) membina bidang justisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada UU No. 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh MA, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.²⁰

Pada tahun 1989 lahir Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama,²¹ undang ini juga mengatur tentang hukum formil,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁰ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 21.

²¹ Dengan lahirnya UU. No. 7/1989 ini menjadikan status PA sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya. Tokoh-tokoh agama yang kritis menilai undang-undang ini sebagai refleksi syariah.



BAB II

DASAR-DASAR HUKUM PERKAWINAN

Pengertian Perkawinan.

Dalam bahasa Indonesia, sebagaimana ditemui dalam beberapa kamus, di antaranya *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan 1. Perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri; nikah, 2. (sudah) beristeri atau berbini, 3. Dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.³⁹ Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan “menjalinkan kehidupan baru dengan bersuami atau isteri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh”.⁴⁰

Dalam buku fiqh ditemui dua kata untuk perkawinan atau pernikahan, yakni *al-nikah*/النكاح dan *al-ziwaj*/الزواج. Secara harfiah, *al-nikah* berarti *al-wath'u*/الوطأ, *al-dhammadmu*/الضم dan *al-jam'u*/الجمع.⁴¹ Kata *al-wath'u* berasal dari kata *wath'a* – *yath'u* – *wath'an* (– يطأ – يطاء ووطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki,

³⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 453.

⁴⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Cita Media Pres, tt), hlm. 344.

⁴¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

menaiki, menggauli dan bersetubuh, atau bersenggama.⁴² Sedangkan Amir Syarifuddin mengartikan kata nikah adalah “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد).⁴³

Kata *al-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma* – *yadhammu* – *dhamman* (ضم – يضم – ضما), secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyadarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan.⁴⁴ Sedangkan kata *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a* – *yajma'u* – *jam'an* (جمع – يجمع – جمعا) berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabung, menjumlahkan dan menyusun.⁴⁵ Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau senggama dalam istilah fiqh disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.⁴⁶

Selain kata *al-nikah* dipergunakan juga kata *al-zawaj/al-ziwaj*. Terambil dari akar kata *zaja* – *yazaju* – *zaujan* (زاج – يزاج – زوجا) yang secara harfiah berarti menghasut, menabur benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *al-zawaj/al-ziwaj* di sini ialah *al-tazwij* yang terambil dari kata *zawwaja* – *yuzawwiju* – *tazwijan* (زوّج – يزوّج – تزويجا) dalam bentuk timbangan “*fa'ala* – *yufa'ilu* – *taf'ilan* (فعل – يفعل – تفعيلا) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁴⁷ Selain itu arti dari kata nikah sering pula dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk akad nikah,⁴⁸

Pengertian nikah yang terakhir ini sering juga digunakan kata kawin atau nikah. Kata kawin, boleh jadi maksudnya adalah

⁴² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 1671-1672.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ... hlm.* 36.

⁴⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus ... hlm.* 887.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 225

⁴⁶ Summa, *Hukum Keluarga Islam ... hlm.* 43.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke III, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 7.

hubungan seksual atau coitus, sedangkan nikah mengandung arti akad perkawinan yang berdasarkan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Seperti ucapan “kawin sih sudah, tetapi nikah belum”. Kata nikah dimaksudkan pula perkawinan manusia, sedangkan kawin untuk binatang.

Pemakaian yang masyhur untuk kata “nikah” adalah tertuju pada “akad”. Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh pembuat syari’at. Di dalam al-Quran pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan.⁴⁹

Sedangkan arti perkataan “nikah” dari segi terminologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama fiqh di dalam buku-buku fiqhnya, ditemukan beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan rumusan tersebut disebabkan perbedaan pandangan para ulama di dalam memahami perkataan nikah tersebut, antara lain:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او

تزويج

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.

Definisi nikah di atas, dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah. Para ulama di kalangan Syafi’iyah ini melihat kepada hakikat dari akad nikah itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul. Sedangkan sebelum akad nikah tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.⁵¹

Selanjutnya, Amir Syarifuddin menjelaskan, bahwa difinisi tersebut mengandung maksud sebagai berikut:

⁴⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 12.

⁵⁰ Ibnu Hazmin, *al- Mahaaly*, Jilid III, (Mesir: Mathba’ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970), hlm. 206.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal.37.

- **Pertama:** penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- **Kedua:** penggunaan ungkapan; يتضمن اباحة الوطاء Artinya: yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.
- **Ketiga:** menggunakan kata بلفظ انكاح او تزويج Artinya: menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja, mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena awal Islam di samping akad nikah ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “tassari”.⁵²

Menurut hemat penulis, definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sebagaimana definisi yang dikemukakan di atas sangat kaku dan sempit, sebab nikah didefinisikan hanya sebagai perjanjian legalisasi hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda yang pada asalnya terlarang. Seolah-olah hakikat perkawinan itu hanya melampias nafsu syahwat saja, upaya penghindaran diri dari dosa akibat perzinaan, atau pelegalisasian hubungan antara pria dan

⁵² *Ibid.*, hal. 38.

wanita saja. Sedikit pun tidak tersirat dalam definisi tersebut suatu yang karenanya membuat arti perkawinan lebih mulia dibandingkan sebagai pelemptasan kebutuhan biologis semata.

Dalam kaitan untuk menghilangkan image masyarakat tentang arti nikah, sekaligus menempatkan perkawinan sebagai suatu yang mempunyai kedudukan yang mulia, maka ulama kontemporer berupaya menjelaskan dan meluaskan arti nikah, memberikan gambaran yang komprehensif bila dibandingkan dengan definisi nikah yang sebelumnya.

Di antaranya dikemukakan oleh Muhammad Abu Ishrah, sebagaimana yang dikutip oleh Tim Penulis Buku *Ilmu Fiqh II* Departemen Agama RI sebagai berikut:

عقد يفيد حلّ العشرة بين الرجل والمرأة
وتعاونهما ويحد مال كليهما من حقوق
وما عليه من واجبات.

*Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.*⁵³

Kalau diperhatikan rumusan definisi tersebut juga mengandung definisi yang pertama, yaitu kebolehan hubungan seksual, juga menisyratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum, aspek *ta'awun* (tolong menolong). Akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya.

Dari definisi terakhir itu, tampak bahwa esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.

⁵³ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985), II : 37.

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan galidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.

Dari uraian tentang pengertian perkawinan di atas, dapat ditegaskan sebagai berikut: Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan fungsi tugasnya, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.

Pengertian perkawinan yang dikemukakan ulama mutaakhirin di atas, selaras dengan pengertian yang dikemukakan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan (UUP), yang berbunyi sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa hal dari rumusan Pasal 1 UUP di atas yang patut untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

- **Pertama:** digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh sebagian Negara Barat, termasuk Perancis juga sudah mengesahkan perkawinan sejenis.
- Dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang

dilakukan oleh seorang pria dengan sesama pria (*gay*) atau antara seorang perempuan dengan seorang perempuan (*lesbian*) sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak diakui di Indonesia. Anak kalimat “antara seorang pria dengan seorang wanita” dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, atau “*‘aqdun bayn al-rajul wa al-mar’ah*” dalam undang-undang perkawinan lainnya, secara eksplisit menegaskan penafian kemungkinan ada perkawinan antara dua orang yang sama jenis.⁵⁴ Begitu pentingnya perihal keharusan berbeda jenis kelamin dalam suatu perkawinan itu, sampai-sampai mendiang Paus Yohanes Paulus II (1920-2005), yang bernama asli Kartol Wojtila itu pada tahun 2004 sebelum kematiannya kembali mengutuk perkawinan sesama jenis.⁵⁵

- **Kedua:** digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- **Ketiga:** dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu “membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal”, maksudnya menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* atau perkawinan kontrak dan perkawinan *tahlil*.
- **Keempat:** disebutkannya “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari petunjuk atau panduan hukum Islam. Pencantuman kata-kata: “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah sebagai bukti, bahwa hukum Islam menjadi pedoman di dalam

⁵⁴ Summa, *Hukum Keluarga Muslim ...* hlm. 52

⁵⁵ *Ibid.*

pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Untuk itu, kata Summa, kita bangsa Indonesia sudah pada tempatnya berterima kasih kepada para penyusun Undang-Undang Perkawinan.⁵⁶

Di samping definisi yang dikemukakan oleh UUP, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti dari pada definisi yang dikemukakan di dalam UUP tersebut, namun sifatnya menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2 KHI).

Ungkapan: “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan UUP yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan UUP. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama atau sakral dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Hukum Perkawinan.

Hukum asal pernikahan, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan perbedaan penafsiran terhadap ayat tentang nikah. Di antara mereka, seperti Imam Abu Daud Adz-Dzahiri berpendapat bahwa, nikah itu asal hukumnya *wajib*. Adapun Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *mubah*.⁵⁷

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan, sebagaimana yang dikutip oleh Ghazali:

Segolongan fuqaha, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

⁵⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan ...* hlm. 14.

Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian orang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.⁵⁸

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah? Ayat tersebut di antaranya adalah:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ.....

...Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat ...

Di antara hadits yang berkenaan dengan nikah ini adalah:

تَنَاجَوْا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمُ ...

Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lalu. ...

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. *Qiyas* seperti inilah yang disebut *qiyas* mursal, yakni suatu *qiyas* yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari *qiyas* tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya haram, makruh, sunnat (mandub) atau adakalanya mubah.⁵⁹

⁵⁸ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 16.

⁵⁹ Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah*, (Mesir: Dar al-Irsyad, tt.), Jilid ke 7, hlm. 4.

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia lebih dekat dan lebih banyak mengamalkan pandangan ulama Syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat Imam Mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Quran maupun al-sunnah, Islam sangat menganjurkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.⁶⁰

1. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan itupun wajib, sesuai dengan qaedah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبَ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu hukumnya wajib”.

Qaedah lain menyebutkan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ.

“Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju”.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan ma'siyat.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, ..., hlm. 59-62.

2. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnat.
Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melansungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran al-Quran seperti tersebut dalam surat al-Nur ayat 32 dan hadits Nabi SAW. Baik al-Quran maupun hadits Nabi SAW tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qarinah-qarinah yang ada,
3. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram.
Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melansungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.....

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, ...

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menterlantarkan orang lain, masalahnya wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh.
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina, sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak



BAB III

PEMINANGAN DAN MAHAR

Peminangan dalam Perkawinan.

Pengertian Peminangan.

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”. Secara etimologis, meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain)”.⁷⁰ Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.⁷¹ Atau, “Seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat”.⁷² Wahbah al-Zuhaily memberi pengertian *khitbah* atau peminangan adalah “keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang sudah jelas atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya”.⁷³ Pasal 1 huruf a KHI memberi pengertian peminangan sebagai berikut:

⁷⁰ Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 556.

⁷¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 73.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid 2, hlm. 20.

⁷³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984), Juzu' VII, hlm. 10.

Peminangan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Jadi, khitbah merupakan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita. Definisi peminangan di atas juga memberi isyarat, bahwa yang melakukan peminangan atau pelamaran pada umumnya datang dari pihak laki-laki, sedangkan pelamaran yang datang dari pihak perempuan tidak lazim terjadi, kecuali pada sistem kekeluargaan dari pihak ibu, seperti di Minangkabau yang berlaku adat meminang dari pihak wanita kepada pihak laki-laki.⁷⁴ Tapi, untuk masa sekarang peminangan dapat saja dilakukan oleh pihak perempuan atau keluarganya terhadap keluarga laki-laki. Hal ini disebabkan semakin banyaknya jumlah wanita. Peminangan ini juga memberi kesempatan kepada kedua calon suami isteri untuk saling kenal mengenal. Malah Rasulullah menganjurkan kepada calon suami untuk melihat calon isterinya ketika meminang sebelum ada kata pasti sebagai calon isterinya.

Seorang laki-laki yang akan memilih pasangannya sebaiknya mempedomani hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan 4 (empat) kriteria calon isteri. Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِنَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق
عليه.

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu". (Muttafaq 'alaih)

⁷⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 69.

Berdasarkan hadits tersebut Nabi SAW. menganjurkan supaya seorang laki-laki mengutamakan memilih yang menjadi jodohnya itu adalah yang beragama. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercayai (Pasal 11 KHI). Demikian pula, peminangan dapat dilakukan dengan terang-terangan atau dengan sindiran.

Melihat Calon Isteri.

Ada pepatah mengatakan, *siapa tak kenal, maka tak sayang*. Bagaimana mungkin seseorang akan mengasihi yang lainnya bila jumpa dan kenal pun tidak. Oleh karena itu melihat dan mengenal lebih dekat lagi calon isteri dan sebaliknya sangat penting, demi untuk kelangsungan hidup rumah tangga yang akan dibina oleh suami isteri.

Oleh sebab itu, mereka yang hendak menempuh kehidupan perkawinan lebih baik mengetahui identitas calon pendamping hidupnya secara komprehensif, baik pekerjaan, pendidikan, nasab, dan yang lebih penting lagi adalah akhlak dan agama calon. Semua ini dilakukan untuk bahan pertimbangan bagi yang bersangkutan sebelum memutuskan untuk hidup bersama.⁷⁵ Untuk keperluan tersebut agama Islam memberikan kesempatan melihat calon isteri, sebagaimana hadits Nabi SAW. berikut ini:

عَنْ الْمُغِيرَةَ ابْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا قَالَ:
لَا، قَالَ: أَنْظَرِ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا. رواه النسائي
وابن ماجه والترمذی.

Dari Mughirah bin Syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: Sudahkah engkau lihat

⁷⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, ... hlm. 43.

dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.

Dalam hadits lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجَالٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً (أَيَّ أَرَادَ ذَلِكَ): أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ: لَا، إِذْهَبْ
فَأَنْظُرْ إِلَيْهَا. رواه مسلم.

Dari Abu Hurairah Nabi SAW. bersabda kepada seseorang yang akan mengawini seorang wanita, “Sudahkah engkau melihat wanita itu?” Dia berkata: ‘Belum.’ Kemudian Nabi memerintahkan, “Pergi dan lihatlah dia.” (H.R. Muslim)

Adapun tempat-tempat yang diperbolehkan untuk dilihat oleh calon suami, menurut jumbuh ulama adalah wajah dan telapak tangan. Menurut mereka, kedua anggota badan tersebut dianggap mewakili seluruh anggota badan. Wajah mewakili kecantikan si wanita, sedangkan tangan mewakili kondisi kesuburan anggota yang lainnya. Sebagian ulama memperbolehkan melihat sampai pada liku-liku kewanitaan. Jadi, seluruh anggota tubuh. Hal ini dilakukan untuk cepat mengantarkan mereka kejenjang perkawinan.⁷⁶

Di antara ulama yang membolehkan melihat wajah dan dua telapak tangan calon isteri ketika meminang adalah Imam Malik. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud Azh-Zhahiry) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi, melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.⁷⁷

Kalau sekiranya, calon suami merasa sangsi terhadap organ tubuh calon isterinya yang lain, maka ia boleh mengirim utusan seorang perempuan yang dapat dipercayai untuk melihat bagian yang

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

⁷⁷ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 75.

masih diragui oleh calon suami tersebut. Perempuan yang mendapat amanah untuk melihat organ tubuh calon isteri dari laki-laki ini, harus berkata sejujur-jujurnya tentang keadaan perempuan yang dilihatnya itu, sehingga jangan sampai pihak calon suami tertipu.

Mayoritas ulama fiqh hanya membolehkan melihat muka dan dua telapak tangan, karena berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat al-Nur ayat 31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...

Dalam ayat di atas terdapat kalimat “perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”, adalah muka dan dua telapak tangan. Di samping itu juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan dua telapak tangan pada waktu berhaji.⁷⁸ Fuqaha yang melarang melihat calon isteri, mereka berpegang kepada aturan pokok, yaitu larangan melihat orang-orang wanita.⁷⁹

Memperhatikan hadits-hadits di atas seolah-olah yang memiliki hak untuk melihat calon pasangan hidupnya hanyalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya menunggu dan diposisikan sebagai objek pilihan. Menurut Amiur Nuruddin ada pemikiran yang bias jender atau setidaknya ada pemikiran yang tidak memihak pada perempuan. Hal ini bisa dikembalikan pada teori besar fikih munakahat Islam yang sangat patriarkhi.⁸⁰ Menurut Amiur Nuruddin, kendati secara zahir, *khatab* (tunjukan) hadits tersebut tertuju kepada

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 76.

⁷⁹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nahayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz 2, hlm 3.

⁸⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 84.

laki-laki tetapi substansinya menuntut agar wanita juga melakukan hal yang sama.⁸¹ Menurut hemat penulis, hal ini berlaku *mafhum mukhallafah*, di mana ayat tersebut ditujukan kepada laki-laki, tapi juga berlaku bagi perempuan. Berarti perempuan juga mempunyai hak untuk melihat calon suaminya.

Yusuf Qardhawi menyatakan, jika pria diharuskan menyelidiki calon isterinya, wanita dan keluarganya pun hendaknya melakukan hal yang sama.⁸² Calon mempelai wanita dan keluarganya juga harus melihat bagaimana akhlak, ketakwaan dan hubungannya dengan Tuhan dan manusia. Demikian juga halnya, bentuk fisik calon mempelai pria juga harus diperhatikan dengan baik, ketampanannya, dan tubuhnya.⁸³

Syarat Peminangan.

Pasal 12 KHI mengatur tentang syarat-syarat untuk meminang seorang wanita. Pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahannya. Bila dirinci yang menjadi syarat untuk meminang seorang wanita adalah sebagai berikut:

1. Wanita yang dipinang tidak isteri orang.
2. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain. Hal ini mengingat hadits Rasulullah SAW.

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ
الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ.

Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya. (Muttafaq 'alaih)

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 85.

⁸² Yusuf Qardhawi, *Bicara Soal Wanita*, (Bandung: Arasy, 2003), hlm. 67.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 68.

3. Wanita yang dipinang tidak dalam masa *iddah raj'i*. Perempuan yang menjalani masa *iddah raj'i*, suaminya adalah yang berhak merujukinya.
4. Wanita dalam masa *iddah* suaminya wafat, hanya boleh dipinang dengan sindiran (*kinayah*).
5. Wanita dalam masa *iddah bain sughra* boleh juga bekas suaminya.
6. Wanita dalam masa *iddah bain kubra* boleh dipinang bekas suaminya, setelah kawin dengan laki-laki lain, di-*dukhul* dan dicerai. ⁸⁴

Apabila peminangan sudah dilangsungkan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, maka belum berakibat hukum antara mereka berdua. KHI Pasal 13 menegaskan, “(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.”

Hikmah Disyari'atkan Peminangan.

Akad nikah merupakan prosesi yang amat agung dan sakral dalam Islam. Karena dengan akad nikah ini menjadikan halalnya hubungan keduanya, di mana sebelumnya diharamkan oleh syara'. Dengan dilakukan peminangan, maka calon suami dan isteri akan saling kenal mengenal untuk mendorong mereka ke jenjang pernikahan.

Pertunangan.

Baik KHI maupun UUP tidak mengatur tentang pertunangan ini. Pertunangan ini dikenal dalam hukum adat dan merupakan kelanjutan setelah terjadi peminangan. Apabila peminangan sudah dilakukan dan akad nikah tidak segera dalangsungkan, mungkin menunggu beberapa bulan atau tahun berikutnya, maka masa menjelang akad nikah tersebut disebut pertunangan.

⁸⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ..., hlm. 65.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan di dalam bukunya istilah tunangan dan bukan peminangan. Menurutnya keadaan tunangan ini ada, apabila telah ada persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini tentunya didahului dengan suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁸⁵

Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tidak hanya mengenal hukum Islam, tapi juga mengenal hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yakni hukum adat. Dalam hukum adat dikenal adanya perkawinan pinangan (*aanzoekhuwelijk*), yaitu suatu perkawinan yang didahului dengan adanya pertunangan dan adanya lamaran (pinangan) sebelum bertunangan tersebut. Menurut hukum adat bahwa suatu persetujuan untuk bertunangan baru mengikat apabila kedua pihak yang bersangkutan mempertukarkan tanda (*zichtbaar teken*) sebagai bukti adanya persetujuan untuk itu. Dengan adanya pertukaran tanda itu terjadilah peristiwa pertunangan, yang merupakan suatu peristiwa hukum.⁸⁶

Meskipun telah terjadi pertunangan, kedua belah pihak belum halal untuk bergaul terlalu dekat, bahkan bersalaman saja diharamkan oleh Allah, apalagi berpelukan dan berdua-dua tanpa ada yang mengawasinya. Pada dasarnya, pertunangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara dua pihak, sehingga ketika menikah, mereka tidak merasa tertipu, dan rumah tangganya menjadi tenteram, damai, dan abadi sampai ke liang lahat.⁸⁷

Namun demikian, ada anggapan yang keliru dalam kehidupan sosial masyarakat tertentu saat ini bahwa apabila seorang laki-laki sudah bertunangan dengan seorang wanita seakan-akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami isteri sehingga

⁸⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1960), hlm. 31.

⁸⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam ...* hlm. 87.

⁸⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga, ...* hlm. 74.

boleh-boleh saja berdua-duaan. Masyarakat yang mempunyai anggapan demikian dapat disebut nilai-nilai moral keagamaannya sudah luntur karena tidak tertutup kemungkinan kepada mereka akan melakukan perbuatan perzinaan.⁸⁸

Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban antara calon suami dan calon isteri, agama belum mengaturnya. Pemberian yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain sama dengan pemberian biasa, tidak ada ikatan, dan tidak wajib dikembalikan pemberian itu seandainya pertunangan diputuskan. Pertunangan adalah semacam perjanjian biasa, karena itu membatalkan pertunangan sama hukumnya dengan membatalkan perjanjian biasa.⁸⁹

Dalam hal pemutusan pertunangan ini yang adil ialah bila ditinjau dari segi “siapa pihak yang dirugikan”. Jika pihak yang memutuskan pertunangan itu adalah pihak yang pernah memberi, berarti dengan pemutusan pertunangan atas kehendaknya itu, ia merelakan semua yang pernah diberikannya kepada pihak yang lain. Sebaliknya jika yang memutuskan pertunangan itu pihak yang pernah menerima, tentu saja pemutusan pertunangan itu merugikan pihak yang pernah memberi, karena itu pihak yang pernah memberi berhak menuntut kepada pihak menerima pengembalian yang pernah diberikannya itu. Dasarnya ialah pihak yang pernah memberikan sesuatu kepada pihak yang menerima, karena adanya ikatan pertunangan yang menuju ke gerbang perkawinan. Ia tidak akan memberikan sesuatu kepada pihak yang lain, seandainya tidak ada harapan terjadinya perkawinan itu.⁹⁰ Malah menurut sebagian adat yang berlaku di daerah tertentu, pihak yang menerima pemberian (biasanya pihak perempuan) yang membatalkan pertunangan, berkewajiban untuk mengembalikan pemberian tersebut sebanyak dua kali lipat dari yang diterimanya.

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 11.

⁸⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 35.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 36.



BAB IV

LARANGAN PERKAWINAN

Salah satu syarat calon mempelai yang akan melakukan perkawinan, yang diatur di dalam buku fiqh adalah kebolehan keduanya untuk menikah. Maksudnya antara keduanya tidak ada larangan sebagai penghalang untuk melakukan perkawinan, baik larangan syara' maupun larangan Undang-undang.

Ketentuan dalam fiqh ini diatur kembali di dalam UU. No. 1/1974 Pasal 8 dan 9. Sedangkan KHI mengaturnya dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44.

Jadi, berkenaan dengan larangan perkawinan yang termuat di dalam fiqh, UUP dan KHI tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fiqh. Hal ini disebabkan karena masalah larangan perkawinan ini adalah masalah normatif yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang *take for granted*.¹⁰⁴

Sehubungan dengan larangan nikah dengan orang-orang tertentu ini, maka dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut asas selektivitas. Maksudnya dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam ...* hlm.153

¹⁰⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 34.

Untuk lebih mudah memahami tentang yang dilarang dinikahi, baik menurut UU. No. 1/1974 maupun menurut KHI, penulis mengikuti sistematika fiqh. Fiqh atau hukum Islam juga mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fiqh disebut dengan *mahram* (orang yang haram dinikahi). Di kalangan masyarakat istilah ini sering disebut dengan istilah *muhrim* sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. *Muhrim* kalaupun kata ini ingin digunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan isterinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam iddah talak *raji*. Di samping itu, *muhrim* itu juga digunakan untuk menyebut orang yang sedang *ihram*.¹⁰⁶

Larangan nikah (mahram) ini dibagi dua macam. Pertama *mahram muabbad* (larangan untuk selamanya), dan kedua *mahram muaqqat* (larangan untuk sementara waktu).

Mahram Muabbad

Mahram Muabbad (larangan untuk selamanya) terdiri dari empat kelompok.

Haram dinikahi karena hubungan nasab (*al-muharramat min al-nasab*).

Larangan karena hubungan nasab ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan;

¹⁰⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, tt.), Jilid 3, hlm. 1049.



BAB V

RUKUN DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan Perspektif Fiqh Munakahat.

Perkawinan merupakan hubungan hukum yang sangat istimewa, karena ia dapat menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman, serta kasih sayang dengan cara diridhai Allah SWT. Di samping itu, perkawinan mempunyai dua aspek, yaitu aspek biologis dan afeksional. Aspek biologis adalah kebutuhan manusia untuk mendapat keturunan, sedangkan aspek afeksional adalah kebutuhan manusia pada ketenangan dan ketenteraman berdasarkan kasih sayang.¹¹⁵ Menurut istilah Shahrur perkawinan itu terdapat dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual (*mihwar al-‘alaqah al-jinsiyyah*). Kedua adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat (*mihwar al-‘alaqah al-insaniyyah al-ijtima’iyyah*).¹¹⁶

¹¹⁵ Saifullah, *Perkawinan Antar Agama: Tinjauan Hukum dan Psikologi*, dalam *Mimbar Hukum* No. 32 Tahun VIII, (Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPER, 1997), hlm. 50.

¹¹⁶ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron

Para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer sepakat menetapkan adanya rukun dalam perkawinan. Namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan salah satu rukun dari perkawinan tersebut. Ulama Malikiyah umpamanya, mereka menetapkan rukun perkawinan itu ada lima, yakni wali, mahar, calon suami, calon isteri dan shigat.¹¹⁷ Ulama Syafiyah menetapkan rukun perkawinan juga lima, tapi tidak termasuk mahar, yang menjadi rukun perkawinan menurut mereka adalah: calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan shigat.¹¹⁸ Sedangkan Abdurrahman al-Jaziry di dalam bukunya menyimpulkan, bahwa yang termasuk rukun perkawinan adalah *al-ijab* dan *al-qabul*, di mana tidak akan ada nikah tanpa keduanya.¹¹⁹ Sayyid Sabiq juga menyimpulkan, bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul*.¹²⁰ Sedangkan yang lainnya termasuk ke dalam syarat perkawinan. Jelaslah bahwa para ulama berbeda pendapat tentang rukun perkawinan. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan rukun perkawinan, maka KHI mengatur rukun perkawinan dalam Pasal 14 berbunyi sebagai berikut,¹²¹ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. *Ijab* dan *qabul*.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun perkawinan. Jadi masing-masing rukun memiliki syarat-syarat

Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 434-435

¹¹⁷ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ... hlm. 12.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, ... hlm. 29.*

¹²¹ UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 tidak mengatur tentang rukun perkawinan, hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan saja. Pada hal rukun perkawinan sangat penting sekali, karena tanpa rukun perkawinan, tentu saja perkawinan tersebut tidak akan dapat dilangsungkan.

tertentu. Kelima rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh di dalam buku-buku fiqh, adalah sebagai berikut:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam;
 - b. Laki-laki;
 - c. Jelas orangnya;
 - d. Dapat memberikan persetujuan, dan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;
 - b. Perempuan;
 - c. Jelas orangnya;
 - d. Dapat dimintai persetujuan, dan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki;
 - b. Dewasa;
 - c. Mempunyai hak perwalian, dan
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Dua orang saksi, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki;
 - b. Hadir dalam *ijab* dan *qabul*;
 - c. Dapat mengerti maksud aqad;
 - d. Islam, dan
 - e. Dewasa.
5. *Ijab* dan *qabul*, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon suami;
 - c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
 - d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;

- e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
- f. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau *umrah*, dan
- g. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹²²

Syarat-syarat Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan menurut ulama fiqh tersebut di atas, dilengkapi pula dengan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia. Di antara syarat-syarat yang diatur dalam fiqh, berdasarkan analisis perundang-undangan ternyata bertentangan dengan syarat-syarat yang diatur dalam UUP, dengan demikian, karena mengingat masalahnya, maka syarat tersebut tidak berlaku lagi sebagai syarat perkawinan.

Menurut ketentuan undang-undang, bahwa syarat-syarat perkawinan itu terdiri dari syarat materiil dan syarat administratif atau disebut juga dengan syarat formiil.¹²³ Masing-masing rukun perkawinan dilengkapi pula dengan beberapa syarat materiil sebagai berikut:

Calon Suami dan Isteri

Menurut hemat penulis, berdasarkan ketentuan UUP, baik menurut UU. No. 1/1974, PP. No. 9/1975 dan KHI, maka yang menjadi syarat bagi calon suami dan isteri adalah sebagai berikut:

¹²² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam... hlm.* 62. Lihat Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 71. Lihat Baharuddin Ahmad dan Fauzi Muhammad, *Nikah Beda Agama Analisis Perundang-Undangan dan Fatwa MUI*, Cet. ke I, (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 33-34.

¹²³ Menurut Asmin, syarat-syarat perkawinan itu dibagi dua, yakni: Syarat materiil dan syarat formil. Syarat-syarat materiil yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai. Sedangkan syarat formiil menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Lihat Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau dari UUP No. 1/1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hlm 22.

1. Beragama Islam

Syarat tersebut dapat dipahami dari Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1/1974, pasal tersebut berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ini dan pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan ajaran Islam, seperti “Perkawinan didasarkan (pada) Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1), Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar agama” (Pasal 29), dan sebagainya menunjukkan bahwa agama diberi peranan yang besar dalam mengatur hidup dan kehidupan keluarga.¹²⁴

Demikian pula halnya dengan perkawinan yang berlaku di Indonesia, tetap mengacu kepada agama yang dianut oleh warga Indonesia. Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing penganutnya.

Ahmad Sukarja dalam salah satu tulisannya menjelaskan bahwa UUP yang dibentuk atas dasar UUD 1945 itu menempatkan agama sebagai penentu sahnyanya suatu perkawinan. Berdasarkan ketentuan sahnyanya perkawinan atas dasar agama, perkawinan yang dianut di Indonesia adalah *religious marriage* yaitu perkawinan berdasarkan agama. Ketentuan ini mengakhiri berlakunya *civil*

¹²⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 24.

marriage (perkawinan perdata), suatu perkawinan yang sekuler yang dirumuskan dalam Pasal 26 KUHP (BW) yang menyatakan “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”.¹²⁵

Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.¹²⁶

Hazairin di dalam bukunya berkesimpulan, bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.¹²⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UUP ini, peranan agama sangat menentukan untuk keabsahan suatu perkawinan. Malah menurut Amir Syarifuddin, Guru Besar Hukum Islam dari IAIN Imam Bonjol Padang, mengatakan “telah memenuhi ketentuan umum dengan tidak bertentangan hukum nasional dengan hukum agama”.¹²⁸ Ideal atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada standard yang digunakan masyarakat. Secara garis besar, pada waktu ini ada dua standard besar yang digunakan oleh masyarakat dalam menata hidup mereka. Pertama adalah

¹²⁵ Ahmad Sukarja, *Keberlakuan Hukum Agama dan Tata Hukum Indonesia*, dalam Cik Hasan Basri, (ed), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1988), hlm. 33.

¹²⁶ Hilman Hadikusomo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 26.

¹²⁷ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan* hlm.2.

¹²⁸ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 31

humanisme dan kedua adalah agama.¹²⁹ Pada yang pertama, segala nilai dikembalikan kepada manusia yang berdaulat penuh atas dirinya, dan pada yang kedua, dikembalikan kepada Allah sebagai Pencipta manusia yang mengatur tentang tata kehidupan manusia.¹³⁰

Menurut Rifyal Ka'bah salah seorang Hakim Agung RI, perkawinan yang ideal bagi masyarakat Indonesia saat ini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Inilah standard yang dipilih oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³¹

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas serta tanggapan dari para pakarnya, maka menurut hemat penulis, calon suami dan isteri disyaratkan beragama Islam, sekalipun ketentuan ini tidak ditemukan pada bab yang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan.

Bila diperhatikan ketentuan dalam KHI, maka KHI lebih tegas lagi menentukan, bahwa bagi umat Islam perkawinan yang sah itu adalah bila dilakukan secara hukum Islam. Pasal 4 KHI menegaskan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Anjuran Rasulullah SAW. supaya memilih yang beragama (Islam), seharusnya menjadi prioritas pilihan utama dari yang lainnya, hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلعم قال
تنكح المرأة لاربعة لاملها ولنسبها ولجمالها
ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه)

¹²⁹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 51.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 52.

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: “Wanita dikawini karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu”. (Muttafaq ‘Alaih).

Selain Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1/1974, KHI juga mengatur larangan kawin dengan non Islam, hal ini diatur dalam Pasal 40 dan 44. Pasal 40 KHI berbunyi:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sedangkan Pasal 44 menyatakan: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Jadi KHI melalui Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 menentukan bahwa seorang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun wanitanya dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang bukan beragama Islam.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 telah menfatwakan, bahwa haram hukumnya nikah dengan yang bukan beragama Islam. Fatwa keharaman kawin dengan non-Islam ini kembali ditetapkan pada tahun 2005. Pertimbangan kedua fatwa ini adalah memperhatikan perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan keresahan dan membingungkan masyarakat serta membawa mafsadah bagi Islam itu sendiri. Berdasarkan suatu qaedah, maka mencegah umat Islam nikah dengan non-Islam itu lebih baik dan lebih utama dilakukan. Bunyi qaedah tersebut adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1/1974, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI dan fatwa MUI tahun 1980 dan 2005, maka penulis berkesimpulan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah calon suami dan isteri disyaratkan beragama Islam.

2. Persetujuan kedua calon mempelai

Persetujuan kedua calon mempelai merupakan salah satu syarat untuk melangsung perkawinan, hal ini ditentukan di dalam Pasal 6 ayat (1) UUP jo Pasal 16 ayat (1) KHI, yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ini sangat penting artinya bagi suami dan isteri. Karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan isteri hidup bersama selama mungkin, maka sudah selayaknya, bahwa syarat penting untuk melangsungkan perkawinan adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak,¹³² tanpa ada paksaan dari pihak manapun.¹³³

Pasal 6 ayat (1) UU. No. 1/1974 mengandung prinsip kebebasan kemauan yang sangat baik. Buat umat Islam ketentuan tersebut sekali-kali tidak bertentangan dengan al-Quran, sesungguhnya mungkin bertentangan dengan hukum fiqh mazhab Syafi'i yang dianut.¹³⁴

Menurut Ahmad Rafiq, persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*). Karena persetujuan

¹³² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), hlm. 40.

¹³³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 41. Lihat J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, tt), hlm. 41.

¹³⁴ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan ...* hlm. 16.

tidak mungkin – atau setidaknya-tidaknyanya – sulit dilakukan apabila masing-masing calon tidak mengenal atau mengetahuinya. Dalam tahap awal, persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita, dan pada tahap akhir dilakukan petugas atau Pegawai Pencatat, sebelum akad nikah dilangsungkan.¹³⁵

Di kalangan ulama fiqh berbeda pendapat tentang persetujuan wanita yang akan dinikahkan. Imam Malik, Syafi'i dan Ibnu Abi Laila, berpendapat bahwa gadis dewasa harus diminta persetujuannya. Demikian pula wanita-wanita janda yang sudah dewasa harus diminta persetujuannya.¹³⁶

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami, bahwa terhadap anak wanita yang belum dewasa dapat dinikahkan secara paksa oleh walinya tanpa izin dari anak wanita tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak gadis yang belum dewasa hanya boleh dikawinkan oleh kakek atau ayahnya saja.¹³⁷

Menurut sebagian pakar hukum di Indonesia tentang Pasal 6 ayat (1) UU. No. 1/1974 jo Pasal 16 ayat (1) KHI, di mana orang tua/wali tidak boleh memaksa anak untuk melakukan perkawinan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya, atau belum bersedia untuk kawin.¹³⁸ Apalagi untuk masyarakat yang sudah maju tidak pantas lagi kawin dipaksa, oleh karenanya adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.¹³⁹ Dengan adanya ketentuan tersebut, kiranya dapat dihindari praktek “kawin paksa” yang dahulu banyak terjadi.¹⁴⁰

Syarat perkawinan yang diatur dalam UUP dan KHI ini selaras dengan bunyi hadits Rasulullah SAW berikut:

¹³⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 74.

¹³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan A. Zaitun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), Jilid III, hlm. 9.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

¹³⁸ Hilman Hadikusomo, *Hukum Perkawinan Indonesia* ... hlm. 45.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ... hlm. 25.

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر
تستأذن واذنها سكوتها. رواه مسلم

Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan kepada gadis (perawan) diminta persetujuannya, jika diminta (gadis itu) diam. H. R. Muslim.

Hadits lain diriwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر
حتى تستأذن قالوا يارسول الله وكيف اذنها
قال ان تسكت. متفق عليه

Tidak boleh dinikahkan seorang janda hingga diminta persetujuannya, demikian juga tidak dapat dinikahkan gadis, sebelum dimintai izin. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah SAW, bagaimana izinnya? Beliau menjawab: “Apabila ia diam”. (Muttafaq ‘Alaih).

Secara rinci bentuk persetujuan dari wanita yang dimintai persetujuannya, dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) KHI: “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) menanyakan kepada mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KHI:

- a. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- b. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

- c. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Menurut Yahya Harahap, ketentuan Pasal 16 dan 17 KHI merupakan penekanan terutama diberikan kepada calon mempelai wanita untuk melakukan penolakan. Dengan demikian “*birrul walidain*” tidak boleh dipakai sebagai dasar bagi orang tua untuk melaksanakan perkawinan putrinya. Dengan kata lain bahwa kedua pasal ini tidak diperbolehkan “kawin paksa”.¹⁴¹

Ketentuan di atas dapat juga dipahami sebagai *antithesis* terhadap sementara anggapan masyarakat bahwa kawin paksa – wali memaksa anak perempuannya dikawinkan dengan laki-laki – masih dibenarkan. Padahal sebenarnya jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah memberi petunjuk dalam masalah ini. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

إن جارية بكرات النبي صلعم فذكرت ان
ابها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله
صلعم. رواه احمد وابو داود وابن ماجه.

Seorang gadis datang kepada Nabi SAW dan mengadu bahwa bapaknya telah mengawinkannya (dengan laki-laki), sementara ia sendiri tidak suka (karahah). Maka Rasulullah SAW mengjurkannya untuk memilih. (H. R. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Mengomentari hadits tersebut, Muhammad ibn Ismail al-Shan’any menyimpulkan bahwa hadits tersebut menunjuk haramnya pemaksaan ayah terhadap anaknya yang masih gadis (perawan) untuk kawin. Tetapi al-Baihaqy mendukung pendapat al-Syafi’i yang menilai bahwa hadits Ibn Abbas di atas, laki-

¹⁴¹ M. Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Moh. Mahfud MD. dkk (eds), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 83.

laki yang dijodohkannya tidak sesuai (*kufu*). Dengan kata lain, al-Syafi'i membolehkan seorang ayah memaksa kawin anak gadisnya apabila laki-laki calon suaminya sesuai (*kufu*).¹⁴²

Setelah dikemukakan di atas, di mana persetujuan dari calon suami dan calon isteri mutlak diminta persetujuan dan seandainya ada penolakan dari salah satu calon, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Oleh karena itu, pendapat al-Syafi'i di atas telah kehilangan relevansinya. Maksudnya tidak tempatnya lagi nikah paksa di Indonesia, antara calon suami dengan isteri harus sama-sama setuju untuk melangsungkan perkawinannya.

3. Umur calon mempelai

Baik UU. No. 1/1974 maupun KHI telah menetapkan batas minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni calon mempelai pria berumur 19 tahun dan calon mempelai perempuan berumur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) KHI).

Ketentuan batas umur ini, didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UUP, bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.¹⁴³ Di samping itu dimaksudkan untuk menghindari adanya perkawinan di bawah umur yang masih sering terjadi di Indonesia.¹⁴⁴ Dengan adanya pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan ini, ada kesan bahwa UUP bermaksud untuk merekayasa (untuk tidak mengatakan

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 76-77.

¹⁴⁴ O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 49. Lihat K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ... hlm. 26.

sebaliknya sah akad yang dilakukan dalam majlis di atas kapal yang sedang berlayar sekalipun. (2). Harus *tawafuq* artinya ada persesuaian isi mengenai maksud *ijab* dengan maksud *qabulnya*. (3). Tidak disela-selai oleh ungkapan lain, dan (4). *Muwalah* artinya berlanjut seketika.¹⁷³

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 55-56.



BAB VI

PENCATATAN PERKAWINAN

Pencatatan perkawinan tidak diatur secara kongret di dalam al-Quran maupun dalam hadits Rasulullah SAW. Sekalipun pencatatan akad nikah itu dipandang sangat penting, namun tidak ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada isyarat bahwa akad nikah itu harus ditulis atau diaktekan. Atas dasar inilah fiqh Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.¹⁷⁴

Menurut Amiur Nuruddin, ada beberapa alasan yang menyebabkan fiqh Islam tidak menjadi perhatian terhadap pencatatan perkawinan, sementara transaksi muamalah sangat dianjurkan oleh al-Quran supaya ada catatan yang jelas. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Quran. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimat ul-‘urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar’i tentang sebuah perkawinan. Keempat,

¹⁷⁴ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Undang-Undang Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 139.

ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah Negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon isteri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.¹⁷⁵

Dengan alasan-alasan yang telah disebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan pada masa awal Islam.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta,¹⁷⁶ salah satu hasil dari proses pencatatan perkawinan.

Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fiqh ataupun fatwa-fatwa ulama.

Dasar hukum pencatatan perkawinan adalah Pasal 2 ayat (2) UU. No. 1/1974, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sementara KHI mengaturnya di dalam Pasal 5 dan 6.

Pasal 5 menegaskan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

¹⁷⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taregan, *Hukum Perdata Islam ...* hlm. 120-121.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 121.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Sedangkan Pasal 6 menjelaskan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban di sini menyangkut *ghayah al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada Pasal 6 ayat (2) ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum. Apa makna tidak mempunyai kekuatan hukum ini? Sayang KHI tidak mempunyai penjelasan. Penulis lebih setuju jika tidak memiliki kekuatan hukum diterjemahkan dengan tidak sah (*la yasihhu*). Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah.¹⁷⁷

Sedangkan menurut Ahmad Rafiq, pencatatan perkawinan bukan menentukan sah tidaknya perkawinan. Pencatatan perkawinan hanyalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.¹⁷⁸

Pandangan senada dikemukakan pula oleh Bagir Manan, bahwa pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 124.

¹⁷⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 110. Pendapat yang sama dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh, bahwa pencatatan perkawinan hanyalah semata-mata bersifat administratif, untuk menyatakan bahwa peristiwa tersebut memang ada dan terjadi. Lihat K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ..., hlm. 17.

dan kematian. Jadi, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum.¹⁷⁹

Pencatatan perkawinan dan akta nikahnya, merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Namun demikian tidak ada dasar hukum yang tegas dari al-Quran, yang menyuruh supaya ada pencatatan perkawinan dan aktanya. Tapi, bilamana ditelusuri ayat yang mengatur tentang muamalah, di mana setiap transaksi sangat dianjurkan supaya ada catatan yang jelas. Hal ini mengisyaratkan, bahwa setiap akad atau perjanjian – termasuk akad perkawinan–diperlukan adanya bukti autentik, dalam bentuk akta, guna untuk menjaga kepastian hukum. Ayat yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...

Referensi : <https://tafsirweb.com/-37098surat-al-baqarah-lengkap.html>

Berdasarkan ayat 282 dari surat al-Baqarah di atas, para ahli hukum Islam (fuqaha) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan perkawinan dan aktanya. Karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan bagi pasangan suami isteri. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

¹⁷⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.216.

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.*¹⁸⁰

Dengan demikian, pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum guna mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban administrasi perkawinan secara umum di Negara Republik Indonesia ini.

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dan akta nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Negara Republik Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu *qiyas* dari ayat al-Quran yang berkaitan dengan mu'amalah (surat al-Baqarah ayat 282) dan *maslahat mursalah* dari perwujudan kemaslahatan.¹⁸¹

Di samping itu, pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama Islam, maupun menurut perundang-undangan.¹⁸²

Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga, sebagaimana yang diatur di dalam PP. No. 9/1975 Pasal 2 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU. No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

¹⁸⁰ Asyuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

¹⁸¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ... hlm.30.

¹⁸² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 111.

2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan proses dari awal sampai penandatanganan akta nikah oleh yang telah ditentukan dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Proses atau tata cara perkawinan ini disebut juga dengan syarat formil atau syarat administratif yang harus dipenuhi oleh setiap yang melangsungkan perkawinan.

Jadi, untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat materil dan syarat formil atau syarat administratif. Syarat formil adalah tata cara perkawinan mulai dari pranikah, ketika berlangsungnya akad nikah sampai selesainya akad nikah yakni penandatanganan akta nikah oleh kedua suami isteri, wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pencatat perkawinan (PPN).

Akad nikah dilaksanakan bilamana syarat materil dan formiil telah dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan akad nikah. Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan syarat-syarat materil yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan. Sedangkan syarat formiil atau syarat administratif adalah tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan akad nikah serta setelah akad nikah dilaksanakan.

Syarat administratif ini bukanlah untuk menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi semata-mata bersifat administratif.¹⁸³ Sedangkan soal “sah”-nya perkawinan Undang-Undang Perkawinan dengan tegas mengatakan pada Pasal 2 ayat (1), bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

¹⁸³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ... hlm. 17.

Syarat-syarat administratif ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1/1974 (PP No. 9/1975) adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) PP. No. 9/1975 menetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKEC), hal ini berdasarkan ketentuan UU. No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang beragama non Islam, pemberituannya disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.

Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2), sedangkan ayat (3) merupakan dispensasi bagi calon mempelai yang mempunyai urusan penting untuk tidak tunduk kepada Pasal 3 ayat (2) di atas. Dispensasi diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai, dapat juga oleh orang tua mereka, wali atau diwakilkan kepada orang lain. Pemberitahuan secara tertulis dapat juga dilakukan apabila karena sesuatu alasan pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan. Dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh orang lain, orang tersebut harus ditunjuk dengan suatu kuasa khusus.¹⁸⁴ Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 4 PP. No. 9/1975.

Dalam pemberitahuan tentang maksud untuk melangsungkan perkawinan tersebut, berdasarkan Pasal 5 PP.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

No. 9/1975 memuat tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

2. Penelitian.

Setelah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menerima pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, maka PPN ditugaskan untuk meneliti persyaratan yang diajukan oleh calon mempelai tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 PP. No. 9/1975.

Ayat (1) dari Pasal 6 tersebut menegaskan, bahwa PPN berkewajiban untuk meneliti terhadap syarat-syarat perkawinan dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Pasal 6 ayat (2) menugaskan kepada PPN untuk meneliti terhadap:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagai maksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
- d. Izin pengadilan/pejabat sebagai dimaksud Pasal 4 undang-undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
- e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) undang-undang.



— BAB VII —

PENCEGAHAN, PENOLAKAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Pencegahan Perkawinan.

Kata pencegahan berasal dari kata “cegah”,¹⁹⁷ dengan arti “teguh”, “mencegah”, berarti menegahkan; menahan (menolak dsb); merintangi (melarang dsb); mengikhtiarkan supaya jangan (terjadi dsb).¹⁹⁸ Sedangkan kata pencegahan berarti penegahan; penolakan.¹⁹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami secara sederhana bahwa pencegahan perkawinan diartikan dengan perbuatan menghalang-halangi, merintangi, menahan jangan sampai terjadi perkawinan yang sudah direncanakan sejak semula menjadi tertunda atau gagal.

Amiur Nuruddin menyebutkan, seiring dengan perkembangan global seperti yang kita saksikan saat ini, maka terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sangat mungkin terjadi. Untuk itulah

¹⁹⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ... hlm. 191.

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

pasal-pasal pencegahan merupakan strategi jitu untuk menghindari perkawinan yang terlarang.²⁰⁰

Salah satu manfaat pengumuman selama 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan perkawinan adalah untuk memberi kesempatan kepada siapa saja yang merasa keberatan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan tersebut.²⁰¹

Christian Kohler sebagaimana yang dikutip oleh J. Prins menyatakan bahwa undang-undang Indonesia yang baru (UU. No. 1/1974) itu meberikan bagi mereka yang dapat menuntut pencegahan perkawinan suatu peluang yang besar; mencakup semua orang yang merasa berkepentingan.²⁰²

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan perundang-undanga.²⁰³ Pencegahan perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 13 s.d. 20 UUP, KHI mengaturnya dalam Bab X Pasal 60 s.d. 68, sedangkan fiqh tidak mengenal adanya pencegahan perkawinan.

Pasal 13 UU. No. 1/1974 menegaskan “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Sementara Pasal 60 KHI menyatakan:

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

²⁰⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam ...* hlm. 99-100.

²⁰¹ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan ...* hlm. 150.

²⁰² J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alih Bahasa G.A. Ticoalu, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 51.

²⁰³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam ...* hlm. 139.

Pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan. Tidak dikenalnya institusi pencegahan perkawinan dalam fiqh Islam, disebabkan karena kecilnya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pencatatan perkawinan, kuatnya posisi saksi (ingatan yang kuat, *dabit sadran*) dan tradisi *walimatul urusy* tanpa disadari merupakan kontrol yang baik dari masyarakat terhadap kedua mempelai. Jika pada diri kedua mempelai diketahui terdapat larangan-larangan perkawinan maka masyarakat segera mengetahuinya.²⁰⁴ Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa istilah pencegahan perkawinan yang diatur dalam UU. No. 1/1974 ini tampaknya dipengaruhi oleh KUH Perdata (BW) yang sebelumnya tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat terutama yang beragama Islam.²⁰⁵

Terlepas dari persoalan pengaruh mempengaruhi, menurut hemat penulis, pencegahan perkawinan ini bermuara atau bertujuan untuk menghindari perkawinan yang terlarang. Akhir yang dituju adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi suami dan isteri serta anak-anak mereka.

Agar di dalam upaya mencegah perkawinan tidak menimbulkan kerancuan, maka UU. No. 1/1974 dan KHI mengatur siapa-siapa yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan tersebut. Yang berhak untuk melakukan pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 14 s/d 16 UUP jo Pasal 62 s/d 64 KHI, adalah sebagai berikut:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah.
2. Saudara dari salah seorang calon mempelai.
3. Wali nikah.
4. Wali pengampu.

²⁰⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam ...* hlm. 100.

²⁰⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, ...* hlm. 71.

5. Suami atau isteri.
6. Pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Pejabat yang ditunjuk.

Dalam penjelasan Pasal 62 ayat (2) KHI dikemukakan, bahwa “Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.”

Menurut hemat penulis, pada prinsipnya siapa saja yang melihat atau mengetahui bahwa dalam perkawinan yang akan dilangsungkan oleh kedua calon mempelai terdapat halangan, baik menurut ketentuan syara’ maupun undang-undang, berhak untuk mencegah perkawinan yang akan berlangsung tersebut.

Suami atau isteri yang masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, (Pasal 15 UU. No. 1/1974 jo Pasal 63 KHI). Ini maksudnya untuk mengatasi perkawinan atau poligami liar, yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan atau dari isteri yang sudah ada. Kasus semacam ini muncul kepermukaan, disebabkan berbagai masalah yang sangat kompleks, misalnya pemalsuan identitas calon mempelai laki-laki, sudah kawin dan punya anak, di tempat calon isteri (kedua atau ketiga) mengaku masih perjaka, kenyataan semacam ini memang masih sering terjadi. Atau bisa terjadi, karena sengaja untuk menghindari peraturan perundangan yang mengatur bahwa poligami harus ada izin pengadilan. Sementara menurut mereka, untuk memperoleh izin tersebut dibutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Tidak berbeda halnya dengan kawin “*sirri*” yang dilakukan tanpa melibatkan PPN. Jika demikian halnya, maka kembali kepada persoalan kesadaran hukum mereka menjadi faktor utama terwujudnya tertib administrasi dan tertib hukum dalam masyarakat.²⁰⁶

²⁰⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 142.

Demikian pula dengan pejabat yang ditunjuk, yakni PPN, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 16 UU. No. 1974 jo Pasal 64 KHI diberi wewenang untuk mencegah perkawinan yang tidak memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk berupaya semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam agama maupun dalam perundang-undangan. Maka dalam konteks ini, PPN mempunyai tugas ganda, selain sebagai petugas yang ditunjuk untuk mencatat perkawinan, ia juga ditugasi untuk mengawasi apakah terdapat larangan perkawinan antara calon mempelai atau tidak.

Adapun mekanisme yang ditempuh bagi pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan adalah dengan cara mengajukan permohonan pencegahan perkawinan itu ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada PPN. Selanjutnya PPN harus memberitahukan mengenai pencegahan perkawinan tersebut kepada kedua calon mempelai, (Pasal 17 UU. RI. No. 1/1974 jo Pasal 65 KHI).

Pasal 19 dan 20 UU. RI. No. 1/1974 jo Pasal 66 s.d. 68 menentukan bahwa apabila ada pencegahan perkawinan, maka PPN tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, bila ia mengetahui adanya pelanggaran syarat-syarat perkawinan.

UUP tidak menentukan, bagaimana cara pengajuan pencegahan perkawinan ke pengadilan, apakah dengan tertulis atau cukup dengan lisan, bagaimana caranya pemanggilan dan pemeriksaan oleh pengadilan, apakah orang yang akan melangsung perkawinan itu juga harus menghadap pengadilan, bagaimana tindakan orang yang akan kawin itu karena adanya pengaduan untuk pencegahan itu, dan sebagainya, yang masih banyak persoalannya.²⁰⁷

Menurut Eoh, pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberi keputusan, apakah akan menguatkan pencegahan tersebut atau memerintahkan agar perkawinan

²⁰⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ... hlm. 30.

dilangsungkan.²⁰⁸ Apa yang dimaksud dengan acara singkat ini tidak dijelaskan oleh pembentuk undang-undang. Mungkin yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang dengan acara singkat adalah pengadilan singkat (*kort geding*).²⁰⁹

Kort geding adalah pemeriksaan perkara oleh hakim dengan acara singkat karena memerlukan penyelesaian secepat mungkin atau menghendaki keputusan yang segera. Dalam acara singkat ini para pihak yang berperkara mengharapkan perkara yang diperiksa oleh pengadilan segera mendapatkan keputusan karena mereka sangat berkepentingan untuk mengetahui secepatnya putusan dari perkara tersebut.²¹⁰

Permohonan pencegahan perkawinan ini termasuk perkara yang sederhana pembuktiannya, maka untuk cepatnya proses pengadilan dapat diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal.²¹¹

Memang sebaiknya, pemeriksaan atas permohonan pencegahan perkawinan oleh Pengadilan Agama (PA) dilakukan secepatnya, sehingga pemohon dan calon mempelai dapat mengetahui putusan dari PA tersebut. Apakah mereka boleh atau tidak boleh melangsungkan perkawinannya. Seandainya PA menguatkan pencegahan dari pemohon, maka perkawinan tidak boleh untuk dilangsungkan, sebaliknya kalau PA membatalkan pencegahan tersebut, maka PPN dapat melangsungkan perkawinan.

Demikian pula halnya, perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan PA atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan dari PA oleh yang melakukan pencegahan, (Pasal 18 dan 19 UU. RI. No. 1/1974 jo Pasal 66 dan 67 KHI).

Sehubungan dengan dicabutnya permohonan pencegahan perkawinan, menurut Ahmad Rafiq, apabila di dalam pengajuan

²⁰⁸ O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori ...* hlm. 90.

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

²¹¹ *Ibid.*

permohonan pencegahan perkawinan dipandang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, atau di tengah proses pengajuan ditemukan bukti-bukti akurat bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka pencegahan dapat dicabut.²¹²

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga pencegahan perkawinan diciptakan oleh pembentuk undang-undang dengan maksud agar setiap perkawinan yang akan dilangsungkan harus memenuhi syarat-syarat dan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, apabila ada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan diberikan kesempatan kepada orang-orang yang merasa keberatan untuk melakukan pencegahan dengan mengajukan permohonan kepada PA. Setelah menerima permohonan pencegahan perkawinan itu, PA segera memeriksa dan menetapkan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Jadi, pada akhirnya PA yang akan memutuskan apakah perkawinan yang dicegah itu dapat dilangsungkan atau tidak.

Penolakan Perkawinan.

Penolakan perkawinan ini dilakukan oleh PPN. PPN juga berhak untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan bilamana perkawinan yang akan dilangsungkan itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam dan undang-undang.

Penolakan perkawinan yang dilakukan oleh PPN ini diatur dalam Pasal 21 UU. No. 1/1974 jo Pasal 69 KHI. Apabila PPN berpendapat bahwa terhadap suatu perkawinan yang akan dilangsungkan ternyata ada larangan menurut undang-undang, maka ia akan menolak untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Penolakan terhadap permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan

²¹² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 145.

oleh PPN akan diberikan surat keterangan dengan alasan-alasan penolakan tersebut.

Alasan untuk penolakan perkawinan itu terdiri dari:

1. Salah satu atau kedua calon penganten belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah.
3. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
4. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
5. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
6. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
7. Mempunyai hubungan oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
8. Salah seorang atau keduanya masih terikat dalam suatu tali perkawinan.
9. Seorang isteri yang telah dijatuhi talak tiga kali oleh suaminya, keduanya tidak dapat melangsungkan perkawinan kembali sebelum isteri kawin dengan pria lain.
10. Terjadinya pelanggaran terhadap tata cara perkawinan.²¹³

Bagi penulis tidak hanya yang tersebut di atas, pokoknya kalau PPN mengetahui bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan itu

²¹³ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 25.



BAB VIII

PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KAWIN HAMIL

Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.²²⁸

UU. RI. No. 1/1974 mengatur tentang perjanjian perkawinan ini pada Pasal 29 bunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

²²⁸ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 119.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam penjelasan Pasal 29 ini dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak. Namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 11 menyebutkan:

1. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.²²⁹

Ternyata KHI mengikuti apa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tersebut. KHI mengatur tentang perjanjian perkawinan ini dalam Pasal 45 s.d. 52.

Pasal 45 menyatakan: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jadi, perjanjian perkawinan seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 29 UU. No. 1/1974, dengan sendirinya diubah, atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan.

Perjanjian yang dapat dibenarkan kata M. Ali Hasan adalah perjanjian yang membawa manfaat (faedah) kepada kedua belah pihak suami-isteri.²³⁰ Perjanjian yang tidak bermanfaat, atau yang bertentangan dengan syariat Islam, atau bertentangan dengan hakikat

²²⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 153-154.

²³⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. ke II, (Jakarta: Siroja, 2006), hlm. 126.

perkawinan, maka perjanjian yang demikian tidak wajib untuk diikuti. Tetapi menurut Ahmad bin Hanbali menyatakan, perjanjian atau syarat yang demikian wajib dituruti.²³¹

Sebagai contoh perjanjian yang tidak boleh diikuti, misalnya selama dalam perkawinan si isteri tidak boleh keluar rumah atau si suami tidak boleh kawin lagi. Syarat atau perjanjian tersebut tidak sah dan tidak boleh diikuti. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ.

Segala syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah adalah batal, sekalipun seratus kali syarat. Muttafaq 'Alaih.

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا وَحَرَّمَ حَالًا.

Orang-orang Islam itu menurut syarat mereka, kecuali apabila berupa syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Salah satu bentuk perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 45 adalah taklik talak. Mengenai taklik talak ini dalam Pasal 46 dijelaskan sebagai berikut:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

²³¹ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, ... hlm. 123.

Di Indonesia sudah menjadi kebiasaan setelah akad nikah dilangsungkan, si suami membaca sighat taklik talak. Maksudnya ialah agar si isteri tidak tersia-sia dan teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku suami.²³² Sepanjang perjanjian itu mengenai taklik talak, maka Kementerian Agama RI sudah mengaturnya, di mana isi atau teks dari sighat taklik talak itu seragam untuk seluruh Indonesia.

Adapun teks atau shigat taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya ... bin... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama ... binti ... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas isteri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadl* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

²³² *Ibid.*

.....,
(tempat, tanggal, bulan dan tahun)

Suami,

.....
(tanda tangan dan nama)

Memperhatikan muatan sighat taklik talak tersebut, kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima si isteri. Meskipun sesungguhnya isteri, telah mendapatkan hak berupa *khulu'* (gugat cerai) maupun hak fasakh. Karena itu sekali lagi, yang perlu diperhatikan adalah apakah suami benar-benar menyetujui dan membaca serta menandatangani sighat taklik talak tersebut atau tidak. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul.²³³

Selain perjanjian dalam bentuk taklik talak, KHI juga mengatur tentang perjanjian lainnya, sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti perjanjian harta bersama suami isteri, hal ini KHI mengaturnya dari Pasal 47 s.d. 50.

Sedangkan Pasal 51 mengatur tentang pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Menurut hemat penulis Pasal 51 KHI ini secara implisit berlaku juga bagi si suami. Seandainya si isteri yang melanggar perjanjian perkawinan, maka si suami mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan atau sebagai alasan untuk cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Segala bentuk perjanjian yang dibuat oleh suami isteri dan disahkan oleh PPN, terutama syarat yang berkenaan langsung dengan

²³³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 157.

pelaksanaan perkawinan, umpamanya suami isteri bergaul dengan baik, suami mesti memberi nafkah untuk anak dan isterinya, isteri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan tersebut, kata Amir Syarifuddin perjanjian yang demikian wajib dipatuhi.²³⁴ Dalam al-Quran Allah SWT menegaskan, supaya perjanjian yang sudah dibuat untuk ditaati dan dipatuhi, di antaranya ayat 1 surat al-Maidah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ...

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu...

Dan ayat 34 dari surat al-Isra':

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.

Di antara hadits yang menuntut supaya suami isteri mentaati perjanjian yang sudah disepakati, terutama perjanjian yang berkeanaan dengan tanggung jawab suami isteri, sebagai berikut:

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

Syarat-syarat yang lebih utama dipenuhi ialah syarat-syarat untuk menghalalkan hubungan suami isteri (H. R. Al-Bukhari).

Berdasarkan kepada ayat-ayat dan hadits di atas, perjanjian yang sudah disepakati oleh suami isteri dan disahkan oleh PPN, sepanjang tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadits serta tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia wajib untuk ditaati.

Khalil Rahman mengemukakan sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rafiq tentang perjanjian perkawinan ini, sebagai berikut:

²³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...* hlm. 147.



BAB IX

NIKAH SIRI

Pengertian Nikah Siri

Kata siri (sirri) berasal dari bahasa Arab سرّ jamaknya أسرار artinya “rahasia”.²⁴² Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata siri berarti “gaib”, “rahasia”, “tersembunyi”.²⁴³

Nikah siri yang dalam kitab fiqh disebut الزواج السرى sebagai rangkaian dari dua kata yaitu الزواج dan السرى. Istilah nikah (الزواج) merupakan bentuk masdar (زَوْج) yang menurut bahasa berarti pernikahan. Sedangkan istilah siri (السرى) merupakan bentuk masdar dari kata (سِرٌّ) yang secara bahasa berarti rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka padanan kata *az-zawaj as-siri* (الزواج السرى) dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi/rahasia.²⁴⁴

Nikah siri ini tidak dikenal pada masa Rasulullah. Nikah siri baru dikenal pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu, Umar diberitahu telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai. Umar tidak memperbolehkan pernikahan siri serta

²⁴² Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Quran, 1973), hlm. 167.

²⁴³ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ... hlm. 953.

²⁴⁴ Burhanuddin S., *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 13.

mengancam pelakunya dengan hukuman rajam,²⁴⁵ sebagaimana yang dikutip oleh Burhanuddin pernyataan Umar bin Khattab sebagai berikut:

هذا نكاح السر، ولا أجزئه لو كنت تقدمت
لرجمت.

*Ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam.*²⁴⁶

Memahami pernyataan di atas, maka yang dimaksud dengan nikah siri adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukunnya. Karena setiap pernikahan itu wajib dipenuhi rukunnya, yang terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*. Sementara pernikahan yang dimaksud dihadiri saksi yang tidak memadai, yakni seorang saksi pria dan seorang wanita. Pernikahan yang tidak cukup rukunnya, maka pernikahan tersebut menjadi batal.

Di kalangan masyarakat Indonesia sekarang, mereka juga mengenal dengan nikah siri adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana yang terdapat di dalam fiqh, artinya sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu sebagai petugas resmi yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKEC). Pernikahan yang demikian selain dikenal dengan nikah siri dikenal pula oleh masyarakat dengan pernikahan di bawah tangan.

Istilah nikah siri, memang tidak jelas siapa pertama kali yang memberi istilah nikah siri ini di Indonesia, sebab Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri tidak pernah menyebut istilah “nikah siri”.

²⁴⁵ Republika Online, *Islam Tidak Mengenal Nikah Siri*, Tanggal 31 Maret 2013.

²⁴⁶ Burhanuddin S., *Nikah Siri ...* hlm. 14.

Sepadan dengan istilah ini, MUI hanya menyebut istilah “nikah di bawah tangan”.²⁴⁷

Jika anda adalah sepasang suami isteri yang menikah di mana pernikahan anda tersebut tidak ada catatan atau berkas, atau bukti hitam di atas putih, atau apa pun istilah yang sejalan dengan ini, di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama Kementerian Agama, maka pernikahan anda disebut sebagai pernikahan siri. Nikah di bawah tangan yang dimaksudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sama dengan istilah “nikah siri” ini.²⁴⁸

Namun demikian, tidak bisa disebut sebagai nikah siri manakala anda menyembunyikan nikah anda dari pengetahuan banyak orang, tetapi pernikahan anda telah dicatat di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Sebaliknya, pernikahan anda tetap akan disebut sebagai nikah siri karena tidak ada bukti hitam di atas putih yang ada di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, walaupun banyak orang telah menyaksikan pernikahan anda, dan bahkan pernikahan anda dirayakan secara mewah dan megah di tempat yang indah sekalipun.²⁴⁹

Berdasarkan pembahasan di atas, maka pengertian nikah siri itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

1. Pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi yang lengkap atau ada salah satu rukun pernikahan yang kurang.
2. Pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat, tapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai pencatat pernikahan yang resmi bagi umat Islam.
3. Pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat serta tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, tapi kedua belah pihak minta kepada saksi untuk tidak mengi'lanakan pernikahan tersebut.

²⁴⁷ Taufiqurrahman al-Jazizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, Cet. I, (Jakarta: Himmah Media, 2010), hlm. 38.

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

²⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 40-41.

Dari penjelasan dan rumusan tentang nikah siri di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Nikah siri adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai syariat Islam yang dilakukan secara rahasia atau tersembunyi serta tidak melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak tercatat pada administrasi Negara.

Faktor-faktor Penyebab Nikah Siri.

Nikah siri sebagaimana sudah dikemukakan di atas, adalah nikah yang tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, sekalipun menurut hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka pernikahan yang demikian tidak diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Walaupun tidak dapat diterima oleh Negara, ternyata nikah siri tetap dijadikan sebagai solusi untuk memperoleh isteri oleh sebagian orang, tidak hanya dilakukan oleh rakyat biasa, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan di pemerintahan di negeri ini. Terjadinya nikah siri bagi pelaku nikah siri, tentu mereka mempunyai alasan tersendiri, sekalipun keinginan mereka untuk menikah secara formal seperti yang dilakukan oleh banyak orang, di mana pernikahan mereka disaksikan oleh keluarga, sanak-saudara, kaum kerabat dan sahabat karib, serta diadakan *walimah* sekalipun secara sederhana, namun keinginan dan inpiannya yang indah tersebut belum dapat terwujud dalam kenyataan dan yang terjadi tetap nikah siri.

Ada beberapa faktor sebagai penyebab terjadinya nikah siri, sebagai berikut:

1. Faktor orang tua

Nikah siri tidak hanya terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang sudah mandiri dan mempunyai tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya. Ternyata nikah siri juga banyak terjadi di kalangan anak muda dan sebagian mereka masih berstatus mahasiswa, di mana mereka masih menjadi tanggung

jawab orang tua. Menurut Taufiqurrahman, fenomena nikah siri di kalangan pemuda dan mahasiswa menjadi kenyataan.²⁵⁰

Bagaimana mereka tidak mensirikan nikahnya, sementara orang tua mereka tidak atau belum menyetujui bila anak-anak mereka menikah. Pada saat yang demikian itu, rasa cinta dan kasih sayang telah muncul pada diri laki-laki dan perempuan tersebut. Rasa yang demikian ini telah mendorong mereka untuk bisa berdekatan. Terjadilah saling ketertarikan. Demi bisa menyelamatkan perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus dan suci, dan demi menghindari dorongan syahwat yang bisa dilampiaskan secara tidak sah dan tidak halal, maka mekanisme apa yang bisa dijadikan sarana untuk itu, kecuali apa yang disebut pernikahan.

Sering terjadi kasus di mana seorang laki-laki tidak lagi bisa menahan syahwatnya, walau dia telah melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengatasinya. Satu-satunya cara yang harus dia lakukan adalah menikah. Begitu pula kasus yang dialami oleh sebagian perempuan. Anda tidak bisa terus-menerus berpuasa, misalnya, untuk mengatasi dorongan seksual anda. Anda pun tidak bisa terus-menerus berolah raga atau mengikuti aktifitas tertentu untuk mengurangi atau menghindari dorongan ini. Maka, bagi anda yang tidak bisa melakukan hal yang demikian ini, mekanisme apakah yang tepat dan benar bila dipandang dari sudut Islam, kecuali pernikahan.

Namun, karena anda tidak berani menentang keinginan orang tua yang belum menghendaki anda untuk menikah terlebih dahulu, sedangkan anda juga ingin mensucikan dorongan seksual anda dengan jalan yang makruf, serta anda ingin tetap menjaga kesucian cinta dan kasih sayang anda kepada kekasih hati, maka nikah siri adalah jalan yang halal dan tepat sebagai sarana yang sah mengantarkan kehalalan hubungan anda.²⁵¹

²⁵⁰ Taufiqurrahman, *Jangan Siri-kan Nikahmu*, ... hlm. 61.

²⁵¹ *Ibid.*, hlm. 62-63.

2. Faktor umur

Di Indonesia ketentuan umur untuk menikah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP), yakni UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia, tanpa memandang agama dll. Selain UUP bagi umat Islam di Indonesia berlaku pula Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Baik UUP maupun KHI mengatur tentang umur minimal untuk boleh menikah.

Pasal 7 ayat (1) UU. No. 1974 jo Pasal 15 ayat (1) KHI menegaskan: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun ketentuan ini menjadi berubah dengan lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menegaskan pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa : *Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”.

Dalam Islam, pernikahan dini lebih disarankan dari pada para remaja melakukan pacaran sebelum menikah.²⁵² Untuk menghindari dosa lewat pacaran, maka lebih baik mereka menikah. Tapi, untuk dapat menikah di hadapan PPN tidak dapat dilakukan, karena calon penganten masih berumur kurang dari umur yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka tidak ada cara lain untuk memperoleh kehalalan dalam berhubungan kecuali melakukan pernikahan secara siri.

3. Faktor Biaya

Tidak semua orang diberi rezki berlebih oleh Allah SWT, sekalipun telah diusahakan dengan berbagai cara dan usaha, sehingga untuk bisa melaksanakan pernikahan sesuai dengan yang diatur oleh perundang-undangan tidak dapat terwujud. Karena menurut peraturan perkawinan yakni Pasal 2 ayat (2) UU.

²⁵² M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Siri, Cet. ke I, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010)*, hlm. 147.

No.1/1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama. Untuk melakukan pencatatan perkawinan ini – sesuai dengan PP. No. 9/1975 – kadang-kadang memerlukan biaya yang besar, lebih besar dari tarif yang resmi ditetapkan oleh pemerintah. Pada kenyataannya, biaya pernikahan resmi jauh lebih besar dari pada biaya nikah siri, walaupun kedua-duanya tidak menyertakan *walimah* yang begitu rupa. Atas alasan inilah ada pasangan suami-isteri yang menikah secara siri.²⁵³

4. Faktor Kekayaan

Masih banyak sekali di sebagian desa, suku atau bahkan Negara yang mempunyai adat istiadat bermahal-mahalan dalam mahar, masyarakat yang strata social dan tingkat perekonomiannya tinggi, maka semakin mahal pula mahar yang ditetapkan. Keluarga yang bisa membayar mahar dengan harga tinggi akan mempunyai rasa bangga di hadapan masyarakat sekitar dan citranya dan gengsi meningkat. Nah, saat ada pasangan pria atau wanita yang saling rela dan setuju untuk melakukan pernikahan dengan mahar murah pada kondisi masyarakat seperti di atas, maka mungkin saja mereka akan malu, dan untuk menutupi ini mereka menempuh pernikahan secara siri.²⁵⁴

5. Hamil di Luar Nikah

Ini merupakan salah satu perbuatan yang tak terpuji, malah termasuk kategori perbuatan dosa besar, lantaran mereka menuruti syahwat dan dorongan biologis tanpa memperhatikan norma agama dan social.. Mereka tidak takut azab Allah SWT yang disiapkan atas para pezina dan orang yang berhubungan suami-isteri di luar pernikahan; mereka hanya malu pada

²⁵³ Taufiqurrahman, *Jangan Siri-kan Nikahmu*, ... hlm. 69.

²⁵⁴ Lutfi, *Nikah Siri*, ... hlm. 148.

masyarakat sekitar; dan rasa malu mereka terhadap pandangan sinis tetangga lebih besar dari pada malu mereka terhadap Allah SWT, untuk menutupi rasa malu mereka karena hamil di luar nikah, maka mereka melakukan nikah siri.²⁵⁵

6. Prosedur Berbelit-Belit

Birokrasi kita ini terkenal berbelit.²⁵⁶ Untuk menghindari prosedur administratif yang berbelit-belit, seperti syarat-syarat administrasi dari RT, Lurah, KUA, izin isteri pertama, izin Pengadilan Agama, izin atasan jika PNS/anggota TNI/Polri dan sebagainya.²⁵⁷ Karenanya, dibandingkan dengan nikah yang harus dicatat di KUA dan lebih susah dilakukan. Nikah siri lebih mudah untuk dilakukan.

7. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu yang amat penting. Pengabaian terhadap pendidikan mengakibatkan seseorang menjadi bodoh. Karena bodoh, menyebabkan yang bersangkutan banyak tidak tahu dengan perkembangan dan perubahan keadaan. Demikian pula dengan masalah perkawinan, mereka tidak banyak tahu perubahan dalam urusan administrasi perkawinan.

Pencatatan perkawinan dianggap tidak ada artinya, yang penting perkawinan mereka sah menurut agama Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam agama Islam.

8. Halangan Berpoligami

Pernikahan jenis ini dilakukan oleh sebagian pria saat dia menginginkan menikahi wanita lebih dari satu orang (poligami). Hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia membolehkan seorang pria yang sudah mempunyai isteri untuk

²⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 146.

²⁵⁶ Taufiqurrahman, *Jangan Siri-kan Nikahmu*, ... hlm.70.

²⁵⁷ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Cet. I, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 153.

kawin lagi dengan perempuan lain. Tapi kebolehan ini oleh UUP harus memenuhi syarat-syarat yang cukup sulit untuk dipenuhi, seperti harus mendapat izin tertulis dari isteri pertama, izin dari Pengadilan Agama dan syarat- syarat lainnya.

Menyadari akan sulitnya berpoligami melalui jalan legal yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, ternyata menyebabkan seseorang yang sudah berniat untuk berpoligami berusaha mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahannya secara nikah siri. Melalui nikah siri ini, mereka mendapat kemudahan dan di samping dapat menghindari tuntutan hukum dari isteri pertama, karena pernikahan yang tidak tercatat di KUA, tidak dapat dituntut di Pengadilan Agama.

9. Menghindari Hukuman Administratif

Faktor nikah siri ini ada kaitannya dengan faktor yang sebelumnya, yakni nikah untuk kedua kalinya (poligami). Selain untuk menghindari tuntutan hukum dari isteri pertama, juga untuk menghindari sanksi administratif yang bakal diterima dari atasan bagi mereka yang berstatus PNS atau anggota TNI/Polri yang melakukan poligami ilegal/nikah siri.

10. Faktor Beda Agama

Menurut Luthfi, beda keyakinan, yakni antara seorang muslim dengan seorang non-muslim saling jatuh cinta, saat mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, mereka terbentur sebuah peraturan yang melarang pernikahan beda agama. Maka untuk bisa menikah dengan orang yang beda agama tersebut, mereka menempuh pernikahan siri.²⁵⁸

Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam.

Pada bagian terdahulu sudah dijelaskan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan

²⁵⁸ Luthfi, *Nikah Siri*, ... hlm. 149.

sesuai dengan syariat Islam, tapi perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi pada lembaga pencatat perkawinan, dalam hal ini KUAKEC. Perkawinan yang demikian disebut dengan perkawinan siri atau dirahasiakan.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai, maksudnya dalam akad nikah ini hanya dihadiri seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan, bukan dua orang laki-laki. Pada hal yang menjadi saksi pernikahan itu adalah dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan²⁵⁹. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT sebagai berikut:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...

... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya ...

Ketika persoalan ini disampaikan kepada Umar bin Khattab, beliau mengatakan bahwa ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan seandainya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam.

Pernikahan yang tidak dihadiri saksi yang lengkap tersebut oleh Umar disebut nikah siri. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah siri seperti itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus di-*fasakh* (batal).²⁶⁰

²⁵⁹ Menurut Hanafi dan Hambali saksi itu boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan. Baca Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, ... hlm. 108.

²⁶⁰ Burhanuddin S, *Nikah Siri*, ... hlm. 14.



BAB X

POLIGAMI

Pengertian Poligami dan Dasar Hukumnya.

Kata poligami (تعدد الزوجات) berasal dari bahasa Latin *polygamia* (*poly* dan *gamia*)²⁸¹ atau berasal dari paduan kata dari bahasa Yunani *poly* dan *gamy* dari akar kata *polus* (banyak)²⁸² dan *gamos* (kawin).²⁸³ Jadi secara harfiah arti poligami adalah suatu perkawinan yang banyak

Secara terminologi poligami adalah suatu keadaan atau praktik (perkawinan) lebih dari satu isteri atau suami, pasangan yang dilakukan pada satu waktu (bersamaan).²⁸⁴ Dalam istilah bahasa Indonesia poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁸⁵

²⁸¹ William Morris (Ed), *The Heritage Illustrated Dictionary of The English Language*, Vol. II, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1979), hlm. 1016.

²⁸² *Ibid.*, hlm. 848.

²⁸³ *Ibid.*, hlm. 542.

²⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 1016.

²⁸⁵ Tim Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 779.

Bila memperhatikan definisi poligami di atas, ternyata poligami memiliki makna yang lebih luas, yakni bisa dilakukan oleh suami atau isteri. Pengertian semacam ini sungguh berbeda dengan kenyataan penggunaannya yang sering digunakan hanya untuk istilah perkawinan jamak yang dilakukan oleh suami (pria).²⁸⁶ Seperti Peorwadarminta menggunakan pengertian tersebut, poligami ialah adat seorang laki-laki beristeri lebih dari satu orang.²⁸⁷ Dalam pada itu, dari definisi di atas juga terdapat pembatasan jumlah, yakni maksimal 4 (empat) orang isteri, hal ini mengacu kepada poligami yang dibolehkan dalam hukum Islam.

Dasar hukum poligami dalam Islam maksimal sampai empat orang isteri dipahami dari ayat 3 dari surat al-Nisa', sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berdasarkan ayat inilah Islam membolehkan poligami, yakni si suami boleh memiliki isteri lebih dari satu, maksimal sampai empat orang dengan syarat sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri, kalau tidak sanggup berlaku adil, maka cukup satu saja (monogami).

Atas dasar ayat inilah sehingga Nabi SAW melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang isteri bagi seorang pria.

²⁸⁶ Muhammad Zaki, *Monogami dan Poligami: Survei tentang Perdebatan Hukum Perkawinan di Negeri-Negeri Muslim*, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Risalah*, Volume 3 Nomor 1 Februari – Juli 2003, hlm. 18.

²⁸⁷ WJS. Peorwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ... hlm. 763.

Ketika turunnya ayat ini, beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang isteri, agar segera menceraikan isteri-isterinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperisterikan empat orang wanita.²⁸⁸

Rasyid Ridha menjelaskan tentang poligami ini, sebagai mana dikutip oleh Ghazali, sebagai berikut: Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan isteri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratories, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk

²⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Cet. VIII, (Bandung: Mizan, 1998, hlm. 199.

semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggal.²⁸⁹

Alasan dan Syarat Poligami dalam Islam.

Menurut syara' atau hukum Islam, poligani/poligami dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adanya ayat al-Quran yang menyatakan bahwa poligini bukan perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah;
2. Adanya hadis yang membolehkan suami poligini;
3. Adanya contoh dari Rasulullah SAW yang poligini dengan sembilan isteri;
4. Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar daripada kaum perempuan;
5. Adanya kesepakatan para ulama bahwa poligini hukumnya boleh atau mubah;
6. Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum Islam, poligini sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligini maksimal dengan empat orang isteri;
7. Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.²⁹⁰

Alasan-alasan di atas, merupakan alasan syar'iyah yang secara tekstual tertuang dalam al-Quran dan al-sunnah. Dalam alasan syar'iyah terdapat penekanan utama, yaitu menjalankan prinsip keadilan, tetapi prinsip keadilan yang dimaksud, yaitu keadilan lahiriah dan bukan keadilan batiniah.

Menurut hukum Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam

²⁸⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 130-131.

²⁹⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, ... hlm. 251-252.

surat al-Nisa' ayat 3 mempergunakan kalimat "*fankihu*" kalimat *amr* tersebut berfaidah kepada mubah, bukan wajib, dapat direlevansikan dengan kaedah ushul fiqh yang menyebutkan, *al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala al-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).²⁹¹

Syariat Islam membolehkan suami/laki-laki untuk berpoligami, yakni memiliki isteri lebih dari satu, maksimal empat orang, dengan syarat suami sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Para ulama sepakat menetapkan kebolehan poligami, berdasarkan ayat 3 dari surat al-Nisa' dengan syarat si suami wajib berlaku adil. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. As-Syafi'i juga menyatakan keadilan antara para isteri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau di siang hari.²⁹²

Idris Ahmad dalam bukunya mengemukakan, bahwa berpoligami dibolehkan dengan syarat yang sungguh sangat berat, yakni "adil". Yang penting ialah dalam perkara: nafkah, tempat kediaman, pakaian dan bermalam.²⁹³

Semua ulama menetapkan bahwa adil merupakan salah satu syarat dalam berpoligami. Adil diartikan tidak berat sebelah (tidak memihak).²⁹⁴ Adil diartikan juga dengan "*sepatutnya*", "*tidak sewenang-wenang*".²⁹⁵

Quraish Shihab dalam bukunya "*Wawasan al-Quran*" menegaskan, bahwa makna asal kata "adil" itulah yang menjadikan

²⁹¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 39-40.

²⁹² Khairuddin Nasution, *Status Wanita Asia Tenggara ...* hlm. 103.

²⁹³ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, Cet. III (Jakarta: Karya Indah, 1986), Jilid 2, hlm. 356.

²⁹⁴ WJS Peorwadarminta, *Kamus Umum ...* hlm. 16.

²⁹⁵ *Ibid.*

pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak pada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang”.²⁹⁶

Abdul Rahman Ghazali menjelaskan bahwa suami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing isteri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing isteri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.²⁹⁷

Keadilan yang harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami ialah keadilan kuantitatif, yang bisa diukur dengan angka-angka. Umpamanya jumlah nafkah yang harus diterima oleh para isteri atau hal-hal yang bersifat kebutuhan material iateri-iateri tersebut.²⁹⁸

Sedangkan Karim Hilmi Farhat Ahmad mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan “adil” dalam berpoligami adalah membagi tempat tinggal secara adil (sama rata antara isteri yang satu dengan yang lainnya), waktu bersama mereka, kenyamanan, serta tidak mengkhhususkan antara yang satu dengan yang lainnya.²⁹⁹

Keadilan yang dimaksud oleh al-Quran adalah keadilan dari segi materil. Keadilan materil adalah dalam bentuk pembagian nafkah yang dapat diukur secara matematis, sedangkan keadilan dalam bentuk batiniah sulit diukur karena menyangkut masalah perasaan atau hati, yang mengetahuinya hanya suami yang berpoligami dan isteri yang merasakannya karena dipoligami.³⁰⁰

²⁹⁶ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, ... hlm. 111.

²⁹⁷ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 131-132.

²⁹⁸ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan* ... hlm. 135.

²⁹⁹ Karim Hilmi Firhat Ahmad, *Poligami Berkah atau Musibah*, Alih Bahasa Munirul Abidin dan Farhan, Cet. I, (Jakarta: Dar al-Afaq al-‘Arabiyyah, 2007), hlm. 37.

³⁰⁰ Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam* ... hlm. 28.

Senada dengan pandangan di atas dikemukakan oleh Hasan, istilah adil dalam konteks al-Quran ada dua, yakni:

1. *Qisthun*, yang artinya keadilan yang bersifat operasional. Sebagaimana keadilan dalam arti materi;
2. *Adlun*, adalah konsep keadilan yang hanya dimiliki oleh Allah. Oleh karena itu, siapa pun tidak akan mampu menjalankan keadilan (*adlun*), kecuali sebatas *qisthun*.³⁰¹

Berbeda dengan pandangan di atas adalah syarat untuk poligami yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur, beliau mempunyai pandangan lain tentang syarat untuk berpoligami, menurut Syahrur, sesungguhnya Allah SWT. tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi: Pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas.³⁰²

Sementara Khozin Abu Faqih menetapkan syarat untuk poligami, selain si suami berlaku adil, juga memiliki kemampuan financial, yaitu kemampuan memberi nafkah secara adil kepada para isteri.³⁰³ Sebab kalau seseorang tidak memiliki kemampuan memberi nafkah, maka ia akan menelantarkan hak-hak orang lain, yakni isteri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT berikut ini:

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.

³⁰¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, ... hlm. 252.

³⁰² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, ... hlm. 428.

³⁰³ Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah*, Cet. II, (Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 105.

Rasulullah SAW juga menegaskan betapa pentingnya kemampuan financial ini, sebagaimana sabdanya sebagai berikut:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق
عليه).

Wahai kaum pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng (Muttafaq 'alaih).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa suami yang berpoligami dituntut untuk berlaku adil, yakni keadilan kuantitatif. Sedangkan keadilan kualitatif tidak mungkin untuk diterapkan oleh suami.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari (W. 310H./923 M.), ahli tafsir klasik dari Baghdad, mengemukakan bahwa seorang suami tidak akan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam segala hal, termasuk dalam mencintai mereka. Sebagian cinta suami berlebihan pada seorang isterinya, kendati ada hasrat untuk menyamaratakan mereka dalam segala hal.³⁰⁴

Sebagian besar ahli hukum Islam menyadari bahwa keadilan kualitatif sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang, dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Adalah sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya

³⁰⁴ Abdul Aziz Dahlan dkk. (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, ... hlm. 26.

melebihi yang lain dan hal yang semacam ini sesuatu yang di luar batas control manusia.³⁰⁵

Kasih sayang, cinta atau semisalnya adalah suatu perasaan di dalam jiwa manusia. Cinta, sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, adalah sesuatu yang immaterial. Cinta tidak dapat ditakar apalagi dibagi-bagi. Laki-laki yang mempunyai beberapa isteri rasanya tidak mungkin dapat membagi kecintaan, kasih sayang, hasrat biologis atau semisalnya secara sama rata. Banyak faktor yang menyebabkan kecenderungan seorang suami berbeda kepada isteri yang lainnya. Mungkin karena kemudaannya, kecantikannya, kepandaian atau kelebihan lain yang terdapat pada si isteri-isteri tersebut. Faktor-faktor ini sangat dominan dan mempengaruhi suami dan ini memang manusiawi.³⁰⁶

Sebenarnya ada keinginan si suami untuk menerapkan keadilan kualitatif ini terhadap isteri-isterinya, tapi kenyataannya tidak mungkin atau mustahil dapat diterapkan keadilan ini terhadap isteri-isterinya. Al-Quran memberi isyarat yang demikian ini, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 129, sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menegaskan bahwa adil secara sempurna dan mutlak tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia, siapapun dia. Maka

³⁰⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab ...* hlm. 239.

³⁰⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, ...* hlm. 114-115.

ayat ini hanya melarang kezhaliman yang nampak dan kesewenang-wenang yang jelas, yaitu kecenderungan penuh kepada isteri tertentu.

Adil yang ditetapkan Allah SWT bahwa tidak mungkin dapat dilakukan manusia adalah kadilan yang sempurna dalam berbagai hal; materi dan maknawi, nafkah dan perlakuan lahir, serta cinta dan kecenderungan hati. Keadilan seperti ini memang tidak mungkin mampu dilakukan manusia, siapapun dia. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak mampu melakukan keadilan seperti ini.³⁰⁷

Menurut hemat penulis, dalam konteks perkawinan poligami, tentu saja adil sebagai salah satu syarat yang cukup berat untuk dilakukan oleh suami terhadap isteri-isterinya. Karena berdasarkan pengertian adil di atas, si suami diminta untuk melakukan yang patut atau tidak sewenang-wenang, berpihak kepada yang benar, atau tidak berat sebelah. Syarat ini memang sulit untuk diimplimentasikan terhadap isteri-isteri, Apalagi yang sifatnya immateril, yang tidak bisa dihitung, rasa kasih sayang, rasa cinta, hasrat biologis dan lain-lain, tidak mungkin dapat diterapkan secara adil kepada masing-masing isteri.

Seandainya syarat untuk berlaku adil terhadap isteri itu sulit untuk diterapkan, maka al-Quran menawarkan, bahwa suami cukup mempunyai seorang isteri saja:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ...

... kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Sebenarnya dalam syari'at Islam, lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang isteri, bahkan kalau mungkin ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya. Perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya seorang

³⁰⁷ Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah ... hlm. 108.*

laki-laki memiliki isteri lebih dari seorang. Keadilan sebagai syarat terciptanya kerukunan di antara isteri-isteri, sangat sulit untuk terlaksana. Oleh sebab itu, agama ini memperingatkan suami untuk tidak melakukan poligami dan memilih satu isteri pada saat yang sama.³⁰⁸

Hikmah Poligami.

Poligami dibenarkan dalam Islam dengan persyaratan yang sangat berat, yakni suami harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan yang dituntut adalah keadilan materi, yang bisa dihitung secara matematis.

Hikmah diizinkan poligami dengan syarat adil adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.³⁰⁹
5. Untuk melatih suami menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya. Keadilan terhadap isteri-isteri adalah barometer pertama pemimpin yang berlaku adil atas rakyatnya yang dipimpinnya.³¹⁰

³⁰⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. ... hlm. 113.

³⁰⁹ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 136.

³¹⁰ Saiyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Bandung: PT . Al-Ma'arif, 1989), hlm. 175.

6. Bagi kaum perempuan, masa berhenti haid (*monopause*) lebih cepat datangnya, sebaliknya bagi seorang pria walau telah mencapai umur tua, dan kondisi fisiknya sehat ia masih membutuhkan pemenuhan hasrat seksualnya. Dalam keadaan ini apakah dibiarkan seorang pria itu berzina? Maka di sinilah dirasakan hikmah dibolehkannya poligami tersebut.
7. Sebagai akibat dari peperangan umpamanya jumlah kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki. Suasana ini lebih mudah menimbulkan hal-hal negatif bagi kehidupan masyarakat apabila tidak dibuka pintu poligami. Bahkan kecenderungan jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah lelaki saat ini sudah menjadi kenyataan, kendati tidak ada peperangan.³¹¹
8. Seorang laki-laki – karena pekerjaannya – harus selalu pergi ke luar negeri dan tinggal di sana, bahkan terkadang menetap hingga sebulan atau lebih. Dia kesulitan untuk selalu membawa isteri dan anak-anaknya.³¹²
9. Seorang suami yang mendapat layanan seksual tidak sesuai dengan keinginannya, karena keinginannya sering diabaikan oleh isterinya. Dalam keadaan yang demikian alangkah baiknya si isteri memberi kesempatan kepada suaminya untuk berpoligami untuk menghindari suami dari berselingkuh atau berbuat dosa lainnya.

Poligami dalam Perspektif Undang-Undang di Indonesia.

Umat Islam Indonesia sebagai warga negara mayoritas, di mana masalah perkawinan – termasuk juga poligami – tidak hanya diatur oleh al-Quran dan hadits, tapi juga diatur oleh undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini UU.

³¹¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, ... hlm. 116.

³¹² Farhat Ahmad, *Poligami Berkah atau Musibah*, ... hlm. 65.

No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Salah satu asas atau prinsip yang dianut oleh UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan adalah asas monogami. Sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 3 ayat (1) UUP, sebagai berikut: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Dalam penjelasan umum dari UU. No. 1/1974, dijelaskan bahwa hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Hukum Islam termasuk UUP dan KHI membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Berbeda dengan sistim hukum Barat yang melarang poligami secara mutlak, artinya sistim perkawinan mereka adalah sistim monogami mutlak.

Untuk melangsungkan perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) bukan suatu hal yang mudah dan gampang dilakukan di Indonesia, walaupun tidak dilarang, tapi dengan syarat-syarat yang cukup berat, selain syarat harus berlaku adil terhadap isteri-isteri, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam perundang-undangan. Baik syarat materil maupun formil dan syarat-syarat lainnya yang berkenaan dengan poligami.

Ditetapkannya syarat-syarat yang ketat bagi yang akan berpoligami tidak lain adalah untuk menjaga kelangsungan rumah tangga suami isteri, baik dengan isteri pertama, kedua dan seterusnya. Karena selama ini, terkesan poligami yang dilakukan tidak sungguh-sungguh, sehingga sering terjadi kawin cerai. Maksudnya si suami



BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTERI

Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.³²⁶ Masing-masing suami dan isteri mempunyai tanggungjawab dan hak yang sama dalam hidup berumah tangga. Kedua-duanya mempunyai kewajiban dan hak bersama-sama dalam waktu yang sama pula.

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30 s.d. 33 UU. RI. No. 1/1974 jo Pasal 77 s.d. 79 KHI. Pasal 31 menyatakan:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

³²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 159.

Pasal 31 UU. No. 1/1974 ini, diatur kembali dalam KHI, yakni pada Pasal 79, tapi berbeda posisi dari ayat-ayat pasal tersebut, seperti ayat (3) dari Pasal 31, KHI menempatkannya pada posisi ayat (1) tanpa merubah redaksinya.

Pasal 31 UUP jo Pasal 79 KHI ini sangat berarti sekali, terutama bagi kaum wanita atau isteri, karena selama ini wanita dianggap kelas rendahan tidak setara dengan laki-laki. Maka menurut hemat penulis dengan adanya Pasal 31 UUP jo Pasal 79 KHI ini mengandung beberapa hal penting:

1. UUP dan KHI berhasil menempatkan derajat wanita setara dengan derajat laki-laki, baik di dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan dalam masyarakat. Al-Quran juga menempatkan suami dan isteri dalam posisi derajat yang sama, namun al-Quran menyatakan derajat suami sedikit lebih tinggi dari isteri, seperti firman Allah SWT berikut ini:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ
وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

... dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak isteri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan isteri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.³²⁷

³²⁷ Ibid.

2. Suami isteri mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membina dan membangun rumah tangga dan keluarga yang islami dengan berpedoman kepada etika dan *akhlak al-karimah*, yakni berlandaskan kepada *وعاشروهن بالمعروف* (bergaul dengan cara yang ma'ruf atau patut). Ayat 19 dari surat al-Nisa' ini tidak hanya ditujukan kepada suami atau laki-laki untuk bergaul secara ma'ruf, tapi *mafhun mukhalafah*nya juga menuntut kepada isteri atau wanita untuk bergaul secara ma'ruf atau secara patut terhadap si suami dan keluarganya.
3. Pasal 31 UUP jo Pasal 79 KHI ini memposisikan suami sebagai kepala keluarga, hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...

4. UU. RI. No. 1/1974 ini juga memberi kebebasan kepada isteri atau wanita untuk melakukan perbuatan hukum, di mana sebelumnya berdasarkan kepada ketentuan hukum perdata, isteri tergolong kepada *handelingsonbekwaam* (tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum).³²⁸ Hanya saja diharapkan kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum ini jangan sampai melanggar

³²⁸ Selain wanita bersuami, tergolong juga ke dalam *handelingsonbekwaam* adalah anak-anak yang belum dewasa (belum 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin) dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan. Lihat C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. ke VI, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), hlm. 220.

norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan serta norma kesopanan.

Dari pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri tersebut, yakni Pasal 77 dan 78 KHI dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Suami isteri berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, kalau salah seorang dari mereka melalaikan kewajibannya.
6. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan ditentukan oleh suami isteri bersama.

Dalam buku-buku fiqh munakahat ditemukan hak dan kewajiban suami isteri, di mana sedikit berbeda dengan yang diatur dalam KHI dan UU. No. 1/1974. Di antaranya buku *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghozali,³²⁹ hak dan kewajiban suami isteri adalah sebagai berikut:

1. Suami isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami isteri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada isterinya, sebagaimana isteri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami

³²⁹ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 155-156. Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 157-158.

isteri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

2. Haram melakukan perkawinan; yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu isterinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
3. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
4. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
5. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup. Hal ini berdasarkan ayat 19 surat al-Nisa' sebagai berikut:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

... dan bergaullah dengan mereka secara patut...

Amir Syarifuddin membagi hak dan kewajiban suami isteri kepada dua bagian, yaitu:

1. Hak bersama suami isteri;
2. Kewajiban bersama suami isteri.³³⁰

Timbal balik dari pasangan suami isteri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

1. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga isterinya dan sebaliknya hubungan isteri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushaharah*.

³³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* ... hlm. 160.

3. Hubungan saling mewarisi di antara suami isteri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.³³¹

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

1. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah.³³²

Hal ini berdasarkan kepada ayat 21 dari surat al-Rum, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kewajiban Suami.

Kewajiban suami dalam rumah tangga merupakan hak bagi isteri. Dalam UUP diatur pada Pasal 34 ayat (1), berbeda dengan KHI. KHI mengaturnya pada Pasal 80 dan lebih rinci jika dibandingkan dengan UUP. Isi dari Pasal 80 KHI adalah sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

³³¹ *Ibid.*, hlm. 163.

³³² *Ibid.*, hlm. 163-164.

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - c. Biaya pendidikan anak.

Kewajiban suami pada nomor 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isteri. Isteri dapat pula membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada nomor 4 huruf a dan b. Kewajiban suami menjadi gugur bilamana isteri *nusyuz*. *Nusyuz*-nya isteri harus dibuktikan di muka hakim Pengadilan Agama.

Dalam perspektif fiqh kewajiban suami terhadap isteri, sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dari Imam Nawawi sebagai berikut:

1. Memberi nasihat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan hati isteri.
2. Memberi nafkah isteri sesuai dengan usaha dan kemampuan.
3. Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila isteri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
4. Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap isteri karena pada umumnya mereka kurang sempurna akal dan agama.
5. Menuntun isteri dalam jalan kebaikan.
6. Mengajari dalam urusan agama seperti berkenaan dengan *taharah* dan lain-lain.³³³

Kewajiban suami terhadap isteri adalah menyediakan segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan itu

³³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam ...* hlm. 181-182.

dapat berupa nafkah, tempat tinggal, biaya pengobatan dan lain-lain. Dalam surat al-Thalaq ayat 6 dijelaskan sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ.

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Suami juga wajib bergaul dengan isterinya dengan cara yang baik, lemah lembut, tidak cepat marah dsb. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 19 yang sudah penulis kemukakan sebelumnya. Demikian pula hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَاءِهِمْ. الْحَدِيث

Yang paling baik iman seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik kepada isterinya.

Amir Syarifuddin membagi kewajiban suami kepada isterinya ini kepada dua bagian, yakni:



BAB XII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Harta Bawaan.

Setiap orang menginginkan harta kekayaan, hal ini sudah menjadi fitrah, apa lagi harta kekayaan itu sangat dominan untuk menunjang dalam kehidupan setiap orang. Hal ini tercermin dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 14 sebagai berikut:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Demikian pula dengan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, mereka juga berusaha untuk mengumpulkan harta kekayaan, guna untuk menopang kehidupan mereka. Ada kemungkinan harta

itu diperoleh sebelum mereka menikah, baik dari hasil usaha masing-masing, atau diperoleh dari hadiah, warisan dan lain-lain.

Harta yang diperoleh oleh masing-masing suami isteri sebelum mereka menikah, atau harta yang diperoleh dari warisan, hadiah dll, baik diperoleh sebelum maupun sesudah akad nikah dilangsungkan disebut dengan harta bawaan. Hilman Hadikusuma memberi pengertian harta bawaan sebagai berikut: “Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan.”³³⁸

UU. No. 1/1974 mengatur tentang harta bawaan ini dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2). Pasal 35 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sementara Pasal 36 ayat (2) berbunyi: Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kedua pasal tersebut memberi wewenang kepada suami dan isteri untuk dapat menentukan status dari harta yang dimiliki masing-masing, dan mereka dapat bertindak sepenuhnya terhadap harta tersebut, sepanjang mereka tidak menentukan dalam bentuk perjanjian perkawinan terhadap harta yang mereka miliki.

Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dapat saja disatukan dengan harta bersama, dengan cara mereka sepakat dalam bentuk perjanjian perkawinan yang disahkan oleh PPN sebelum akad nikah dilangsungkan. Jadi statusnya menjadi harta bersama.

Sementara KHI mengatur tentang harta bawaan ini pada Pasal 87, berbunyi sebagai berikut:

³³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, ...* hlm. 123.

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Apa yang diatur dalam KHI tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam UUP tentang harta bawaan ini. KHI juga membenarkan harta bawaan itu dapat dijadikan sebagai harta bersama, dalam bentuk perjanjian perkawinan.

Berdasarkan pengamatan penulis, selama ini belum ada pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan. Kemungkinan bagi masyarakat di sekitar penulis beranggapan, bahwa perjanjian perkawinan merupakan hal yang baru dan tidak biasa dilakukan hal yang demikian. Seolah-olah perjanjian perkawinan itu dianggap tidak mempercayai pasangannya. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Islam di lingkungan tempat tinggal penulis, mungkin juga di tempat lain, setelah dilangsungkan perkawinan, harta suami atau isteri dijadikan harta bersama. Dari praktek masyarakat yang dianggap baik tersebut, sangat sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Kebiasaan itu dijadikan hukum.

Demikianlah kebiasaan hukum tentang harta kekayaan yang berlaku dalam masyarakat, di mana harta bawaan sama statusnya dengan harta bersama. Sebaiknya pasangan suami isteri menentukan status harta bawaan tersebut, apakah dijadikan harta bersama atau tetap menjadi harta milik masing-masing suami isteri dalam bentuk perjanjian perkawinan.

Harta bawaan ini akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami isteri itu meninggal dunia dan mereka tidak mempunyai anak.

Harta Bersama.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 35 ayat (1) UU. RI. No. 1/1974, "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan (harta pencarian).³³⁹ Sedangkan Ahmad Rafiq memahami harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.³⁴⁰ Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.³⁴¹

Dalam masyarakat Indonesia mempunyai nama tersendiri terhadap harta bersama, seperti di daerah Aceh disebut dengan nama *heureuta sihauhekat*, di Minangkabau Sumatera Barat disebut *harta suarang*, di daerah Sunda disebut *guna kaya* atau *tumpang kaya*, atau *raja kaya* (Kabupaten Sumedang), di Jakarta disebut harta pencaharian, di Jawa disebut *barang gana* atau *gono-gini*, di Bali disebut *drube gabro*, di Kalimantan disebut barang berpantangan, di Sulawesi (Bugis dan Makassar) dikenal dengan *barang cakar* atau di Madura disebut dengan nama *ghuna-ghana*.³⁴²

Harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan disebut dengan harta bersama, dalam istilah muamalat dapat disamakan dengan *syirkah* (kerja sama) atau join antara suami isteri, baik *syirkah* dalam bentuk harta maupun *syirkah* dalam bentuk usaha.

³³⁹ *Ibid.*

³⁴⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 200.

³⁴¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 89.

³⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 71. Lihat M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 180.

Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, isteri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama, digolongkan ke dalam *syirkah al-abdan*, modal dari suami, isteri andil jasa dan tenaganya. Dan yang kedua disebut dengan *syirkah 'inan*.³⁴³

KHI mengatur tentang harta bersama ini mulai dari Pasal 85 s.d. 97. Pasal 85 berbunyi sebagai berikut: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri.

Sedangkan Pasal 86 menyatakan:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, KHI memberi isyarat bahwa masing-masing suami isteri mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai harta mereka masing-masing. Mereka juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang dikuasai tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.

³⁴³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 201.

(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Penggunaan harta bersama suami isteri atau harta dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUP, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Lain halnya dengan harta bawaan atau harta asal, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, di mana suami isteri dapat bertindak terhadap masing-masing harta bawaannya.

Pasal 88, 89 dan 90 KHI mengatur tentang penyelesaian perselisihan terhadap harta bersama dan siapa yang bertanggung jawab terhadap harta bersama tersebut. Selengkapannya sebagai berikut:

- Pasal 88:
Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
- Pasal 89:
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.
- Pasal 90:
Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pengaturan harta-harta yang diatur dalam pasal-pasal di atas, merupakan penjabaran dari firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ ...



BAB XIII

HADHANAH (PEMELIHARAAN DAN PENDIDIKAN ANAK)

Pengertian Hadhanah.

Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”. Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai ia sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.³⁴⁸

Para ulama fiqh mendefinisikan: *Hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³⁴⁹

³⁴⁸ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, ... hlm. 206.

³⁴⁹ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 175-176.

Dasar hukum *hadhanah* ini adalah firman Allah SWT dalam surat al-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Kandungan ayat ini adalah orang tua diperintahkan Allah SWT memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan-larangan Allah termasuk dalam anggota keluarga dalam ayat ini ialah anak.

Asal Usul Anak.

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.³⁵⁰ Ini pemahaman kaum sunni. Sementara kaum

³⁵⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam ...* hlm. 276.

syi'ah memahami bahwa anak zina atau anak di luar nikah tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.³⁵¹

Jadi yang dimaksud dengan anak sah menurut hukum Islam ialah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (*walad al-zina*) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.³⁵²

Guna mengantisipasi jangan sampai terjerumus kepada perbuatan zina, maka secara implisit al-Quran surat al-Mukminin ayat 5 dan 6 menyatakan:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Demikian pula firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32 mengingatkan supaya jangan sampai mendekati zina:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Larangan-larangan al-Quran di atas, tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting menghindarkan dampak buruk dari pelanggaran larangan itu. Lahirnya anak zina, sebenarnya adalah akibat dari pelanggaran larangan-larangan Allah tersebut.

³⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam ...* hlm. 62.

³⁵² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam ...* hlm. 277.

UU. No. 1/1974 mengatur tentang anak pada Pasal 42 s.d. 44.

Pasal 42 menyatakan:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akaibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁵³
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara KHI mengaturnya dalam Pasal 99 s.d. 101, sebagai berikut:

Pasal 99:

Anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 42 UUP dan Pasal 99 huruf a KHI, muatannya sama mengatur tentang status anak sah. Persoalan yang muncul dari pasal ini adalah pernyataan anak kalimat yang pertama, anak yang sah adalah “anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.” Ungkapan kalimat ini menggambarkan bahwa setiap anak yang lahir dalam perkawinan dianggap anak sah, sekalipun konsepsinya terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan. Sedangkan anak kalimat kedua dari Pasal 42 UUP dan 99 huruf a KHI adalah anak yang sah adalah

³⁵³ Status anak yang lahir diluar nikah ini pasca putusan MK sudah dibahas sebelumnya, pada pembahasan nikah siri.

“anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.” Statman ini sejalan dengan ketentuan dalam fiqh, walaupun kelahiran anak tersebut setelah ayah ibunya bercerai, baik cerai hidup maupun mati.

Menurut Ahmad Rafiq pasal ini memberi tolenransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan.³⁵⁴ Jumbuh ulama telah menetapkan batas niminal masa kehamilan itu ialah selama enam bulan.³⁵⁵

Jika dianalisis pandangan fikih berkenaan dengan anak sah ini dapatlah dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan.³⁵⁶

Sementara Zainuddin Ali mengemukakan, bilamana dianalisis ayat-ayat al-Quran yang berkaitan proses kejadian manusia, ditemukan bahwa bayi yang berumur 120 hari belum mempunyai roh dan sesudah 120 hari barulah Allah memerintahkan malaikat meniupkan roh kepada bayi tersebut. Apabila kajian ini dihubungkan dengan hadits yang mengungkapkan bahwa sesudah bayi mempunyai roh disempurnakan bentuknya selama dua bulan sehingga batas minimal kandungan yang dapat dikategorikan anak yang sah adalah anak yang lahir minimal 6 bulan sesudah pelaksanaan akad nikah.³⁵⁷

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.³⁵⁸

³⁵⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 222.

³⁵⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam ...* hlm.278.

³⁵⁶ Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2003), hlm. 45.

³⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam ...* hlm. 63.

³⁵⁸ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ... hlm. 72.

Jadi menurut hukum Islam apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, berarti anak tersebut tidak dapat dihubungkan dengan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Sedangkan Pasal 99 huruf b mengandung pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim isteri, dan dilahirkan juga oleh isteri tersebut. Jadi tetap dibatasi antara suami dan isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah.³⁵⁹

Jadi, baik UUP maupun KHI sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam perkawinan yang sah, maka ia dianggap sebagai anak sah. Secara implisit dapat dipahami, bahwa anak yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, tambelan, penutup malu, tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si bayi, maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang “hakikat”nya anak zina, secara formal dianggap sebagai anak sah.³⁶⁰

Penyangkalan Terhadap Anak.

Baik UU. No. 1/1974 maupun KHI memberi kesempatan kepada suami untuk menyangkal atau mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya. Penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan oleh isteri, menurut hukum Islam harus dapat dibuktikan dengan hal-hal berikut:

1. Suami belum pernah menjima' isterinya, akan tetapi isteri tiba-tiba melahirkan.

³⁵⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 222.

³⁶⁰ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, ... hlm. 72.

2. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' isterinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.
3. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si isteri tidak dijima' suaminya.³⁶¹

Pasal 44 UU. No. 1/1974 menyatakan:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Sementara KHI mengaturnya dalam Pasal 101 dan 102 sebagai berikut:

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102:

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
2. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 44 UUP dan Pasal 101 KHI menjelaskan bahwa anak sah dapat dilakukan pembatalannya atau keabsahan anak tersebut dapat dilakukan penyangkalannya dengan mengajukan permohonan gugatan ke Pangadilan Agama, sekalipun anak itu lahir dari perkawinan yang sah.

³⁶¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam ...* hlm. 284

Pembatalan ini terjadi akibat pengingkaran suami terhadap anak yang dilahirkan oleh isterinya itu. Seorang suami yang mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan sedangkan isterinya tidak menyangkalnya, maka menurut hukum Islam suami dapat menguatkan pengingkarannya dengan *li'an*. Sedangkan UUP tidak mengenal dengan istilah *li'an* tersebut.

Batas 180 hari atau 6 bulan, demikian pula batas 360 hari bukan menunjukkan batas minimal dan maksimal usia kandungan seorang perempuan mengandung. Ketentuan tersebut merupakan batas waktu bagi suami untuk mengajukan permohonan penyangkalan anak yang dilahirkan oleh isterinya itu ke Pengadilan Agama.

Jumhur ulama telah menetapkan batas minimal masa kehamilan seorang perempuan, yaitu 6 (enam) bulan. Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
وَحَمْلُهُ ۖ وَفِصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan ...

Dan ayat 14 dari surat Luqman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي
عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Dalam surah al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam surah Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 puluh bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.³⁶²

Menurut Ahmad Rafiq, informasi ini diperoleh dari Ibnu Abbas dan disepakati para ulama yang menafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa penyapihannya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu $30-24=6$ bulan di dalam kandungan.³⁶³ Pendapat ini disepakati para ulama yang diperoleh dengan menangkap dalil isyarah al-Quran. Bahkan Wahbah al-Zuhaili menyebutnya sebagai satu bentuk pengambilan hukum yang sah.³⁶⁴

Mengenai batas maksimal usia bayi dalam kandungan para ulama berbeda pendapat. Batasan ini dipergunakan untuk mengetahui nasab bayi yang lahir dari seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati. Dihitung mulai putusnya perkawinan atau ditinggal mati suami. Ada yang berpendapat usia maksimal janin dalam kandungan adalah 1 (satu) tahun qamariyah, ada yang berpendapat 1 (satu) tahun syamsiyah, ada yang menetapkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan bahkan 5 (lima) tahun, yang menurut Ibnu Rusyd, penentuan tersebut, berdasarkan fakta empiris (*tajribah*).³⁶⁵

Ulama yang menetapkan batas maksimal usia janin dalam kandungan 1 (satu) tahun adalah Muhammad Ibn al-Hakam, yaitu tahun qamariyah. Hukum waris Mesir menetapkannya satu tahun syamsiyah. Ulama Hanafiyah menetapkan 2 (dua) tahun, dengan

³⁶² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam ...* hlm. 279.

³⁶³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia, ...* hlm. 224.

³⁶⁴ Mushtafa Rahman, *Anak Luar Nikah ...* hlm. 45.

³⁶⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia, ...* hlm. 226.

dasar hadits dari Aisyah riwayat al-Daruqutny dan al-Baihaqi, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةَ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ بِقَدْرٍ مَا يَتَحَوَّلُ
ظِلُّ عَمُودِ الْمَعْرَلِ. رواه الدارقطني والبيهقي.

Wanita tidak menambah masa kandungannya dari dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang berdiri.

Al-Lais Ibn Sa'ad menetapkan usia janin dalam kandungan paling lama 3 (tiga) tahun. Ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad ibn Hanbal menetapkannya 4 (empat) tahun. Dasar pendapat ini adalah riwayat al-Syafi'i, bahwa al-Dahak dilahirkan setelah dalam kandungan 4 (empat) tahun. Pada saat lahir, ia sudah bergigi dua dan pandai tertawa. Demikian juga 'Abd al-Aziz ibn al-Majsyun dilahirkan setelah 4 (empat) tahun dalam kandungan. Isteri al-Majsyun tersohor dalam masyarakat sebagai isteri yang melahirkan kandungan setelah empat tahun. Ulama Malikiyah menetapkan batas waktu yang lebih lama yaitu 5 (lima) tahun.³⁶⁶

Dalam menentukan batas maksimal bayi berada dalam kandungan, dapat ditempuh dengan cara mengambil kelaziman yang terjadi dalam masyarakat, misalnya satu tahun, atau bahkan cukup sepuluh bulan. Jadi bukan atas dasar kejadian yang langka atau kausuistik.³⁶⁷ Sejalan dengan kaidah:

الأصلُ أَنَّ السُّؤَالَ وَالخِطَابَ يَمْضِي عَلَى مَا غَمَّ وَعَلَبَ لَا
عَلَى مَا شَدَّ وَنَدَرَ.

Pada dasarnya pertanyaan atau pembicaraan berlaku pada hal-hal yang umum dan lumrah, bukan pada hal yang janggal atau langka.

³⁶⁶ *Ibid.*

³⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 229.

Dan kaidah yang lain:

التَّادِرُ كَالْعَدَمِ.

Sesuatu yang langka itu seperti sesuatu yang tidak ada.

Adapun pembuktian asal usul anak, UUP mengaturnya dalam Pasal 55, sedangkan KHI mengaturnya dalam Pasal 103 yang isinya hampir sama, sebagai berikut:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Ketentuan hukum perlunya akta kelahiran sebagai bukti otentik asal-usul anak, meski sesungguhnya telah diupayakan sejak lama, secara metodologis ia merupakan inovasi hukum positif terhadap ketentuan hukum dalam hukum Islam. Jika dalam hukum Islam asal-usul anak diketahui dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang lazim usia janin dalam kandungan, maka pembuktian secara formal – kendati ini bersifat administratif – asal-usul anak, dengan akta kelahiran atau surat kelahiran. Petentuan perlunya akta kelahiran tersebut, didasarkan atas prinsip maslahat mursalah, yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi anak. Selain anak akan mengetahui secara persis siapa orang tuanya, juga apabila suatu saat timbul permasalahan, dengan bantuan akta anak tersebut dapat melakukan upaya hukum.³⁶⁸

³⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 233-234.

Akta sebagai bukti asal-usul anak, juga untuk menentukan kedudukan anak itu sendiri, karena hal ini menyangkut dengan hubungan hukum lainnya seperti waris, nafkah anak dan lain-lain.

Pemeliharaan Anak.

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) hukumnya wajib, yakni mendidik dan merawatnya serta segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi si anak, termasuk masalah ekonomi. Tanggung jawab untuk mendidik dan merawat ini adalah tanggung jawab bersama suami isteri, sebagai mana sudah ditegaskan pada hak dan kewajiban suami isteri. Tapi oleh karena tugas suami sebagai kepala rumah tangga dan yang berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, maka si suami kemungkinan lebih banyak berada di luar rumah, jika dibandingkan dengan isteri. Namun tidak menutup kemungkinan di era globalisasi ini, di mana isteri juga ikut bekerja mencari nafkah rumah tangga, sehingga anak diserahkan kepada pengasuhnya. Dalam hal pemeliharaan anak ini suami dan isteri dituntut untuk bekerja sama dan memelihara anak dengan sebaik mungkin, sehingga antara pengasuh dengan orang tua memiliki ide yang sama.

Menurut Zainuddin Ali, pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.³⁶⁹

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.³⁷⁰

³⁶⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam ...* hlm. 64.

³⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 204.

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai adanya globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, term pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Ini dimaksudkan, agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materiil si anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian. Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya si anak akan mencari kompensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka.³⁷¹

Sehubungan dengan pemeliharaan anak ini, KHI menjelaskan sebagai berikut, yakni Pasal 98 menyatakan:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 98 KHI ini memberi isyarat, bahwa orang tua berkewajiban mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Di antara pendidikan yang menjadi kewajiban kedua orang tua terhadap anak adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan ketrampilan dan mendapatkan rezeki yang halal, sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini:

371

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدٍ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسِّبَاخَةَ
وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا. (رواه البيهقي)

Hak seorang anak kepada orang tuanya adalah mendapat pendidikan menulis, renang, memanah dan mendapat rezeki yang halal. H.R. Baihaqy.

Dalam riwayat yang lain Ibn Abbas menjelaskan:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ إِسْمَهُ وَيُحْسِنَ
مَوْضِعَهُ وَيُحْسِنَ آدَبَهُ. (رواه البيهقي)

Hak seorang anak atas orang tuanya, hendaknya ia memberi nama yang baik, dan mengajari sopan-santun yang baik. H. R. Baihaqy.

Peranan orang tua sangat berpengaruh terhadap arah perkembangan keagamaan si anak. Oleh karena itu, orang tua jangan sampai gagal dalam menunai kewajibannya dalam *hadhanah* ini, karena yang rugi tidak hanya si anak, orang tua akan memperoleh kerugian terhadap kegagalan ini, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَغْرِبَ لِسَانُهُ فَأَبَوَاهُ
يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ يَمَجَّسَانِهِ. (رواه ابو يعلى
والطبراني والبيهقي)

Setiap (bayi) yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) hingga bergerak lisannya, maka kedua ibu-bapaknya akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. H. R. Abu Ya'la, al-Thabrany dan Baihaqy.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengemukakan dalam Bab X dengan tajuk Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak.



BAB XIV

PERWALIAN

Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 1 huruf h KHI).

Jadi seseorang yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan seorang anak yang tidak mempunyai orang tua lagi, atau orang tuanya sudah dicabut kekuasaannya disebut dengan wali.

Ada juga yang memberi pengertian perwalian, yaitu “pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya”.³⁷⁵ Kata “wali” dalam bahasa Indonesia berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu belum dewasa.³⁷⁶ Menurut Muhammad

³⁷⁵ M. A. Tihami, *Fiqh Mynakahat*, ... hlm. 208. Lihat Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 166.

³⁷⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), Jilid 2, hlm. 192.

Jawad Mughniyah, pemeliharaan dan pengawasan harta itu bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil (kanak-kanak), *safih* (idiot), dan bangkrut.³⁷⁷

Dari pengertian perwalian tersebut di atas dapat dipahami, bahwa seorang wali ditugasi untuk mengurus diri dan harta anak yang belum dewasa lantaran orang tuanya tidak ada, atau orang tuanya dibebaskan dari tugas tanggung jawab sebagai orang tua dengan alasan-alasan tertentu.

Dalam hukum Islam ada beberapa ayat yang dapat dipedomani untuk menentukan keberadaan wali, sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِوَالِدِهِ بِالْعَدْلِ

... Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur ... (Q.S. Al-Baqarah: 282)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ
فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S. Al-Nisa: 5)

وَابْتَلُوا الَّتِي مَنَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ

³⁷⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 682.

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).

Mekanisme Pengangkatan Wali.

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas, bahwa wali adalah pengganti peran orang tua terhadap memelihara anak dan hartanya. Ayat-ayat di atas juga memberi gambaran tentang tanggung jawab wali terhadap anak yang berada di bawah pemeliharannya demikian juga dengan harta si anak tersebut.

Baik UUP maupun KHI mengatur tentang perwalian ini, selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 50 UU. No. 1/1974 menjelaskan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51:

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya itu pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Dari kedua pasal di atas dapat dipahami, bahwa perwalian itu meliputi diri pribadi si anak dan harta bendanya. Sementara mekanisme pengangkatan wali dapat dilakukan dengan wasiat orang tua sebelum meninggal dunia, baik secara lisan maupun secara tertulis. Wasiat dengan cara tertulis, sebaiknya dengan akta otentik, cara yang demikian akan terjamin kepastian hukumnya, hal ini menghindari kerusakan (kerugian) diutamakan dari pada memperoleh manfaat (kebaikan)”.

Wali untuk mengurus anak yang belum dewasa tersebut sebaiknya ditunjuk dari keluarganya sendiri (Pasal 51 ayat (2) UU. No. 1/1974), atau orang lain yang berkelakuan atau berakhlak yang baik. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ
لِحَالَتِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ. (اخرجه البخارى)

Sesungguhnya Nabi SAW. memutuskan (wali) bagi anak perempuan Hamzah kepada saudara perempuan ibunya dan beliau bersabda: “Saudara perempuan ibu mempunyai kedudukan ibu”. H. R. Al-Bukhari.

وَالجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْحَالَةَ وَالِدَةٌ.

Rasulullah SAW bersabda: “Bagi anak perempuan (jariyah), (perwaliannya) pada saudara perempuan ibunya (walidah)-nya” (H. R. Ahmad dari Ali ra).

Secara rinci pembahasan perwalian ini diatur dalam kHI Pasal 107 s.d. Pasal 112, secara garis besar mempertegas ketentuan yang dimuat dalam UUP.

Pasal 107:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Pasal 108:

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 dan 108 KHI di atas, ternyata KHI berbeda dengan UUP, disamping adanya persamaan keduanya. KHI lebih tegas lagi menentukan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus perwalian ini, hal ini tujuannya tidak lain adalah untuk menentukan kepastian hukum dan kemaslahatan anak dan harta kekayaannya.

KHI juga menetapkan wali itu tidak hanya *naturlijk persoon* (manusia/orang), tapi juga boleh menjadi wali itu *personen recht* (badan hukum).

Menurut hemat penulis, pengangkat wali tidak hanya melalui wasiat, atau melalui Pengadilan Agama, tapi pengangkatan wali dapat juga dilakukan melalui musyawarah keluarga si anak, kalau mereka tidak sepakat, maka baru diserahkan kepada hakim Pengadilan Agama. Selain mekanisme pengangkatan wali, KHI juga menentukan syarat untuk menjadi wali. Syarat-syarat untuk menjadi wali adalah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Apabila seorang wali yang sudah ditetapkan, ternyata tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, atau dengan indikasi-indikasi tertentu kelihatan beriktikad tidak baik, maka hak perwaliannya dapat dicabut. Prosedur dan tatacaranya dilakukan oleh keluarga si anak dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mencabutnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 53 UU. No. 1/1974:

1. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 undang-undang ini.
2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Sementara KHI mengaturnya di dalam Pasal 109, dengan mengemukakan alasan-alasan yang jelas dicabutnya kekuasaan wali tersebut. Pasal 109 berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan



BAB XV

PUTUSNYA PERKAWINAN

Antisipasi Putusnya Perkawinan.

Hukum Perkawinan di Indonesia memiliki landasan filosofis yang sangat baik dan kuat, yakni sesuai dengan hukum dan ajaran Islam. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 KHI, intinya:

1. Perkawinan semata-mata “mentaati perintah Allah”.
2. Melaksanakan perkawinan adalah “ibadah”.
3. Ikatan perkawinan bersifat “*mitsaaqan gholidzan*”.³⁸⁰

Selain dari pada itu di dalamnya terdapat penegasan dan pemasyarakatan simbol Islam berupa pernyataan ikatan perkawinan bersifat “*mitsaaqan gholidzan*”. Simbol landasan filosofis ini sengaja ditampilkan untuk mengantisipasi pendapat dan praktek yang memilukan selama ini, seolah-olah ikatan perkawinan Islam rapuh dan boleh dipecah setiap waktu. Dengan penegasan yang menyatakan perkawinan “ikatan yang kokoh” diharapkan akan memberi kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah serta harus dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya.³⁸¹

³⁸⁰ Yahya Harahap, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam ...* hlm. 80

³⁸¹ *Ibid.*

Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Apabila krisis rumah tangga yang melanda kehidupan suami isteri itu sedemikian memuncak dan tidak mungkin diselesaikan selain harus bercerai atau diceraikan, dan jalan inilah yang paling menjamin kemaslahatan, baik untuk kemaslahatan suami, kemaslahatan isteri maupun anak-anaknya, maka untuk itu ikatan perkawinan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, walaupun Islam sangat melarang terjadinya perceraian tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه ابوداود وابن ماجه
والحاكم)

Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/ perceraian. H. R. Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Hakim.

Berdasarkan kepada hadits tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami isteri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.

Seandainya kemelut atau keretakan rumah tangga itu masih bisa ditolerir. Karena kemelut rumah tangga itu pada dasarnya bermula dari tidak berjalannya aturan yang sudah ditentukan Allah dan Rasul-Nya bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam al-Quran Allah menawarkan beberapa upaya untuk menghantisipasi terjadinya perceraian.

Ada tiga hal yang memicu timbulnya keinginan perceraian dan harus diantisipasi oleh kedua belah pihak, yaitu:

1. Nusyuz Isteri.

Nusyuz adalah kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah kepadanya.³⁸²

Allah memberi petunjuk dalam al-Quran langkah-langkah yang harus diikuti oleh suami sehubungan dengan nusyuznya isteri, yaitu sebagai berikut:

... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَإِضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Berdasar ayat di atas, ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui oleh suami menghadapi isteri yang nusyuz:

- a. Isteri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positifnya serta akibat-akibat yang buruk lainnya.
- b. Kalau isteri tidak menampakkan sikap baiknya, maka langkah berikutnya adalah si suami pisah tempat tidur dengan isterinya.
- c. Bila langkah kedua ini belum juga merubah sikap isteri dari nusyuznya, maka tahap berikutnya si suami boleh memukul isterinya dengan pukulan yang tidak menyakitinya dan tidak merusak argan tubuhnya. Pukulan dalam hal ini adalah pukulan edukatif.

³⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...* hln. 191.

2. Nusyuz Suami.

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya.

Nusyuz suami kepada isterinya adalah apabila suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi maupun yang bersifat non-materi. Tindakan yang harus dilakukan oleh isteri, kalau suaminya nusyuz, sebagaimana yang dijelaskan ayat 128 dari surat al-Nisa berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ada dua hal yang mendorong suami isteri mengadakan negosiasi dan perdamaian dalam ayat di atas:

- a. Suami nusyuz sebagaimana dijelaskan sifat-sifat tersebut dalam ayat di atas.
- b. *Iradl*, yaitu suami berpaling dari isterinya dalam arti mulai tidak senang kepada isterinya karena sebab-sebab tertentu.

Ayat ini menerangkan sikap yang harus diambil oleh seorang isteri bila ia melihat sikap nusyuz dari suaminya, seperti tidak melaksanakan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana mestinya, tidak memberi nafkah, tidak menggauli dengan baik, berkurang rasa cinta dan kasih sayangnya dan sebagainya.

Jika demikian halnya, maka hendaklah isteri mengadakan musyawarah dengan suaminya, mengadakan pendekatan, perdamaian di samping berusaha mengembalikan cinta dan kasih sayang suaminya yang telah mulai pudar. Dalam hal ini tidak berdosa jika isteri bersikap mengalah kepada suaminya, seperti bersedia beberapa haknya dikurangi dan sebagainya.³⁸³

Adapun yang dimaksud dengan *sulh* sebagai suatu solusi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat itu adalah perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak sampai menceraikan isterinya, di antaranya dengan kesediaan isteri untuk dikurangi hak materi dalam bentuk nafkah atau kewajiban non-materi dalam arti kesediaan untuk memberi giliran bermalamnya untuk digunakan suami kepada isterinya yang lain. Cara ini pun termasuk salah satu langkah untuk menghindari terjadinya perceraian.³⁸⁴

3. *Syiqaq*.

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami isteri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami isteri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Bila terjadi konflik rumah tangga seperti ini Allah SWT. memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 35, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

³⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid II ... hlm. 285.

³⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* ... hlm. 194.

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Hakam dalam ayat di atas adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah atau juru damai yang dapat menyelesaikan perkara suami isteri tersebut.

Dua orang *hakam* itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang lagi dari keluarga isteri, dan boleh juga dari orang lain. Tugas *hakam* itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami isteri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian.

Dalam al-Quran dan Tafsirnya yang dikeluarkan Kementerian Agama RI, menjelaskan, jika usaha kedua orang *hakam* dalam mencari islah antara kedua suami isteri yang bersengketa pada tahap pertama tidak berhasil maka diusahakan lagi penunjukan dua *hakam* yang sifatnya sebagai wakil dari suami isteri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ini belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang *hakam* yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat.³⁸⁵

Dari ke tiga upaya untuk membendung agar perkawinan tidak putus, ternyata tidak berhasil, maka penyelesaian berikutnya adalah melalui proses perceraian di Pengadilan Agama.

Putusnya perkawinan atau perceraian serta akaibat-akibatnya diatur dalam Pasal 38 s.d. 41 UU. No. 1/1974, sedangkan tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 s.d. 36 PP. No. 9/1975. Sementara KHI mengaturnya dari Pasal 113 s.d. 148.

³⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid II, ... hlm. 164.



BAB XVI

TATA CARA PERCERAIAN DAN AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Tata Cara Perceraian.

Salah satu prinsip dari UUP adalah mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian dibolehkan dalam ajaran Islam. Terjadinya perceraian bilamana sudah ditempuh berbagai upaya untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun apa yang diinginkan itu tidak tercapai, malah yang terjadi adalah perceraian.

Proses atau tata cara perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU. No. 7/1989), diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga diatur dalam KHI Pasal 115.

Tata cara perceraian bila dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:

Cerai Talak

Permohonan cerai talak diajukan oleh suami yang beragama Islam ke pengadilan Agama, yang bermaksud untuk menceraikan isterinya. Hal ini dalam Pasal 66 UU. No. 3/2006:

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Ada perbedaan yang cukup signifikan antara Pasal 14 PP. No. 9/1975 dengan Pasal 66 ayat (1) UU. No. 3/2006 tentang tempat diajukan permohonan bagi suami yang akan menceraikan isterinya. Dalam Pasal 14 PP. No. 9/1975 menetapkan, bahwa tempat suami mengajukan permohonan cerai adalah kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang disertai dengan alasan-alasan. Sedangkan Pasal 66 ayat (2) UU. No. 3/2006 menetapkan tempat suami mengajukan

permohonan perceraian adalah kepada Pengadilan di mana termohon bertempat tinggal.

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut menurut Munawir Sjadzali, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rafiq, adalah untuk memberikan kemudahan dan keringan kepada si isteri.⁴⁰⁸

Pasal 68 ayat (5) di atas, memberi peluang diajukannya *kumulasi obyektif* atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.⁴⁰⁹

Pasal 67 UUPA menyatakan: Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:

1. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu isteri;
2. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama, di mana permohonan ini oleh Pengadilan Agama dapat dikabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan hakim Pengadilan Agama ini dapat dilakukan upaya banding dan kasasi (Pasal 130 KHI).

Setelah permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tidak hanya untuk mendengar ikrar talak yang diucapkan oleh suami, melainkan hakim Pengadilan Agama akan memeriksa perkara tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 68 UUPA dan Pasal 131 KHI.

Pasal 68 UUPA menegaskan:

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.

⁴⁰⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 297.

⁴⁰⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hlm. 66.

2. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.
3. Sedangkan Pasal 131 KHI menegaskan:
4. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk diminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
5. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
6. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
7. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
8. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 131 ayat (2) KHI di atas, menyebutkan dengan istilah “menasihati”, berbeda dengan Pasal 70 ayat (1) UUPA menyebutnya

dengan istilah “didamaikan”. Sebenarnya substansinya sama, yakni berupaya untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan suami isteri tersebut. Jadi, pemohon dan termohon akan dinasehati atau diupayakan berdamai oleh hakim. Upaya mendamaikan kedua belah pihak ini tidak hanya dalam sidang, malah sebelum sidang sudah diupayakan supaya mereka berdamai. Demikian pula sebelum ada putusan talak, hakim tetap berupaya supaya suami isteri berdamai sehingga terhindar dari perceraian.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU.No. 3/2006 (UUPA) menyatakan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama yang menyatakan permohonan suami dikabulkan untuk mengikrarkan talaknya di hadapan sidang pengadilan. Penetapan atau putusan hakim ini masih dapat diupayakan banding oleh isteri. Tapi, apabila ikrar talak sudah diucapkan oleh suami dan hakim membuat penetapan atau putusan yang isinya menyatakan perkawinan putus, maka putusan hakim ini tidak dapat lagi diupayakan banding atau kasasi. Hal ini diatur dalam Pasal 71 UUPA sebagai berikut:

1. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
2. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan isteri kepada Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud. Oleh karena itu, *khulu'* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya termasuk kategori cerai gugat. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suami. Cerai gugat diatur dalam Pasal 73 UUPA sebagai berikut:

Pasal 73 UUPA:

1. Gugatan perceraian diajukan isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pasal 73 UUPA ini secara substansi sama isinya dengan Pasal 132 KHI, tapi berbeda dengan isi Pasal 20 PP. No. 9/1975. Pasal 20 PP. No. 9/1975 menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Ketentuan ini tidak memberikan keringan atau kemudahan bagi isteri, seandainya si isteri sebagai penggugat.

Seperti ketentuan gugatan cerai talak diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat kediaman tergugat (isteri), maka pengajuan gugatan bagi isteri juga diberi kemudahan dan keringanan dengan mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum di mana si penggugat (isteri) bertempat tinggal.

Alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan diatur dalam pasal-pasal berikut, baik yang diatur dalam UUPA maupun KHI.

Pasal 74 UUPA:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara

disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 UUPA:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Pasal 76 UUPA:

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga orang-orang yang dekat suami isteri.
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 UUPA di atas, merupakan muatan dari ayat 35 surat al-Nisa', yang kemudian mengambil bentuk lembaga yang disebut BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Selanjutnya, fungsi lembaga tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975, yaitu bahwa Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat.

Adapun tindakan hukum selama proses perkara di pengadilan berlangsung, guna menghindari berbagai kemungkinan hal-hal yang bersifat negatif di antara suami isteri, maka perlu dilakukan tindakan preventif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 dan 78 UUPA sebagai berikut:

Pasal 77 UUPA:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami isteri untuk tidak tinggal dalam satu rumah”.

Pasal 78 UUP:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas pertimbangan penggugat, pengadilan dapat:

1. Menentukan nafkah yang ditanggung suami;
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Gugatan tersebut gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu (Pasal 79 UUPA jo Pasal 137 KHI jo Pasal 25 PP. No. 9/1975). Namun, bila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai (Pasal 83 UUPA jo 144 KHI jo Pasal 32 PP. No. 9/1975). Upaya perdamaian dimaksud memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang (Pasal 143 KHI). Lain halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 80 ayat (2) UUPA jo Pasal 145 KHI jo Pasal 33 PP. No. 9/1975).

Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan penggugat dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepeniteraan. Hal ini diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UUPA: Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan. (Lihat Pasal 141 ayat (1) KHI).

Akan tetapi, Pasal 141 KHI ayat (2) dan (3) hanya menjelaskan teknis untuk menghindarkan ketidak hadirannya pihak-pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat. Hal ini menunjukkan hanya merupakan penegasan Pasal 29 ayat (2) dan (3) PP. No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Dalam penetapan waktu sidang gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
2. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian diterapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan Pengadilan Agama.

Sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 81 UUPA jo Pasal 146 ayat (1) KHI). Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat (2) UUPA jo Pasal 146 ayat (2) KHI jo Pasal 34 PP. No.9/1975). Oleh karena itu, kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau wakil/kuasanya menjadi faktor penting demi kelancaran pemeriksaan perkara di persidangan. Hal ini diuraikan dalam Pasal 142 KHI sebagai berikut:

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Setelah perkara perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, maka salinan putusan dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 147 ayat (1) KHI sebagai berikut: “Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan”.

Salinan putusan dikirim kepada suami isteri tersebut, dijelaskan dalam Pasal 84 UUPA, sebagai berikut:

1. Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
2. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
3. Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
4. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.⁴¹⁰

Apabila terjadi kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya (Pasal 85 UUPA jo Pasal 147 ayat (6) KHI). Oleh karena itu, amat penting pengiriman salinan putusan dimaksud. Sebab, akan mendatangkan kerugian dari berbagai pihak yang membutuhkannya.

KHI membedakan cerai gugat dengan *khulu'*. Namun demikian, ia mempunyai persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah keduanya keinginan mengajukan gugatan datang dari pihak isteri. Perbedaannya, dalam gugat cerai tidak otomatis menggunakan uang *iwadl* atau tebusan, dalam *khulu'* masalah uang *iwadl* (tebusan) menjadi bagian pokok terselesaikannya *khulu'* tadi, dan apabila ia tidak merupakan pelanggaran perjanjian (taklik talak) masalah besarnya uang *iwadl* dapat dibicarakan bersama untuk mencari kesepakatan.⁴¹¹ Berkenaan dengan *khulu'* ini dibahas dalam Pasal 148 KHI:

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberi penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberi nasihat-nasihatnya.

⁴¹⁰ Lihat juga Pasal 147 ayat (2), (3), dan (4) KHI.

⁴¹¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 307. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* ... hlm. 85.

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadl* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagai yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadl*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Prosedur perceraian, baik cerai gugat maupun *khulu'* prosedur penyelesaiannya sama, tidak ada beda antara keduanya, sehingga pembahasannya juga tidak dirinci satu persatu. Hal ini diatur dalam UU. No. 7/1989 dan disempurnakan dengan UU. No. 3/2006 jo PP. No. 9/1975. Sementara Pasal 87 UUPA menjelaskan perceraian dengan alasan zina, sebagai berikut:

1. Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyangkal alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
2. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Perceraian berdasarkan zina tersebut, merupakan penjelasan yang didasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila diperhatikan al-Quran, dijelaskan bahwa seseorang yang menuduh perempuan lain yang baik-baik (*al-muhsanat*) berbuat zina kemudian dia tidak

mendatangkan empat orang saksi, maka ia diancam hukuman *had* sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambuk.⁴¹² Al-Quran menjelaskan hal ini dalam surat al-Nur ayat 4 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Menurut hemat penulis, mendatangkan 4 (empat) orang saksi bagi yang menuduh perempuan berzina, sulit untuk dilakukan, karena tidak mungkin empat orang melihat langsung perempuan melakukan perbuatan mesum tersebut. Lain halnya dengan menuduh isteri berzina, walupun si suami tidak mempunyai bukti yang kuat, atau tidak ada orang lain yang menyaksikan isterinya berzina, si suami untuk meneguhkan tuduhannya terhadap isteri tersebut, si suami harus bersumpah sebanyak lima kali, yang disebut dengan sumpah *li'an*. Isteri untuk meneguhkan penderiannya, bahwa dia tidak berzina umpamanya, maka si isteri juga bersumpah sebanyak lima kali. Kalau suami isteri sudah bersumpah *li'an*, maka sanksi hukum bagi suami yang menuduh isterinya berzina, bukan lagi didera, melainkan *talak ba'in kubra*. Di mana antara keduanya tidak dibolehkan lagi untuk bersatu sebagai suami isteri, sekalipun dilakukan dengan akad nikah baru, juga tidak dibenarkan lagi.

Berdasarkan ayat di atas sanksi hukum bagi yang menuduh perempuan *muhsanat* berzina adalah 80 kali dera, bila yang bersangkutan tidak mendatangkan empat orang saksi. Sanksi hukuman yang lain adalah hukuman moral kepribadian, yaitu persaksiannya

⁴¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam ...*, hlm. 86.

tidak diterima untuk selama-lamanya. Sebab, ia termasuk orang yang fasik, bila ia tidak mampu membuktikan tuduhannya.

Akibat Putusnya Perkawinan.

Perkawinan dalam Islam adalah bagian dari ibadah dan *mitsqaan gholidhan* (perjanjian yang kuat/suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perceraian tersebut. Demikian pula dengan meninggalnya salah seorang suami atau isteri, juga menimbulkan konsekwensi tersendiri, terutama terhadap ahli waris yang masih hidup.

Dalam Pasal 38 UU. No. 1/1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas keputusan pengadilan. Secara garis besar UUP mengatur akibat dari putusnya perkawinan dalam Pasal 41 sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.

KHI membahas masalah akibat hukum dari putusnya perkawinan secara rinci, sebagai berikut:

Akibat Talak (Cerai Talak)

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak isterinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 KHI, yakni sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih berutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al-dukhul*.
4. Memberi biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan Pasal 149 KHI ini bersumber dari al-Quran surat al-Baqarah ayat 236 dan 237, yang berbunyi sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (*pula*), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.



BAB XVII

MASA 'IDDAH (WAKTU TUNGGU)

Pengertian 'Iddah.

'Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *'adda – ya'uddu* – *'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud 'iddah karena dalam masa itu si perempuan yang ber-'iddah menunggu berlalunya waktu.⁴²¹

Pengertian 'iddah yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin sebagai berikut:

اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة
زوجها وفراقه لها.

Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.⁴²²

⁴²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...* hlm. 303.

⁴²² *Ibid.*

Pengertian lain dari iddah adalah:

مدة تترصد فيها المرأة لتعرف براءة رحمها للتعبد.

Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah.⁴²³

Abu Zahrah, sebagaimana yang dikutip dalam buku "*Ilmu Fiqh*", mengemukakan pengertian iddah sebagai berikut:

أَجَلٌ ضُرِبَ لِإِنْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ أَثَارِ النِّكَاحِ.

'Iddah ialah suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan.⁴²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dirumuskan, bahwa 'iddah menurut istilah hukum Islam ialah: "Masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu atau untuk melaksanakan perintah Allah".

Hukum dan Dasar Hukumnya.

Masa tunggu atau 'iddah dijalani oleh seorang isteri setelah putus perkawinannya dengan suaminya, baik putus karena kematian, perceraian, maupun atas putusan pengadilan. Masa 'iddah ini hanya berlaku seorang isteri yang telah melakukan hubungan suami isteri. Sedangkan bagi seorang isteri yang belum melakukan hubungan suami isteri (*qabla al-dukhul*), tidak berlaku masa 'iddah baginya.

Dalam UUP diatur dalam Pasal 11, sebagai berikut:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

⁴²³ *Ibid.*, hlm. 304.

⁴²⁴ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, ... hlm. 274.

2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

KHI mengaturnya dalam Pasal 153 ayat (1), sebagai berikut: “Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 49, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Sedangkan bagi perempuan yang putus perkawinannya dari suaminya dalam bentuk apa pun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau monopause, wajib menjalankan ‘iddah atau masa tunggu itu. Kewajiban menjalankan masa ‘iddah ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Quran, di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ

مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُ بِالْمَعْرُوفِ^ع وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ^ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Di antara hadits Nabi yang menyuruh menjalani masa 'iddah tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah menurut riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat yang berbunyi:

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بريدة أن تعتد بثلاث
حيض.

Nabi SAW. menyuruh Burairah untuk beriddah selama tiga kali haid.

Tujuan dan Hikmahnya.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa semua 'iddah tidak lepas dari sebagian masalah yang dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab.
2. Memberikan kesempatan suami agar dapat intropeksi diri dan kembali kepada isteri yang bercerai.
3. Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya.

4. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.⁴²⁵

Amir Syarifuddin mengemukakan ada dua tujuan disyariatkannya 'iddah bagi seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, yaitu:

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati para ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada dua jalur pikir:
 - a. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.
 - b. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk diperlukan masa tunggu.

Alur pikiran pertama tersebut di atas tampaknya waktu sekarang tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan memengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena waktu sekarang sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim

⁴²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 320.

perempuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, ‘iddah tetap diwajibkan dengan alasan di bawah ini.

2. Untuk *ta'abud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi.⁴²⁶ ‘Iddah di dalam Islam sebenarnya merupakan masa bagi wanita untuk mengembalikan kestabilan kondisi batinnya setelah menerima sesuatu yang pahit. Bagaimanapun perceraian merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki setiap wanita, kecuali dalam keadaan terpaksa. Jika masa ‘iddah itu tidak ada, dikhawatirkan wanita tersebut mengalami kekecewaan, terlebih lagi ketika ia memasuki pernikahannya yang kedua.

Selain itu, hikmah ‘iddah untuk membersihkan rahim dari janin, bagi pasangan suami isteri yang sedang konflik, hikmahnya yang terpenting adalah agar mereka bisa memanfaatkan masa ‘iddah itu untuk melakukan koreksi total atas sikap-sikap yang dipandang tidak diterima oleh suami isteri tersebut, yang dikembangkan dalam rumah tangga selama ini.

Macam-macam 'Iddah.

‘Iddah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suami.
Pasal 39 ayat (1) huruf a PP. No. 9/1975 menjelaskan: “Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”. Ketentuan ini dalam KHI diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a. Pasal 153 ayat (2) huruf a KHI ini sedikit berbeda dengan Pasal 39 ayat (1) huruf a PP. No. 9/1975. Bedanya, dalam KHI terdapat kalimat “walaupun *qobla al-dukhul*”. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 234, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ

⁴²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...* hlm. 305.



BAB XVIII

RUJUK DAN TATA CARANYA

Pengertian Ruju'

Ruju' atau dalam istilah hukum disebut *rajaḥ* secara arti kata berarti “kembali”. Orang yang rujuk kepada isterinya berarti kembali kepada isterinya.⁴³³ Rahmat Hakim memberi pengertian *ruju'* ialah *ruju'* berasal dari kata *rajaḥ* yang artinya pulang atau kembali. Secara terminologi *ruju'* artinya kembalinya seorang suami kepada isterinya yang ditalak *raji'*, tanpa melalui perkawinan dalam masa 'iddah.⁴³⁴

Pengertian lain dalam pengertian fiqh yang dikemukakan oleh al-Mahalli, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, sebagai berikut:

الرد الى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.

Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa 'iddah.⁴³⁵

⁴³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...* hlm. 337.

⁴³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, ...* hlm. 209.

⁴³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...* hlm. 337.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, ada beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk itu.⁴³⁶

Pertama: kata atau ungkapan “kembalinya suami kepada isteri”. Hal ini mengandung arti bahwa di antara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.

Kedua: ungkapan atau kata ”yang telah ditalak dalam bentuk *raj’iy*”, mengandung arti bahwa isteri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *bain*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada isteri yang belum diceraikan atau telah diceraikan tetapi tidak dalam bentuk talak *raj’iy*, tidak disebut rujuk.

Ketiga: kata atau ungkapan “masih dalam masa ‘iddah”, mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama isteri masih berada dalam ‘iddah. Bila waktu ‘iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada isterinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.

Hukum dan Dasar Hukumnya.

Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat.⁴³⁷ Dalil yang digunakan ulama itu adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁴³⁶ *Ibid.*, hlm. 337-338.

⁴³⁷ *Ibid.*, hlm. 339.

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Demikian pula firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228:

..وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

... dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalil dalam hadits Nabi SAW. di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar *muttafaq* alaih yang bunyinya:

طلقت امرأتى وهى حائض فسأل عمر النبي صلى الله
عليه وسلم فقال مره فليراجعها.

Ibnu Umar berkata: "Saya menceraikan isteri saya sedang dalam *haid*, maka Umar menanya Nabi SAW. tentang itu". Nabi berkata: "Suruhlah dia merujuk isterinya".

Kata *imsak* dalam ayat pertama dan kata *rad* dalam ayat kedua mengandung maksud yang sama yaitu kembalinya suami kepada

isteri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas dalam kedua ayat tersebut untuk rujuk. Adanya perintah Nabi SAW. supaya Ibnu Umar rujuk adalah karena sebelumnya dia menalaknya dalam keadaan haid. Oleh karena itu hukum rujuk itu adalah sunat.

Ulama Zhahiriyyah yang berpendapat wajibnya hukum asal dari perkawinan juga berpendapat wajibnya hukum rujuk, bahkan bentuk wajib di sini lebih kuat karena adanya sifat mengukuhkan yang telah terjadi.⁴³⁸

Tujuan dan Hikmah Rujuk.

Diaturnya rujuk dalam hukum syara' karena padanya terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang yang menceraikan isterinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga segera setelah putusnya perkawinan timbul penyesalan di satu atau dua pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam hidup perkawinan, namun akan memulai perkawinan baru menghadapi beberapa kendala dan kesulitan. Adanya lembaga rujuk ini menghilangkan kendala dan kesulitan tersebut.

Seorang isteri yang berada dalam *'iddah thalaq raj'iy* di satu sisi diharuskan tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya, sedangkan suami pun dalam keadaan tertentu diam di rumah itu juga; di sisi lain dia tidak boleh bergaul dengan suaminya itu. Maka terjadilah kecanggungan psikologis selama dalam masa *'iddah* itu. Untuk keluar dari kecanggungan itu Allah memberi pilihan yang mudah diikuti yaitu kembali kepada kehidupan perkawinan sebagaimana semula. Kalau tidak mungkin ya, meninggalkan isteri sampai habis masa *'iddahnya* sehingga perkawinan betul-betul menjadi putus atau *ba'in*.⁴³⁹

⁴³⁸ *Ibid.*, hlm. 340.

⁴³⁹ *Ibid.*

Ahmad Rafiq mengemukakan hikmah rujuk sebagai berikut:

1. Menghindari murka dan kebencian Allah, seperti dinyatakan dalam sabda Nabi SAW:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه).

Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian) (H. R. Abu Daud dan Ibnu Majah).

2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
3. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan ekses negatif pada anak.
4. Mewujudkan *ishlah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami isteri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing.⁴⁴⁰

Ketentuan Rujuk dalam Undang-Undang.

Rujuk tidak diatur dalam UUP dan PP. No. 9/1975. Sementara KHI mengaturnya dalam bab XVIII Pasal 163 s.d. 169.

Pasal 163 menjelaskan:

1. Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa 'iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khulu'*.

⁴⁴⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ... hlm. 323.

Pasal 164 KHI menegaskan: “Seorang wanita dalam ‘iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 KHI tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Rujuk harus mendapat persetujuan dari isteri.
2. Rujuk dihadiri oleh dua orang saksi.
3. Rujuk dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Rujuk yang dilakukan oleh suami, tapi tidak mendapat persetujuan isteri, maka rujuk tersebut dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama (Pasal 165 KHI).

Tentang kesaksian rujuk, ulama berbeda pendapat. Imam Syafi’i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi dalam rujuk, sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah.⁴⁴¹ Keharusan adanya saksi bukan dilihat dari segi rujuk itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah untuk itu, sebagaimana terdapat dalam surat al-Talaq ayat 2, sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...

Menurut ulama perintah untuk mempersaksikan rujuk dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk itu tidak boleh menggunakan lafaz *kinayah*, karena penggunaan lafaz

⁴⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...* hlm. 343.



BAB XIX

NIKAH BEDA AGAMA

Pengertian Nikah Beda Agama.

Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit, seperti golongan, suku, agama dan rasnya saja, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain, sehingga menembus dinding-dinding batas golongan, suku, agama dan rasnya sendiri. Dalam kondisi pergaulan seperti itu, maka terjadinya perkawinan antar suku, antar ras, antar golongan dan antar agama, mungkin saja akan terjadi. Perkawinan yang terjadi di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing berbeda agamanya di Indonesia sudah sering terjadi, terutama sekali pada masyarakat perkotaan yang heterogen, seperti di kalangan artis, malah sudah merasuk ke dalam masyarakat umum.

Nikah beda agama (NBA) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan

hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴⁶

Hampir sama pemahamannya dengan pengertian di atas dikemukakan oleh I. Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, NBA adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴⁷

Selain itu, Asyhari Abd. Ghofar mengemukakan bahwa NBA adalah suatu perkawinan yang terjadi antara calon suami (seorang laki-laki) dengan calon isteri (seorang perempuan) yang mana agama yang mereka peluk/anut itu berbeda antara yang satu dengan yang lain.⁴⁴⁸

Definisi lain yang dikemukakan oleh Abdurrahman sebagai berikut: NBA adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.⁴⁴⁹

Rumusan pengertian NBA oleh para pakar hukum tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan NBA adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama dan keyakinan yang dianutnya ketika dilangsungkan akad nikahnya.

Nikah dengan Perempuan Ahlul Kitab.

Ahlul Kitab secara bahasa, berarti “memiliki kitab suci”. Secara khusus istilah ini dipakai penganut agama pra-Islam, yakni Yahudi

⁴⁴⁶ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pioner, 1986) hlm.17.

⁴⁴⁷ O. S. Eoh, *Perkawinan Antara Agama ...* hlm. 35.

⁴⁴⁸ Asyhari Abd. Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Andes Utama, 1992), hlm. 70.

⁴⁴⁹ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm.20.

dan Nasrani. Bagi mereka diturunkan kitab suci (wahyu Allah), seperti Taurat, Zabur, dan Injil, melalui rasul atau nabi. Jumhur ulama sepakat, penganut kedua agama inilah *ahlul kitab*. Namun penganut agama lain masih diperselisihkan⁴⁵⁰

Al-Maududi, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab di dalam bukunya *Wawasan al-Quran*, di mana beliau merangkumkan pandangan Al-Maududi tentang cakupan makna *ahlul kitab* sebagai berikut:

Imam Syafi'i memahami istilah *ahlul kitab*, sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Alasan beliau antara lain bahwa Nabi Musa dan Isa, hanya diutus kepada mereka bukan kepada bangsa-bangsa lain. (Juga karena adanya redaksi *min qablikum* [sebelum kamu] pada ayat yang mebolehkan perkawinan itu). Pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa siapa pun yang mempercayai salah seorang Nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk *ahlul kitab*. Dengan demikian *ahlul kitab*, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi atau Nasrani. Dengan demikian, bila ada satu kelompok yang hanya percaya kepada *Shuhuf Ibrahim* atau Zabur (yang diberikan kepada Nabi Daud a.s.) saja, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian *ahlul kitab*. Pendapat ketiga dianut oleh sebagian kecil ulama-ulama salaf, yang menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci (samawi), maka mereka juga dicakup oleh pengertian *ahlul kitab*, seperti halnya orang-orang Majusi. Pendapat terakhir ini, menurut Al-Maududi diperluas lagi oleh para mujtahid (pakar-pakar hukum) kontemporer, sehingga mencakup pula penganut agama Budha dan Hindu, dan dengan demikian wanita-wanita mereka pun boleh dikawini oleh pria muslim, karena mereka juga telah diberikan

⁴⁵⁰ Abdul Azis Dahlan, dkk. (eds), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2005), hlm. 103

kitab suci (samawi). Demikian Al-Maududi menyimpulkan berbagai pendapat.⁴⁵¹

Sedangkan Quraish Shihab⁴⁵² cenderung memahami pengertian *ahlul kitab* pada semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, di mana pun dan dari keturunan siapa pun mereka. Ini, berdasarkan penggunaan al-Quran terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan itu (Yahudi dan Nasrani), dan sebuah ayat dalam al-Quran:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَعَنَافِلِينَ

(Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: “Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan⁴⁵³ saja sebelum kami, dan sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

Para ulama berbeda pandangan tentang NBA ini. Di antaranya ada yang melegalkan NBA, bilamana seorang laki-laki muslim kawin dengan seorang wanita *ahlul kitab*. Adapun dasar hukum yang menjadi pegangan membolehkan kawin dengan *ahlul kitab* tersebut adalah ayat 5 dari surat al-Maidah yang berbunyi sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

⁴⁵¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 366-367.

⁴⁵² *Ibid.*, hlm. 368.

⁴⁵³ Dalam ayat ini ada kata *thaifataini* menurut tafsir al-Quran dan Terjemahnya yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI, yang dimaksud dengan dua golongan tersebut adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baca Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm.215.

غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آلَاءِ آخِرَةٍ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihالalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihالalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Berdasar ayat inilah sebagian ulama menghalalkan laki-laki muslim nikah dengan wanita *ahlul kitab* (beragama Yahudi atau Nasrani). Menurut Moh. Daud Ali, sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali berpendapat bahwa dalam surah al-Maidah (5) ayat 5 tersebut, Allah memberi dispensasi berupa hak kepada pria muslim untuk menikahi wanita *ahlul kitab*, yakni wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Hak atau kewenangan terbuka itu dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan oleh pria muslim, tergantung pada situasi, kondisi, dan keadaan dirinya.⁴⁵⁴

Melihat konteks ayat tersebut dapat dipahami bahwa, seorang laki-laki yang beragama Islam boleh/halal kawin dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah sebelum kerasulan Muhammad SAW, atau kawin dengan wanita *ahli kitab* sebelum kitab al-Quran diturunkan. Jadi tegasnya, yang boleh dikawini seorang muslim itu adalah wanita-wanita yang berpegang teguh kepada kitab Zabur, Taurat, Injil dan al-Quran atau wanita yang memeluk agama Yahudi, Nasrani atau Islam.⁴⁵⁵

⁴⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam ...* hlm. 99.

⁴⁵⁵ Asyhari Abd. Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama ...* hlm. 72.

Sayyid Qutb mengemukakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dalam, kuat dan kekal antara dua insan, suatu ikatan yang mencakup hubungan timbal balik yang luas antara keduanya, maka tidak boleh tidak harus terdapat kesatuan hati yang dipertemukan dalam suatu ikatan yang tidak mudah dilepas. Untuk itu harus ada kesamaan dasar dan tujuan antara kedua mempelai. Dalam konteks ini, kepercayaan agama merupakan suatu landasan yang mengisi setiap jiwa mempengaruhinya, menggambarkan perasaannya, membatasi semua pengaruh jiwa dan kehendaknya serta menentukan jalan kehidupan yang bakal ditempuhnya. Walaupun demikian masih banyak orang yang kadang-kadang terkecoh dengan masalah kepercayaan agama yang tersembunyi dalam hati ini sehingga mereka menduga bahwa masalah akidah (kepercayaan agama) ini hanyalah sekedar perasaan yang ada dalam jiwa saja dan bisa diganti dengan beberapa filsafat ataupun beberapa aliran social. Hal semacam ini merupakan asumsi yang diakibatkan karena kepicikan pengetahuan tentang hakikat jiwa insan dan elemennya yang realistik dan disebabkan kebodohnya terhadap realita jiwa dan pembawaan kudratnya.⁴⁵⁶

Apa yang diungkapkan oleh Sayyid Qutb di atas, memberi isyarat bahwa dalam perkawinan sebaiknya suami isteri seakidah dan seiman, karena apabila salah seorang dari suami atau isteri berbeda keyakinan/kepercayaan akan menimbulkan arah atau tujuan hidup yang berbeda pula. Hal ini sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan kekal, malah akan membawa rumah tangga kejurang perpecahan dan kehancuran.

Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita *kitabiyah* yang mempercayai *trinitas*, termasuk dalam kategori *ahlul kitab* yang disebutkan oleh ayat tersebut, yakni halal dinikahi oleh laki-laki beragama Islam. Akan tetapi menurut hemat penulis, dalam hal ini,

⁴⁵⁶ Abdul Mutaal Muhammad al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Achmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 14.

lebih cenderung untuk mengikuti pendapat yang mengharamkan menikahi wanita *kitabiyah* yang memiliki akidah trinitas tersebut.⁴⁵⁷

Alasan jumbuh ulama melegalkan perkawinan laki-laki muslim dengan *ahlul kitab* adalah penjelasan spesifik yang terdapat dalam surah al-Maidah ayat 5, perkawinan Nabi SAW dengan wanita *ahlul kitab* yakni Maryah al-Qibthiyah (Nasrani), perkawinan seorang sahabat senior bernama Hudzaifah bin al-Yaman dengan seorang wanita Yahudi. Menurut Sayyid Sabiq, meskipun pada dasarnya tidak ada halangan bagi pria muslim untuk menikahi wanita *ahlul kitab*, namun tetap menjadi sesuatu yang makruh sehingga lebih baik dan dianjurkan untuk ditinggalkan bila tidak ada konsideran dan alasan syar'i yang menjadi *rukhsah* (dispensasi) untuk melakukannya.⁴⁵⁸

Anwar Haryono, Mahmud Yunus, dan Hamka telah mengungkapkan pendapat Syekh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam *al-Manar* yang merupakan fatwa tentang perkawinan campuran di Indonesia. Hamka berpendirian bahwa lelaki muslim yang kuat agamanya boleh kawin dengan wanita *ahlul kitab* sesuai dengan ketentuan al-Quran surah al-Maidah ayat 5 yang merupakan keringanan dari Allah. Harun Nasution berpendapat bahwa lelaki muslim boleh mengawini wanita *ahlul kitab*. Menurut Harun Nasution tidak ada larangan dalam al-Quran dan hadis Mutawatir.⁴⁵⁹

A.Hasymi (salah seorang Ketua MUI Propinsi Aceh) setuju kalau pengaturan perkawinan campuran sesuai dengan ajaran al-Quran. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa lelaki muslim halal kawin dengan wanita Yahudi atau Nasrani (wanita *kitabiyah*). Namun demikian, lelaki muslim yang akan kawin dengan wanita *ahlul kitab* disyaratkan mampu menyelamatkan kehidupan agamanya, agama anak-anaknya, agama Islam dan umat Islam pada umumnya.⁴⁶⁰

⁴⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

⁴⁵⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 261.

⁴⁵⁹ Ichtiando, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hlm. 195.

⁴⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 196.

Menurut Setiawan Budi Utomo, seorang pria muslim diizinkan kawin dengan seorang perempuan dari *ahlul kitab* (Nasrani/Yahudi) berdasarkan surah al-Maidah ayat 5 itu hanyalah sebuah dispensasi bersyarat (*rukhsah*), yakni bergantung kualifikasi iman, Islam dan kepribadian pria muslim tersebut haruslah bagus, karena perkawinan tersebut mengandung rasiko yang tinggi berupa perpindahan agama maupun perceraian serta pertaruhan agama anak keturunannya.⁴⁶¹

Selain itu ada juga yang memberi alasan bahwa *ahlul kitab* itu berpegang teguh pada agama yang mewajibkan kepada mereka berbuat baik dan melarang untuk berbuat jahat, alasan tersebut tidak bisa diterima sama sekali sebab perbuatan baik yang diwajibkan kepada mereka itu terbatas pada perbuatan baik di lingkungan pemeluk agama *ahli kitab*, sedangkan pada selain mereka maka menyakitinya itu dianggap ibadah. Sedangkan amal kebajikan social yang mereka manifestasikan dalam bentuk rumah sakit, panti asuhan atau sekolah dll, tidak lain merupakan umpan untuk memudahkan mengail ikan dalam kekeruhan hidup yang penuh dengan gelombang yang saling hantam menghantam ini.⁴⁶²

Berdasarkan ayat 5 dari surat al-Maidah tersebut, secara lahiriyah seorang laki-laki muslim dibolehkan nikah dengan wanita *ahlul kitab*. Di antara hikmah yang menghalalkan perkawinan tersebut, menurut para ulama yang membolehkan adalah karena pada mula dan hakikatnya agama Kristen dan Yahudi itu satu rumpun dengan agama Islam, sebab sama-sama agama wahyu (*revealed religion*). Maka, kalau seorang wanita Kristen/Yahudi kawin dengan pria muslim yang baik, taat dan kuat imannya, dapat diharapkan atas kesadaran dan kemauan sendiri wanita itu masuk Islam. Karena, ia dapat menyaksikan dan merasakan kebaikan dan kesempurnaan ajaran Islam, setelah ia hidup di tengah keluarga Islam. Sebab, agama Islam mengajarkan konsep dan pedoman hidup yang lengkap, mudah, toleran, fleksibel, demokratis, memulyakan kedudukan wanita, dan menghargai hak-

⁴⁶¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, ... hlm. 263

⁴⁶² Abdul Mutaal Muhammad al-Jabry, *Perkawinan Campuran* ... hlm. 121.

hak asasi manusia dengan melindungi segenap kebebasan setiap individu dalam bingkai kemaslahatan yang *rasionalible* dan penuh keadilan.⁴⁶³

Ali Ahmad al-Jurjawi dalam *Hikmah al-Tasri' wa Falsafatuhu* mengemukakan bahwa wanita-wanita barat dan timur yang kawin dengan pria muslim yang baik dan taat pada ajaran agamanya, pada akhirnya dapat terbuka hatinya dan atas kesadaran sendiri mereka masuk Islam.⁴⁶⁴

Sedangkan Mahmud Syaltut menulis dalam kumpulan fatwanya bahwa tujuan utama dibolehkannya perkawinan seorang muslim dengan wanita *ahlul kitab*, adalah agar dengan perkawinan tersebut terjadi semacam penghubung cinta dan kasih sayang. Sehingga terkikis dari benak isterinya rasa tidak simpati terhadap Islam dengan sikap baik sang suami muslim yang berbeda agama itu sehingga tercermin secara amaliah keindahan dan keutamaan agama Islam.

Adapun jika sang suami muslim terbawa oleh sang isteri, atau anaknya terbawa kepadanya sehingga mengalihkan mereka dari akidah Islam, maka ini bertentangan dengan tujuan dibolehkannya perkawinan, dan ketika itu perkawinan tersebut–disepakati–untuk dibubarkan.⁴⁶⁵

Namun demikian, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang bakal terjadi lantaran suami isteri berbeda keyakinan dan pandangan hidup, maka sebaiknya seorang muslim mencari pasangan hidupnya dengan seorang perempuan yang beragama Islam juga. Bagaimanapun juga non-Islam – termasuk Yahudi atau Nasrani – tetap mengajak siapapun juga kepada agama yang dianutnya dan mereka tidak senang kepada orang-orang yang memeluk agama selain agama yang mereka yakini. Hal ini ditegaskan

⁴⁶³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, ... hlm. 261.

⁴⁶⁴ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (al-Qahirah: al-Yusufiyah bi Babi al-Khulq, 1932), II : 27.

⁴⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* ... hlm. 371.

oleh Allah di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 120 sebagai berikut:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ
هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)", dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Nikah dengan Perempuan Musyrik.

Para ulama sepakat menetapkan bahwa laki-laki yang beragama Islam haram mengawini perempuan musyrik.⁴⁶⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT ayat 221 surat al-Baqarah, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ حَتَّىٰ مِنْ مُشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita

⁴⁶⁶ Musyrik berawal dari kata syirik. Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan ganda, pertama kepada Allah, kedua selain-Nya. Baca Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 473-474.

mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal mengenai siapa yang dikategorikan *musyrikah* itu. Syekh Muhammad Rasyid Ridha dengan menukil pendapat Muhammad Abduh dalam *Tafsir al-Manar* berpendapat bahwa wanita musyrikah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dari kalangan bangsa Arab karena tidak memiliki kitab suci saat al-Quran turun.⁴⁶⁷ Menurut jumbuh ulama fiqh (mayoritas fuqaha) bahwa yang dimaksud dengan perempuan *musyrikah* tersebut adalah semua wanita kafir selain Yahudi dan Nasrani baik dari bangsa Arab maupun bangsa non-Arab (*‘ajam*). Menurut pendapat ini bahwa semua wanita yang bukan Islam dan bukan Yahudi dan Kristen tidak boleh dikawini oleh pria muslim, apa pun agama dan kepercayaannya, seperti wanita dari umat Budha, Hindu, Konghucu, Zoroaster, karena dikategorikan sebagai *musyrikah* yang haram untuk dinikahi.⁴⁶⁸

Demikian pula para ulama sepakat menetapkan bahwa haram nikah seorang perempuan muslimah dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam, baik calon suami termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci seperti Yahudi dan Nasrani yang disebut *ahlul kitab* maupun pemeluk agama lainnya yang mempunyai kitab ajara serupa kitab suci, seperti Budha, Hindu, maupun pemeluk agama ataupun kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci, termasuk di sini para penganut aliran kepercayaan, kebatinan, animisme, dinamisme, ateisme, politeisme dan sebagainya, maka para ulama sepakat hukumnya

⁴⁶⁷ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Darul Manar, 1367 H.),VI: 187-188. Baca Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Masagung, 1988), hlm. 5.

⁴⁶⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, ... hlm. 260.

haram dan perkawinannya tidak sah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 221 tersebut.

Di antara hikmah yang dikemukakan sebagian pendukung alasan diharamkannya perkawinan ini adalah dikhawatirkan wanita Islam itu kehilangan kebebasan beragama dan karena lemah pendiriannya sehingga dapat mudah terseret untuk *murtad* mengikuti agama suaminya. Demikian pula anak keturunan yang lahir dari hasil perkawinannya dikhawatirkan akan mengikuti agama bapaknya karena posisi dominan otoritas bapak sebagai kepala keluarga terhadap anak melebihi ibunya. Dalam hal ini, fakta-fakta sejarah menunjukkan adanya bahaya aksi pemurtadan dan proses deislamisasi serta konversi agama melalui jalur perkawinan ini, terutama banyak terjadi korban adalah para wanita muslimah.⁴⁶⁹

Sebagai contoh, dikemukakan oleh Setiawan Budi Utomo, pengalaman nyata yang diungkapkan oleh Forum Antisipasi Kegiatan Pemurtadan (FAKTA) bahwa di Indonesia telah terjadi pelanggaran etika penyiaran agama dan penyalahgunaan toleransi agama sebagai kedok dan alat dalam aksi kritisasi seperti yang terjadi pada seorang gadis muslimah di Cipayung Jakarta Timur yang semula taat agama, pada akhirnya nekad kabur dari rumahnya untuk masuk Kristen dan mengikuti pemuda gereja yang berhasil menjeratnya dengan tindakan pemerkosaan dan obat-obat terlarang. Demikian halnya kasus pemurtadan melalui perkawinan terjadi di Bekasi setelah seorang pemuda Kristen berhasil mendekati gadis muslimah dan pura-pura masuk Islam menjelang pernikahannya untuk mengelabui calon penganten perempuan dan keluarganya. Dengan menyusun strategi yang matang, ia menyebak mempelai perempuan dengan pengambilan foto kegiatan intim malam pertama mereka. Karena ketakutan akan ancaman disembarkannya gambar intim mereka tersebut terpaksa wanita itu mau dibaptis dan masuk agama Kristen akibat rekayasa pemuda aktivis gereja tersebut.⁴⁷⁰

⁴⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 259.

⁴⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 259-260.

Dari fakta sejarah tersebut membuktikan kebenaran ayat 120 dari surah al-Baqarah, di mana non-Islam tidak pernah senang melihat orang lain beragama selain dari agama mereka. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk menarik orang lain ke dalam agama yang mereka anut, sekalipun dengan cara paksa.

Nikah Beda Agama dalam Pandangan Liberalis di Indonesia.

Liberalis berasal dari kata liberal. Liberal berarti golongan yang menghendaki kebebasan dalam lapangan ibadat-keagamaan dan kenegaraan.⁴⁷¹ Dalam kamus *Oxford* kata liberal mempunyai beberapa arti, di antara lain adalah memberikan ruang gerak terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan sebebaskan-bebasnya untuk berpolitik, berekonomi dan beragama.⁴⁷² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa liberal diartikan bebas dan merdeka.

Jika liberal dikaitkan dengan Islam, Islam liberal, maka liberal di sini masuk pada ranah agama yang bisa diartikan dengan pemikiran atau paham di dalam Islam yang memahami nash-nash agama, meliputi al-Quran dan sunnah, dengan menggunakan akal fikiran yang bebas. Hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan alur akal fikiran. Maka di Indonesia lahir kelompok yang menama dirinya dengan Jaringan Islam Liberal (JIL).

Paham liberalisme masuk ke Indonesia tidak terlepas dari corak-corak pemikiran keagamaan dari benua Eropa, Amerika dan Timur Tengah. Ini terlihat dari geliat-geliat para pengusung yang kebanyakan mereka alumni barat dan referensi atau literatur yang banyak dipakai berasal dari cendikiawan-cendikiawan muslim seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammad Arkoun, Annaim dan lain-lain. Atau karangan-karangan orang barat yang

⁴⁷¹ *Kamus Populer*, Habeyb, (Jakarta: Centra, 1973), hlm. 171-172.

⁴⁷² *Oxford Advance Learner's Dictionary*, Sally Wehmeir, dkk., (China: Oxford University Press, 2005), hlm. 884.

ahli Islam seperti Charlez Khurzman, Leonardo Binder, Greg Barton, William Montgomery Watt, dan lain-lain.⁴⁷³

Pada tahun 70-an, tampil Nurcholis Majid dengan gagasan “Keharusan Pembaharuan dalam Pemikiran Islam Modernis di Indonesia” yang mengupas secara jelas tentang *sekularisasi, desaklarisasi, leberalisme dan sosialisme*.⁴⁷⁴

Pada tahun 2004 hadir buku *Fikih Lintas Agama* oleh Nurchalis Majid dkk. dengan gagasan inklusif, pluralisme agama, dekontruksi hukum Islam dan hubungan antara agama. Dan muncul pula ide *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)* oleh Siti Musdah Mulya dkk. Gagasan ini adalah untuk merevisi KHI, karena menurut mereka KHI tersebut tidak relevan lagi dengan waktunya. Lantaran kedua isu di atas, maka MUI pada waktu Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-7 di Jakarta tahun 2005 mengeluarkan fatwa “haram” mengikuti liberalisme, sekularisme dan pluralisme.⁴⁷⁵

Dalam buku *Fikih Lintas Agama* yang dikarang oleh kelompok Islam Liberal, yang dipimpin oleh Nurcholis Majid menegaskan, bahwa “Pernikahan laki-laki non-muslim dengan wanita muslim merupakan wilayah ijtihadi dan terkait dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah pada waktu itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antara agama merupakan suatu hal yang terlarang. Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan pendapat baru, bahwa wanita muslim boleh menikah dengan laki-laki non-muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya.”⁴⁷⁶

⁴⁷³ Edi Kurniawan, “*Nikah Beda Agama dalam Tinjauan Maqashid al-Syari’ah (Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Pendapat Islam Liberal)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi (2011), hlm.50.

⁴⁷⁴ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 58.

⁴⁷⁵ Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005, tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme.

⁴⁷⁶ Nurcholis Majid, *Fikih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 164-165.

Kelompok Islam Liberal ini mengajukan beberapa argumentasi untuk menguatkan pendapat mereka sebagai berikut:

- **Pertama**, pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal saleh sebagai orang yang bersamanya di surga nanti. Bahkan juga al-Quran secara eksplisit menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya mengenal. Dan pernikahan antara agama dapat dijadikan salah satu ruang, yang mana antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat.
- **Kedua**, bahwa tujuan dari diberlangsungkannya pernikahan adalah untuk membangun tali kasih (*al-mawaddah*) dan tali sayang (*al-rahmah*). Di tengah rentannya hubungan antar umat beragama saat ini, pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Bermula dari ikatan tali kasih dan tali sayang, kita rajut kerukunan dan kedamaian.
- **Ketiga**, semangat yang dibawa Islam adalah kebebasan, bukan belenggu. Dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh al-Quran sejak larangan pernikahan dengan orang musyrik, lalu membuka jalan bagi pernikahan dengan *ahli kitab* merupakan sebuah tahapan pembebasan secara evolutif. Dan pada saatnya, kita harus melihat agama lain bukan sebagai kelas dua, dan bukan pula *ahl al-dzimmah* dalam arti menekan mereka, melainkan sebagai warga Negara.⁴⁷⁷

Selain dari apa yang telah dikemukakan di atas, pendapat yang senada dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia di dalam bukunya *Muslimah Reformis*, di antara lain beliau mengatakan : “Surah al-Maidah: 5 justru membolehkan laki-laki menikahi perempuan *ahlul kitab* dan kebolehan itu tentu saja dipahami dapat berlaku untuk sebaliknya. Dalam bahasa Arab dikenal dengan gaya bahasa yang

⁴⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 164-165.

lazim disebut *al-ikhfa'*, yakni cukup menyebut sebagian saja dan dari situ dipahami bagian yang lainnya. Misalnya, ayat tersebut dinyatakan laki-laki muslim boleh menikahi perempuan *ahlul kitab*, maka *mafhum mukhalafahnya* perempuan muslim pun tidak terlarang menikahi laki-laki *ahlul kitab*.⁴⁷⁸

Keabsahan nikah beda agama menurut kelompok Islam Liberal ini, adalah salah satu upaya ijtihad, yang disebut dengan ijtihad intelektual keislaman, dari pada mereka melakukan perbuatan terlarang, seperti kumpul kebo atau berzina.⁴⁷⁹

Cita-cita dari kelompok Islam liberal ini tidak hanya sebatas pada tataran teoritis, malah sudah dipraktekkan oleh sebagian dari mereka, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Nurcholis (muslim) dengan Ang Mei (Konghucu) di gedung "Islamic Study Centre" Yayasan Paramadina pada tanggal 8 Juni 2003.⁴⁸⁰

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan, kelompok Islam liberal berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim dan sebaliknya dibolehkan dalam bentuk apa pun agama dan kepercayaannya.

Pandangan dari kelompok Islam Liberal ini, bila dihubungkan dengan ayat 85 dari surat Ali Imran, jelas sangat bertentangan dengan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Ayat 85 dari surat Ali Imran berbunyi sebagai berikut:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

⁴⁷⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 63.

⁴⁷⁹ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: Gremadia, 2008), hlm. 12.

⁴⁸⁰ Majalah Bulanan Media Dakwah: *Selingkuh Islam Liberal-Kristen*, N0. 349, hlm. 33.



BAB XX

SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Baik UU. No. 1/1974 maupun KHI tidak mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap peraturan perkawinan ini. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 45 PP. No. 9/1975.

Ketentuan sanksi pidana ini merupakan hal yang baru, yang tujuannya adalah bersifat preventif agar pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan aparat yang ditugasi untuk mencatat perkawinan atau pihak-pihak yang terkait, tidak melakukan pelanggaran. Karena betapa kecilnya, timbulnya pelanggaran akan menjadi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perkawinan tidak bisa berlaku efektif.

Pasal 45 PP. No. 9/1975 yang mengatur tentang sanksi pidana ini berbunyi sebagai berikut:

- Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum

dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Isi dari Pasal 45 PP. NO. 9/1975 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku perkawinan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:
 - a. Tidak memberitahukan untuk melangsungkan perkawinan atau pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan itu kurang dari sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan (Pasal 3).
 - b. Perkawinan dilaksanakan tidak dihadapan PPN dan tidak dihadiri dua orang saksi (Pasal 10 ayat(3)).
 - c. Pelaku poligami tidak mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh persetujuan hakim Pengadilan (Pasal 40).
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh PPN dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan penelitian terhadap syarat-syarat perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai (Pasal 6)
 - b. Dari hasil penelitian ternyata terdapat syarat yang masih kurang, sementara PPN tidak memberitahukan kepada pemohon (Pasal 7).
 - c. PPN tidak melaksanakan pengumuman dan pengumuman tidak ditempelkan pada tempat yang mudah dibaca umum (Pasal 8).
 - d. Isi pengumuman yang dibuat oleh PPN ternyata tidak memuat lengkap identitas para calon penganten (Pasal 9).

- e. Akad nikah dilaksanakan kurang dari sepuluh hari dari pengumuman yang sudah ditempelkan oleh PPN (Pasal 10 ayat (1)).
- f. PPN tidak menyiapkan akta nikah, sementara akad nikah sudah dilaksanakan atau akta nikah tidak ditandatangani oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan PP. No. 9/1975 ini, yakni kedua mempelai, dua orang saksi, wali nikah dan PPN yang menghadiri akad nikah tersebut (Pasal 11).
- g. Akta nikah tidak dibuat dalam rangkap 2 (dua), atau akta nikah tidak disimpan pada Panitera Pengadilan Agama yang mewilayahi kantor PPN itu berada, atau kepada kedua mempelai tidak diberikan kutipan akta nikah (Pasal 13).
- h. Larangan bagi PPN untuk mencatat perkawinan seorang suami yang melakukan poligami, sementara yang bersangkutan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama (Pasal 44).

Inilah pelanggaran-pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi pidana atau hukuman penjara atau denda seperti yang diatur dalam Pasal 45 PP. No. 9/1975 tersebut. Pelanggaran pidana ini termasuk delik aduan.

Menurut hemat penulis ketentuan sanksi pidana yang ditujukan kepada pelanggaran pasal-pasal yang diatur dalam PP. No. 9/1975 ini sangat tidak relevan lagi dengan masa dan situasi masa kini. Karena sanksi yang diterima oleh pelanggarnya tidak akan menimbulkan efek jera dan demikian pula orang lain tidak akan takut untuk melakukan pelanggaran, pada hal tujuan dari sanksi atau hukuman itu adalah untuk dapat memberi efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa tujuan dari hukuman adalah untuk:⁵⁰⁹

⁵⁰⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. ke I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 137-138.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermedia 1992.
- Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, tt.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, alih bahasa Abdul Majid Khon, cet. ke 2, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. ke II, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Mutaal Muhammad al-Jabary, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Achmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke 3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arb'ah*, Jilid 7, Mesir: Dar al-Irsyad, tt.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurrahman dan Ridwan Syahroni, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.
- Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet. ke II, alih bahasa H. Basri Ibn Anshary dan H. Wadi Masturi, Jakarta: PT. Reneka Cipta, 1996.

- Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- A.Djazuli, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arief (ed), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Sukarja, *Keberlakuan Hukum Agama dan Tata Hukum Indonesia*, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos, 1988.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Ali Ahmad al-Jarjawi, *Himah al-Tasyri' wa Falasafatuhu*, Qahirah: al-Yusufiyahbi Babi al-Khulq, 1932.
- Ali Ahmad Jarjawi, *Hikmah al-Tasyari' wa Falsafatuhu (Falsafah dan Himah Hukum Islam)*, alih bahasa Hadi Mulya dan Sabahus Surur, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Al-Ghozali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1988.
- Al-Yasa Abu Bakar, *Ihwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran dari Undang-Undang Perkawinan sampai Kompilasi Hikum Islam*, dalam Mimbar Hukum, No. 41 Thn. X 1999, Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. ke I, Jakarta: Kencana, 2004.

- Anwar Situmpul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung: Armico, 1984.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Firkhan Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 1994.
- Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau dari UUP No. 1/1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Asyhari Abd. Ghafar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen dan UU. Perkawinan*, Jakarta: Andes Utama, 1992.
- Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Kesejarahannya dan Metodologi*, Jambi: Syari'ah Press, 2008.
- Baharuddin Ahmad dan Fauzi Muhammad, *Nikah Beda Agama di Indonesia Analisis Perundang-Undangan dan Fatwa MUI*, Jakarta: Referensi, 2013.
- , *Nikah Siri dan Poligami dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Referensi, 2013.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat dan UU. No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, Cet. ke I, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- , *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Burhanuddin S., *Nikah Siri*, Cet. ke I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

- C.S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. ke VI, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984.
- Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, tt.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Cet. ke 2, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.
- Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke 2, PN. Balai Pustaka, 1994.
- D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU. Perkawinan*, Cet. ke I, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Edi Kurniawan, *Nikah Beda Agama dalam Tinjauan Maqasid al-Syariah (Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Pendapat Islam Liberal)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2011.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 7/MUNAS VII/MUI/II/2005, *tentang Pluralismem Liberalisme dan Sekularisme*, 2005
- Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU. Perkawinan Nomor 1-1974*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1986.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.
- Ibnu Hazmin, *al-Muhally*, Jilid III, Mesir, Mathba'ah al-Jamhuriyah al-Arabiyah, 1970.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Ghazali Said dan A. Zaitun, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Semarang: Usaha Keluarga, tt.

- Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, Caoro: Mathba'ah al-Qahirah, 1969.
- Ichtianto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.
- Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, Jilid II, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, tt.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Karim Hilmi Firhat Ahmad, *Poligami Berkah atau Musibah, alih bahasa Munirul Abidin dan Farhan*, Cet. ke I, Jakarta: Dar al-Afaq al-Arabiyah, 2007.
- Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Undang-Undang Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- , *Hukum Perkawinan*, Jilid I, Yogyakarta: Academica, 2004.
- , *Hukum Perkawinan UU. Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academica dan Tazzafa, 2005.
- Khazin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah*, Cet. ke II, Jakarta: al-Itishom Cahaya Umat, 2007.
- Lili Rosyidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Machicha Mukhtar, *Machicha Mukhtar Bicara Simpanan Moerdiono dalam* www.loktoid.nova.com/nova/selibriti/actual/machicha-mukhtar-bicara-moerdiono.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Quran, 1973.
- Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

- Masdar Frid Mas'udi, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Masagung, 1988.
- Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan hukum Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- , *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, Bairut: Muassasah Manahil al-Irfan, tt.
- Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, alih bahasa R. Lubis Zamakhsyari, Bandung: PT. Almaarif, 1980.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2003.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1986.
- Muhammad Ibn Ismail al-San'any, *Subul al-Salam*, Kairo: Dar Ihya al-Turas al-Araby, 1980.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004.
- Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Cet. ke II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 167-168.

- Muhammad Zaki, Monogami dan Poligami: Survei tentang Perdebatan Hukum Perkawinan di Negeri-Negeri Muslim, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Risalah*, Volume 3, Nomor 1, Februari – Juni 2003.
- Munawir Zadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Moh. Mahfud MD. Dkk. (eds), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. ke I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Habitsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. ke II, Jakarta: Seroja, 2006.
- M. Atho Muzdhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Leberasi*, Jakarta: Titian Ilahi Pers, 1998.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. ke 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- M. Fuad Nazar, *Kelurga Seiman*, Republika Online.
- M. Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet. ke 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- M. Mustafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi, *Nikah Siri*, Cet. ke I, Jakarta: Wacana Ilmiah, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Cet. ke VIII, Bandung: Mizan, 1998.
- , *Tafsir al-Misbah*, Jilid 1, Jakarta: Lentera, 2002.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, Zahir Trading, 1975.
- , *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Moh. Mahfud MD., dkk. (eds), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- NM. Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Tiori dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid VI, Kairo: Darul Manar, 1367 H.
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pioner, 1986.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1984.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- S.A. Alhamdani, Risalah Nikah, *Hukum Perkawinan Islam*, alih bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka, 1989.
- Saifullah, *Perkawinan Antar Agama: Tinjauan Hukum dan Psikologi*, dalam Mimbar Hukum No. 32 Tahun VIII, Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

- , *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: PT. Almaarif, 1980.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Renika Cipta, 1991.
- Syukri Fathudin AW. Dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukum bagi Perempuan*, dalam <http://eprints.uny.ac.id/4717>.
- Taufiqurrahman al-Jaziry, *Jangan Sirikan Nikahmu*, Cet. ke I, Jakarta: Himmah Media, 2010.
- Yusuf Qardawi, *Bicara Soal Wanita*, Bandung: Arasy, 2003.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juzu' IV, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985.
- www.koalisi.perempuan.or.id/Salinan-UU-Nomor-16-Tahun-2019.Pdf, Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. ke I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dr. Yuliatin, S.Ag., MHI.

Lahir di Jambi, 18 Juli 1974 dari pasangan; Ayah, Drs. H. Anzohar Dulamin dan Ibu, Hj. Siti Khadijah. Menikah dengan Ir. Azrin, M.Si dan dikaruniai 3 orang anak: Naufal Hardi Al-Aniq, Aiman Nafis Al-Fawwaz dan Syafiq Aidi Al-Hannan.

Pendidikan yang ditempuh:

1. TK. Bhayangkari Jambi, tahun 1980.
2. SDN No.58 sekaligus MIS Tarbiyah Islamiyah Jambi, tahun 1980-1986.
3. MTs dan MA Pondok Pesantren Modern Darussalam Lampung, tahun 1986-1992.
4. S1 (Strata Satu) IAIN STS Jambi, tahun 1992-1996.
5. S2 (Strata Dua) IAIN STS Jambi, tahun 2001-2004.
6. S3 (Strata Tiga) UIN Sunan Kalijaga, tahun 2010-2014.

Penulis adalah salahsatu Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Dosen Tetap Program Studi Ilmu Syariah Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dosen pengampu Mata Kuliah antara lain: Hukum Islam di Indonseia, Fiqh Munakahat, Perkembangan Hukum di Negara Muslim.

Beberapa Karya Ilmiah, antara lain:

1. Pluralitas Hukum Waris Adat di Indonesia.
2. Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Hitungan Thalaq terhadap Cerai Khulu'.

3. Perbankana dalam Dimensi Konvensional dan Syariah.
4. Kewarisan Masyarakat Muslim dalam Konteks Indonesia.
5. Relasi Lak-laki dan Perempuan dalam Ruang Domestik dan Publik menurut Pemahaman Elit Pesantren Salafiyah di Jambi.
6. Menyibak Dualitas Kewarisan Islam dan Adat.
7. Moderasi Fatwa: Telaah Kritis atas Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi tentang Pengalihan Harta Wakaf
8. Judge's dilemma in marriage dispensation in the religious court
9. The Reconstruction of Aisyah's Marriage Age as a Resolution for Child Marriage Practices Phenomenon | Rekonstruksi Usia Perkawinan Aisyah Sebagai Penyelesaian Fenomena Praktik Perkawinan Anak

Dalam karir, diamanahkan sebagai:

1. Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah
3. Senat Institut UIN STS Jambi
4. Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah
5. Sekretaris Prodi Ilmu Syariah S3 Pasca Sarjana UIN STS Jambi

Drs. H. Baharuddin Ahmad, MHI.

Lahir di desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci (sekarang Kecamatan Keliling Danau), Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi tanggal 21 Desember 1956. Lahir dari pasangan suami isteri, ayah Ahmad Musa dan ibu Maryani. Anak tertua dari tiga bersaudara.

Menyelesaikan pendidikan:

1. SD tahun 1968 di desa Tanjung Pauh Hilir.
2. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) selesai 1972
3. Pendidikan Guru Agama Negeri selesai 1974
4. Program Sarjana Muda (BA) Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi cabang Sungai Penuh tahun 1978
5. Program Sarjana Lengkap, Fakultas Syaria'ah IAIN Imam Banjol Padang, selesai 1981.
6. Program Pasca Sarjana (S.2) baru diikuti tahun 2003 di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan program studi MPHI (Metodologi Pemikiran Hukum Islam), selesai tahun 2005.

Kemudian beliau diangkat menjadi PNS terhitung tanggal 1 Februari 1984, sebagai dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sejak tahun 2017 berubah status menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi sampai sekarang. Jabatan yang pernah dijalani di antaranya Sekretaris Jurusan selama dua priode 1988 s.d. 1996, Ketua Jurusan tiga priode 1996 s.d. 2007, Pembantu Dekan I 2007 s.d. 2011 dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi 2011 s.d. 2015.

Karya-karya:

1. Thalak dan Hikmahnya serta Aplikasinya dalam UU. No. 1 Tahun 1974 (Jurnal 1991),
2. Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia (Jurnal 1991),

3. Perkawinan di Bawah Umur di Pedesaan dalam Propinsi Jambi (Penelitian 1993)
4. Perkawinan di Bawah Umur Studi Kasus di Muara Kumpeh Kab. Batang Hari (Penelitian 1997)
5. Substansi Pencatatan Perkawinan dan Aplikasinya di Daerah Pedesaan dalam Propinsi Jambi (Penelitian 1998)
6. Prospek Hukum Pidana Islam dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia (Penelitian 1999)
7. Efektifitas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi tentang Kasus Perceraian di Pengadilan Agama dalam Propinsi Jambi) (Penelitian 2000)
8. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Jurnal 2002)
9. Eksistensi Perkawinan di Bawah Tangan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Jurnal 2003)
10. Konsep Mempersukar Terjadinya Perceraian dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus tentang Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi) (Penelitian 2003)
11. Konsep Keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Keadilan Hukum Kewarisan) (Jurnal 2007)
12. Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Kesejarahan dan Metodologis (Buku 2008)
13. Nikah Beda Agama dalam Pandangan Liberalis dan Peraturan Perkawinan di Indonesia (Jurnal 2010)
14. Nikah Beda Agama di Indonesia: Analisis Perundang-Undangan dan Fatwa MUI (Buku 2013)
15. Nikah Siri dan Poligami dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia (Buku 2013)
16. KDRT Sebagai Penyebab Perceraian (studi Kasus di Pengadilan Agama Jambi) (Penelitian 2014)
17. Poligami dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia: Analisis Peraturan Bupati Lombok Timur tentang Izin Poligami

- bagi Pegawai Negeri Sipil. (Seminar Internasional di UTM Johor, Malaysia, 2014)
18. Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia. (Buku 2015 Bersama Dr. Illy Yanti, M.Ag.)
 19. Perceraian, Hikmah dan Akibat Hukumnya (Makalah disampaikan pada Seminar Jurusan Hukum Keluarga 2017)
 20. Ushul Fiqh (2017 Bersama Dr. Illy Yanti, M.Ag.) dan Fikih Bisnis Syariah Kontemporer (Buku 2021 Bersama Dr. Fauzi Muhammad, M.Ag.).

HUKUM PERKAWINAN

— DI INDONESIA —

Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam
Dan Undang-Undang Perkawinan



Penulisan buku ini mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya serta ketentuan perkawinan yang tersusun dalam buku-buku fiqh munakahat, baik fiqh munakahat klasik maupun kontemporer, yang masih relevan dengan kondisi di Indonesia saat sekarang ini. Oleh karena itu buku ini tidak hanya dipergunakan mahasiswa Fakultas Syariah, tapi semua mahasiswa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, perguruan tinggi umum maupun agama dan masyarakat umumnya yang berminat memahami hukum perkawinan di Indonesia.

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan umat manusia. Dalam konteks Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sakral antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi yang diatur secara hukum untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang hukum perkawinan menjadi sangat penting.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum perkawinan di Indonesia, yang mencakup dua perspektif utama: Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Kedua sumber hukum ini memiliki peranan penting dalam mengatur berbagai aspek perkawinan bagi masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan, warisan, dan perwakafan. KHI dirumuskan sebagai respons terhadap kebutuhan akan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia, serta sebagai bagian dari usaha harmonisasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum nasional yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang agama. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang sah dan teratur, serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

